PENJELASAN HUKUM TENTANG KEADAAN MEMAKSA

(Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*)

Rahmat S.S. Soemadipradja

NLRP
Nasional Legal Reform Program

PENJELASAN HUKUM TENTANG KEADAAN MEMAKSA

Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010

NLRP
Nasional Legal Reform Program

Penulis: Rahmat S.S. Soemadipradja

Pengulas: Richardo Simanjuntak

Ahli Internasional: Prof. Dr. Jaap Hijma

Pelaksana Penelitian: Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah
Universitas Gadjah Mada

Peneliti: Nurhasan Ismail
Aminoto
Siti Ismijati Jenie
Antari Innaka Turingsih
Andi Sandi Ant T.T.
Ari Hernawan
Irna Nurhayati
Veri Antoni
Saida Rosdiana S.H.

Editor: Sebastian Pompe
Gregory Churchill
Mardjono Reksodiputro
Binziad Kadafi
Fritz Edward Siregar
Harjo Winoto
Fisella Mutiara A.L.Tobing

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PENJELASAN HUKUM TENTANG KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulis yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain itu, ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah lemahnya lembaga dan profesi hukum.. Itu dapat kita lihat di lingkungan peradilan, di mana hakim terus-menerus tidak menjaga konsistensi dalam putusan mereka. Advokasi pun tidak berhasil untuk betul-betul menjaga standar profesi mereka. Ketidakpastian hukum juga bersumber dari dunia akademik yang ternyata kurang berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisis peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya 'legal method' di dunia akademik adalah alasan pokok kenapa akuntabilitas pengadilan dan lembaga negara tetap lemah.

Proyek Restatement ini merupakan upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mewujudkan suatu gambar yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif. Tujuan kedua dari proyek ini adalah untuk membangun kembali 'the legal method', yaitu sistem penelitian dan diskursus hukum yang riil oleh kalangan universitas, institusi penelitian dan organisasi swadaya masyarakat. Tentunya *Restatement* ini tidak dimaksudkan sebagai kata terakhir atau tertinggi untuk suatu topik hukum yang dibahas di dalamnya. Namun, *Restatement* ini bisa memperkaya nuansa hukum Indonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan dan literatur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka. Ahli hukum, hakim, dan advokat jelas mempunyai kebebasan untuk menyetujui atau menolak hasil analisis dalam *Restatement* ini, namun kami berharap supaya Restatement ini bisa mencapai suatu kepastian hukum lebih besar untuk topik-topik tertentu, terutama dalam struktur

analisis terhadap disiplin hukum tertentu, agar pembahasan tentang topik tersebut mampu menapak suatu tingkatan intelektual yang lebih tinggi.

Tujuan kami memilih topik *overmacht/force majeure* sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan memperjelas konsep-konsep hukum yang masih menjadi perdebatan di dunia praktek, khususnya untuk memperjelas konsep-konsep syarat-syarat pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Selain itu, kami juga menemukan catatan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep *keadaan memaksa* ini sesuai kata-kata dalam Undang-Undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas. Oleh karena itu, topik mendapatkan tempat yang cukup khusus dalam rezim hukum perdata di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap "mimpi" kami untuk mewujudkan koherensi, konsistensi dan kesesuaian diskursus hukum perdata dapat terakomodasi dengan baik dalam program Restatement ini sehingga mempunyai faedah bagi para *stakeholders.*

Hormat kami,

Sebastiaan Pompe
Program Manager

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini lebih memfokuskan pada tuntutan pembatalan perjanjian sebagai akibat terjadinya wanprestasi. Tuntutan pembatalan perjanjian tentu dihadapkan pada kemungkinan adanya perlawanan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Perlawanan dimaksudkan untuk mencegah dilakukan pembatalan perjanjian dengan akibat hukum lanjutannya. Kemungkinan untuk melakukan perlawanan tersebut memang secara yuridis dibuka oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), namun perlawanan tersebut harus didasarkan, antara lain pada adanya keadaan memaksa yang menyebabkan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Artinya, pihak yang melakukan perlawanan harus membuktikan telah terjadinya keadaan memaksa. Sebaliknya, pihak yang menuntut pembatalan perjanjian harus membuktikan tidak terjadinya keadaan memaksa.

Kajian ini memberikan penjelasan dan pendalaman mengenai makna/unsur-unsur, ruang lingkup, dan akibat hukum dari pembatalan/pemutusan perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan (*force majeur*) dan keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan melakukan penelusuran berbagai pendapat/pandangan yang telah dimuat dalam literatur sebagai doktrin hukum maupun dalam pendapat/pandangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil kajian yang berupa pertelaan kembali (*restatement*) ini menjadi penting, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan memperjelas konsep-konsep hukum yang masih menjadi perdebatan di dunia praktik, khususnya untuk memperjelas konsep-konsep syarat-syarat pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

DOKUMEN PENJELAS

KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT ATAU FORCE MAJEURE)

A. Pengertian

Istilah "keadaan memaksa", yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure*, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari pasal-pasal KUH Perdata, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah ini, disimpulkan bahwa *overmacht* adalah *keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (i.e. si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.*[1]

1 Sebagai perbandingan, mengenai *overmacht* berkaitan dengan kontrak-kontrak internasional di bidang komersial, lihat *2004 Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC 2004), khususnya Pasal 7.1.7 (*force majeure*) beserta komentarnya. Lihat juga Pasal 6.2.1 hingga Pasal 6.2.3 (tentang *hardship*), serta Pasal 7.4.1. berkenaan dengan akibat dari *force majeure* dan *hardship*. Karena UPICC 2004 ini dipersiapkan oleh pakar-pakar hukum perikatan baik dari negara-negara dengan sistem hukum kontinental (*civil law*) dan dari negara-negara dengan sistem hukum anglo-saxon (*common law*), serta karena sistem hukum perdata yang dianut di Republik Indonesia sebagiannya bersumber dari sistem hukum kontinental, ada baiknya prinsip-prinsip UPICC 2004 ini dikaji dan dijadikan pedoman di Indonesia bagi pengembangan konsep *overmacht* pada khususnya, dan konsep perikatan pada umumnya. UPICC 2004 berikut komentarnya dapat diunduh dari http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf (1.89MB).

1. *Keadaan Memaksa* dalam KUH Perdata

Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa)[2] *dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*[3] *ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini:*[4]

a. Pasal 1244 KUH Perdata

"Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya."

b. Pasal 1245 KUH Perdata

"Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

---

2 Konsep *overmacht* ini tercakup dalam konsep *impossibility of performance* (ketidakmungkinan pelaksanaan perikatan). Lihat: R.W. Lee, *An Introduction to Roman Dutch Law* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1953), 5th ed., hlm.275-276. Lihat juga C.G. Weeramantry, *The Law of Contracts* (Colombo: The Mortlake Press, 1967), Vol.II, hlm.746 dst.

3 KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23, sejak deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7 halaman 45-48, penjelasan halaman 51-56. Karena KUH Perdata berasal dari negeri Belanda, dan teks aslinya masih dalam Bahasa Belanda, kebanyakan ahli hukum Indonesia senior yang membahas mengenai *overmacht* masih mengacu kepada materi mengenai *overmacht* yang ditulis ahli hukum Belanda mengenai topik ini, terutama sebelum terjadinya perubahan pada KUH Perdata Belanda pada tahun 1992, misalnya buku *Handleiding Tot de Beofening van het Nederlands Burgerlijk Recht* (Asser–Rutten I, Verbintenissen Recht, 1967, cet. ke-3) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Sulaiman Binol, S.H., dengan judul *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata, Jilid Tiga–Hukum Perikatan, Bagian Pertama– Perikatan, Mr. C. Asser, dikerjakan oleh Mr. L.E.H Rutten* (Jakarta: Dian Rakyat, bekerja sama dengan Pusat Penerjemahan Nasional, Universitas Nasional dan bantuan dari Netherlands Council for Cooperation with Indonesian in Legal Matters, 1991), cet. ke-1. Mengenai *overmacht* pada buku terjemahan ini, lihat hlm..336 dst.

4 Pasal-pasal yang dikutip dalam kajian ini diambil dari KUH Perdata dengan teks Bahasa Indonesia hasil terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. Lihat Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), cet. ke-36.

Selain kedua ketentuan tersebut, konsep *keadaan memaksa* juga diacu dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, sebagai berikut.

a. Pasal 1444 KUH Perdata

"(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.

(3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.

(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya."

b. Pasal 1445 KUH Perdata

"Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya."

2. Unsur-Unsur *Keadaan Memaksa*

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata di atas, unsur-unsur *keadaan memaksa* meliputi

a. peristiwa yang tidak terduga;
b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
c. tidak ada itikad buruk dari debitur;
d. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
e. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;

g. keadaan di luar kesalahan debitur;
h. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
j. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.[5]

B. Keadaan Memaksa dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Konsep *keadaan memaksa* berkaitan dengan perikatan, juga telah diberi pengertian dalam peraturan perundangan masa kini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa keadaan memaksa*/force majeure* sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[6] Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam lampirannya mengartikan keadaan kahar sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.[7]

C. Keadaan Memaksa dalam Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, konsep *keadaan memaksa* diakui, diacu, dipertimbangkan, dan diterapkan pada fakta kasus oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, namun belum banyak publikasi putusan pengadilan yang memberi tafsiran mengenai *keadaan memaksa*. Hasil penelitian mengenai *keadaan memaksa* dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep *keadaan memaksa* ini sesuai kata-kata dalam Undang-Undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas. Beberapa putusan yang dapat dikumpulkan menunjukkan sebagai berikut.

---

5 Walaupun tidak disebutkan dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut, dan karenanya tidak dapat disimpulkan dari pasal-pasal KUH Perdata tersebut, perlu dipertimbangkan mengenai perlunya penyebutan adanya kewajiban bagi pihak yang terkena *keadaan memaksa* untuk di mana mungkin mengurangi dampak yang terjadi akibat adanya *keadaan memaksa* tersebut.

6 Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Nomor 3833.

7 Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Perampasan suatu kendaraan mobil oleh bala tentara Jepang ketika menyerang Indonesia disebut sebagai alasan adanya *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No.15 K./Sip./1957 tertanggal 16 Desember 1957; untuk putusan yang lebih mutakhir lihat juga Putusan Pengadilan Niaga No.21/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2004). Namun, putusan-putusan ini tidak membahas mengenai *keadaan memaksa* itu sendiri.

Tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No.24 K/Sip./1958 tertanggal 26 Maret 1958). Putusan ini menunjukkan keadaan apa yang tidak tercakup dalam *keadaan memaksa*.

Untuk mendalilkan adanya keadaan *keadaan memaksa*, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya. (Keadaan di mana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah *keadaan memaksa*). (Putusan MA No. Reg. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973).

Instruksi penguasa administratif yang dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata sebagai pihak pada suatu perjanjian *charter partij* yang menunda pemenuhan prestasi (dalam bentuk pengembalian kapal) bukan alasan adanya *keadaan memaksa*. (Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986).

Keadaan *keadaan memaksa* harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut. (Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984).

D. Pendapat Ahli tentang *Keadaan Memaksa*

1. Pengertian *Keadaan Memaksa* Berdasarkan Pendapat Ahli

Dalam khazanah hukum Indonesia, konsep *keadaan memaksa* lebih banyak dijelaskan oleh pendapat ahli-ahli hukum Indonesia, antara lain berikut ini.

a. R. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan

karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.[8] Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (*overmacht*), selain keadaan itu "di luar kekuasaannya" si debitur dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.[9]

b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar: *overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).[10]

c. Purwahid Patrik mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[11]

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *keadaan memaksa* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

2. Jenis-Jenis *Keadaan Memaksa* Menurut Pendapat Ahli

Dalam perkembangannya, *keadaan memaksa* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut.

---

8 Prof. R. Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm.55. Subekti menggunakan istilah "si berhutang" untuk istilah "debitur" yang digunakan dalam kajian ini.

9 Prof. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2001), cet. ke-29, hlm.150.

10 Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm.20. Namun, perlu diketahui bahwa buku ini menurut penulisnya merupakan terjemahan dari buku yang ditulis Mr. Dr. H.F.A. Vollmar, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Buku yang disebut terakhir ini juga telah diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, dengan judul *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

11 Prof. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.18.

Kriteria	Penjelasan
Berdasarkan penyebab[1]	*Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *keadaan memaksa* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. *Overmacht* karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Berdasarkan sifat	*Overmacht* tetap, yaitu *keadaan memaksa* yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali. *Overmacht* sementara, adalah *keadaan memaksa* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda.[2]
Berdasarkan objek	*Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur. *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
Berdasarkan subjek[3]	*Overmacht* objektif adalah *keadaan memaksa* yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (*imposibilitas*). *Overmacht* subjektif adalah *keadaan memaksa* yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini di dalam sistem Anglo American disebut *hardship* yang menimbulkan hak untuk renegosiasi.

Berdasarkan ruang lingkup[4]	*Overmacht* umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian. *Overmacht* khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah). Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
Kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak[5]	Ketidakmungkinan (*impossibility*). Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. Ketidakpraktisan (*impracticability*). Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga kalaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. Frustrasi (*frustration*). Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

3. Akibat Hukum dari *Keadaan Memaksa*

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *keadaan memaksa* membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi.

Dengan demikian, dalam hal terjadinya *keadaan memaksa*, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.

Beberapa pakar membahas akibat hukum dari *keadaan memaksa* sebagai berikut.

a. R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu[12]
   1) kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
   2) debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai,[13] dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
   3) risiko tidak beralih kepada debitur;
   4) pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.
b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyitir Dr. H.F.A Vollmar**.** *Overmacht* harus dibedakan apakah sifatnya sementara ataukah tetap. Dalam hal *overmacht* sementara, hanya mempunyai daya menangguhkan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dalam hal terakhir ini, perutangannya menjadi gugur (misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun karena ada kecelakaan lalu lintas, tidak dapat datang pada waktunya, dan ketika lalu lintas sudah aman kembali, kereta api sudah tidak dapat dicapai lagi).[14]
c. Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*).[15]
d. Salim H.S., mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa**,** yaitu[16]
   1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
   2) beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
   3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat tersebut lebih lanjut dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat butir a dan c, dan (2) akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat butir b.

---

12 R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm.27-28.
13 “Lalai” agar dibaca “gagal” atau “wanprestasi”.
14 Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op,cit.*, hlm. 22.
15 Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.28-31.
16 Salim H.S., S.H., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), hlm.184-185.

e. Mariam Darus Badrulzaman, *et.al.*, mengemukakan beberapa akibat keadaan memaksa terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:[17]
   1) kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
   2) debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
   3) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
   4) pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

   Dengan demikian, pada asasnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

   Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan *keadaan memaksa* ini adalah (a) debitur tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi); (b) berdasarkan jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan *keadaan memaksa* yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

f. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai akibat dari *keadaan memaksa.*[18] Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, *keadaan memaksa* telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/*onrechtmatig*. Itulah sebabnya *keadaan memaksa* disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau *rechtvaardigings-grond*. Ada dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu sebagai berikut:
   1) membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat *keadaan memaksa* adalah pembebasan mutlak;
   2) membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan (*nakoming*) bersifat relatif.

---

17 Prof. Mariam Darus Badrulzaman, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 26-29.

18 M. Yahya Harahap, S.H., *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm.82-98.

Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan *overmacht* masih menghalangi/merintangi debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila *keadaan memaksa* hilang, kreditur kembali dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda, sementara *keadaan memaksa* masih ada.

Selanjutnya, konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar.

g. Agus Yudha Hernoko, mengemukakan pendapatnya mengenai *hardship* yang menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC yang memberikan alternatif penyelesaian, sebagai berikut.[19]
   1) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegosiasi kontrak kepada pihak lainnya. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar (hukum) permintaan renegosiasi tersebut.
   2) Permintaan untuk dilakukannya renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
   3) Apabila renegosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar maka para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
   4) Apabila adanya *hardship* terbukti di pengadilan maka pengadilan dapat memutuskan untuk (a) mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti; atau (b) mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.

---

19 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 255. Perlu diketahui bahwa UPICC 2004 yang diacu oleh Agus Yudha Hernoko tampak membedakan *hardship* dengan *force majeure*. Pada *hardship,* belum terjadi wanprestasi (dalam bentuk *non-performance*, artinya tidak memenuhi kewajibannya). Sementara dalam hal *force majeure,* telah terjadi wanprestasi (lihat komentar nomor 6 atas Pasal 6.2.2 UPICC berjudul *hardship and force majeure*).

Memperhatikan akibat hukum adanya *hardship* di atas, pada prinsipnya diakui bahwa dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegosiasi. Tujuan dari renegosiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak.

E. Kesimpulan

Restatement, atau menyatakan kembali apa yang merupakan kaidah hukum, tentang *keadaan memaksa* masih mengandalkan pada siratan yang terdapat dalam beberapa pasal KUH Perdata serta ulasan atau pendapat pakar serta baru sedikit yang didasarkan pada putusan lembaga judisial karena kurangnya informasi serta publikasi putusan lembaga judisial yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk keperluan ini.

Namun, konsep *keadaan memaksa* tersebut sebagaimana diuraikan dan dibahas pada kajian ini, keberadaannya diakui, dan telah diacu dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan lembaga judisial yang diteliti.

(1) Putusan MA Reg. No.15 K./Sip./1957 tertanggal 16 Desember 1957

Penggugat : NV Handel Maatschappij L'Auto

Tergugat : G.G. Jordan

Inti : Putusan pengadilan dalam perkara ini menyinggung mengenai konsep *keadaan memaksa* akan putusan pengadilan dimaksud belum memberi tafsiran mengenai konsep itu.

Kasus posisi:

Toko mobil NV Handel Maatschappij L'Auto menggugat Jordan untuk membayar lunas kekurangan cicilan atas harga sebuah mobil yang sudah disewa beli oleh Jordan tersebut. Mobil kemudian sempat dirampas oleh tentara Jepang ketika mendarat di Pulau Jawa pada Oktober 1944. Jordan berpendirian, ia sudah tidak perlu membayar cicilan yang tersisa karena mobil tersebut dapat dianggap sudah musnah.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam putusannya tanggal 5 Februari 1951 membenarkan pendirian Jordan atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu harus diartikan sebagai suatu perjanjian sewa, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pada tingkat Banding, putusan PN Surabaya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dengan putusannya tertanggal 30 Agustus 1956, atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu adalah suatu jenis perjanjian jual beli.

MA menolak permohonan kasasi dari Jordan atas pertimbangan bahwa putusan PT Surabaya menurut isi perjanjian sewa beli risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa dipikul si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan sehingga hal itu tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim kasasi.

(2) Putusan MA Reg. No.24 K/Sip./1958 tertanggal 26 Maret 1958

Penggugat : Oey Tjoeng Tjoeng

Tergugat : Super Radio Company NV

Inti : Putusan atas perkara ini menyebutkan apa yang bukan *keadaan memaksa*: tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah *keadaan memaksa*.

Kasus posisi:

Pada tanggal 6 April1954, Penggugat telah memesan kepada Tergugat satu sepeda motor merek AJS 350 cc model 16 MS/54 dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

Harga : menurut penetapan.

Voorschot: Rp6.500,00.

Pengiriman lebih kurang empat bulan.

Sebagai bukti atas perjanjian tersebut telah dibuat kontrak dan kuitansi yang telah dilampirkan. Setelah lebih dari empat bulan dan berkali-kali telah diingatkan, Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sepeda motor yang telah dipesan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak dapat diserahkannya sepeda motor tersebut karena adanya *force majeure* dengan alasan Tergugat hanya *dealer* dari sepeda motor sehingga harus mendapatkan dan bergantung dari importir. Waktu Tergugat pesan, tidak ada stok. Menurut Tergugat, hal tersebut bukan salah Tergugat dan juga importir yang bersangkutan, yaitu NV "Danau" tidak bersalah. Importir tidak mendapat izin devisa untuk mengimpor motor AJS karena tidak hanya kekurangan devisa, tetapi juga karena keluar aturan dari KPUI bahwa tiap importir hanya boleh mengimpor satu merek sepeda motar. Sepeda motor merek AJS hanya boleh diimpor oleh NV Ratadjasa, sedangkan NV Danau hanya diperkenankan mengimpor merek "Durkopp". Karena aturan tersebut, permohonan izin devisa NV "Danau" untuk merek AJS ditolak pada tanggal 3 Juli 1954. Tergugat tidak diangkat sebagai *dealer* NV Ratadjasa, dan kalaupun harus membeli motor AJS di pasaran gelap (seperti diminta oleh Penggugat), Tergugat menolak karena berkaitan dengan reputasinya sebagai pedagang. Menurut Tergugat, hal di atas merupakan *force majeure,* yaitu importir yang biasa menyerahkan sepeda motor merek AJS itu, tidak dapat mengimpor barang-barang itu.

Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila Tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, Tergugat harus berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya. Sebagai akibatnya maka kepada Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan sepeda motor AJS dengan menerima sisa harga sepeda motor itu menurut penetapan jawatan yang bersangkutan.

Di samping itu, juga menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp100,00 sehari untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sepeda motor itu.

MA menguatkan putusan PN dan PT tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan keinginan Penggugat yang tidak menuntut ganti kerugian, melainkan hanya pelaksanaan isi perjanjian.

(3) Putusan MA No. Reg. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973

Penggugat : Lim Chiao Soen, Direktur Perusahaan Otobis NV Indah

Tergugat : Perusahaan Otobis NV Bintang berkedudukan di Tegal (Tergugat 1), dan Soegono Atmodiredjo (Tergugat 2)

Inti : Untuk mendalilkan adanya *keadaan memaksa*, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya. (Keadaan di mana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah *keadaan memaksa*.)

Kasus posisi:

Bus milik Penggugat terbakar akibat dari kelalaian Tergugat 2 yang adalah karyawan Tergugat 1, sewaktu Tergugat mengisi bensin otobus Bintang No. Pol. G-9660 dengan ember, di mana tiba-tiba terjadi semburan api pada ember yang digunakan untuk mengisi bensin, ember itu kemudian dilemparkan ke kolong Bus Indah No.Pol. G-9688 milik Penggugat yang sedang diparkir dan akhirnya bus milik Penggugat itu habis terbakar.

Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendalihkan bahwa kebakaran tersebut adalah akibat *keadaan memaksa* sehingga mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibat dari kebakaran tersebut.

PN Tegal dalam putusan No.415/1965/Pidana yang sudah mempunyai kekuatan pasti telah menghukum Tergugat 2 dengan kurungan 1 bulan dengan waktu percobaan selama 6 bulan karena melanggar Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tergugat 2 pada waktu melakukan perbuatan tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai alat dari Tergugat 1. Dengan dasar itu juga, majikan

pengurus-pengurus Tergugat 1 secara perdata bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat 2 tersebut.

PT Semarang membenarkan alasan-alasan yang digunakan PN Tegal dalam putusannya. Karena bus Penggugat terbakar disebabkan kelalaian Tergugat 2 perlu ditetapkan jumlah uang pengganti bus termaksud.

MA berpendapat bahwa *overmacht* yang diajukan Tergugat 1 sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus merek Dodge milik Penggugat tidak terbukti. Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tanpa melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya. Bila yang bersangkutan meskipun mengetahui bahaya tersebut tetap mengisi bensin dengan menggunakan ember (tanpa melalui pompa bensin) maka ia harus menanggung risikonya. Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai Tergugat 1 dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, menurut yurisprudensi tetap majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya. Dengan demikian, dalam soal ganti rugi dan keadaan memaksa ini, suatu soal yang mendahuluinya adalah menetapkan maksud dari kedua belah pihak dan kesadaran atau pemahaman para pihak atas perbuatannya. Apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau tidak adalah suatu soal mengenai penilaian hasil pembuktian faktual yang tidak tunduk pada pemeriksaaan kasasi.

(4) Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986

Penggugat : R.P. Adianto Notonindito

Tergugat : PT Tirta Santika

Inti : Instruksi Penguasa Administratif yang merupakan pihak pada suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata yang menunda pemenuhan prestasi (pengembalian kapal) bukan alasan adanya *keadaan memaksa*.

Kasus posisi: Hal lain yang cukup menarik dari penelitian mengenai Putusan MA ini adalah Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 dalam perkara R.P. Adianto Notonindito melawan PT Tirta Sartika yang lebih dikenal dengan "*Charter Partij* Kapal–*Demmurage*–*Force majeur*.

Kasus posisi:

Penggugat telah menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa kapal (C*harter Partij*) dengan Tergugat tertanggal 6 April 1982. Dalam *Charter Partij* itu disetujui bahwa Penggugat menyediakan bagi Tergugat sebuah kapal bernama MV OSAM TREK (*bulk carrier*/5.055 ton) berbendera Singapura kelas N.K.K.

Kapal tersebut dipergunakan Tergugat untuk mengangkut muatan berupa aspal curah sebanyak 4.800 ton dihitung berdasarkan survei yang ditandatangani bersama antara Master dan Perusahaan Aspal Negara dari Pelabuhan Buton sekitar tanggal 16-17 April 1982 dan tanggal dan tempat penyerahan kembali kapal oleh Tergugat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok setelah bongkar muatan usai.

Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat telah setuju bahwa jumlah uang tambang adalah Rp10.500,00 per ton FIOST/FREIGHT. Disetujui juga bahwa biaya *demmurage* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 per hari untuk kelebihan pemakaian kapal di luar 12 hari yang telah disepakati. Menurut *time sheet* yang ditandatangani oleh Kapten MV OSAM TREK ternyata MV OSAM TREK mengalami *demurrage* selama 27 hari sehingga Tergugat wajib membayar 27 x Rp2.000.000,00 = Rp54.000.000,00 kepada Penggugat sesuai C*harter Partij*. Penggugat dalam hal ini telah melakukan teguran berkali-kali kepada Tergugat untuk menaati C*harter Partij,* tetapi Tergugat tidak menghiraukannya.

Tergugat berdalih bahwa ia tidak memenuhi kewajiban karena *keadaan memaksa,* yaitu berupa keluarnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara yang berisi mengenai aturan lalu lintas barang dan bongkar muat. Dalam hal ini, Tergugat harus menunggu waktu atau giliran muat tiba, yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 1983 sesuai Surat Direksi tersebut. Menurut Tergugat, hal tersebut adalah *keadaan memaksa* (*force majeure*) karena dengan dikeluarkannya Surat Direksi tersebut, Tergugat tidak dapat berbuat apa-apa dalam arti tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Tergugat mendasarkan alasannya pada Pasal 13 *Charter Partij* yang menyebutkan mengenai *force majeure*, selain *act of God*. Yang termasuk dalam pengertian itu adalah perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala

tindakan-tindakan administratif yang menentukan atau mengikat atau suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan suatu ketentuan atau tindakan administratif dari penguasa setempat yang mengikat untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat barang di pelabuhan sehingga Tergugat berpendapat hal ini sebagai *keadaan memaksa*.

PN memutuskan Tergugat bersalah melanggar C*harter Partij* antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat jumlah uang *demurrage* sebesar Rp54.000.000,00 ditambah bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai tanggal 6 Juni 1982 hingga pembayaran dilunasi.

PT memutuskan membatalkan putusan PN. Pertimbangan Hakim PT adalah walaupun sudah ada *Notice of Readiness*, yang berarti siap untuk pemuatan, pemuatan tersebut tentunya harus menurut urutan dari penguasa setempat dan ternyata menurut bukti T-5 yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Aspal Negara, MV OSAM TREK tidak dapat langsung muat, tetapi harus menunggu sampai giliran muat tiba, yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 1983. Menurut Hakim PT, menunggu sampai giliran muat tiba adalah suatu fakta yang tidak dapat diatasi oleh Tergugat karena fakta ini adalah suatu ketentuan atau tindakan administratif dari penguasa setempat yang mengikat untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat di pelabuhan. Hal ini merupakan suatu kondisi yang bersifat *force majeure.*

MA membatalkan putusan PT, dan menilai bahwa PT salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah *Charter Partij* yang telah memuat, antara lain jumlah hari bongkar muat barang dari kapal adalah dua belas hari. Apabila lebih dari dua belas hari Tergugat akan dikenakan biaya *demurrage* sebesar Rp2.000.000,00 per hari kapal menunggu, dihitung sejak kapal tiba dalam keadaan siap menerima muatan barang yang dinyatakan dalam *Notice of Readiness* (*NOR*). NOR tersebut telah di-*accepted* oleh *charterer*, berarti pada saat itu kapal tersebut telah siap untuk menerima muatan. *Charterer* dalam hal ini telah lalai memenuhi isi *Charter Partij* dan menurut *Time Sheet* telah terjadi *demurrage* selama 27 hari. Sebagai catatan, NOR tersebut dibuat berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata sehingga *Charter Partij* mengikat para pihak sebagai hukum.

Atas hal tersebut, MA berpendapat bahwa *keadaan memaksa* yang dikemukakan oleh Tergugat berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah keliru karena Direksi Perusahaan Aspal Negara bukan penguasa, melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Dengan demikian, menurut MA, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tentang adanya *keadaan memaksa* untuk membebaskan Tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum.

(5) Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984

Penggugat : Rudy Suardana

Tergugat : Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim

Inti : Keadaan *keadaan memaksa* harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut.

Kasus posisi:

Penggugat mengadakan perjanjian pengangkutan barang dengan Tergugat, di mana Penggugat menyerahkan barang kepada Tergugat untuk diangkut dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat di alamat Penggugat di Samarinda, pada tanggal yang disepakati. Namun, pada tanggal yang telah disepakati barang tersebut tidak diserahkan Tergugat kepada Penggugat di alamat Penggugat di Samarinda. Penggugat menuntut ganti rugi.

Tergugat mendalihkan bahwa barang tersebut dikirim dan diangkut melalui kapal milik pihak ketiga yang diageni oleh Tergugat, dan kapal tersebut tenggelam. Tergugat menyatakan bahwa tenggelamnya kapal tersebut adalah *keadaan memaksa*, dan karenanya Tergugat tidak bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat.

PN menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi.

Pada tingkat banding, PT menguatkan putusan PN.

Pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan PT dan PN, dan memutuskan bahwa ketidakmampuan Tergugat untuk menyerahkan barang kepada Penggugat terjadi karena *keadaan memaksa*. Dalam hal ini, MA

mempertimbangkan bahwa seorang pengangkut harus mengganti kerugian sebagian atau seluruhnya akibat dari tidak dapat diserahkannya barang-barang tersebut, terkecuali bila ia dapat membuktikan bahwa tidak dapat diserahkannya barang tersebut atau kerusakan barang adalah suatu akibat malapetaka yang secara patut ia tak dapat mencegahnya.

Dalam kasus ini, pengangkut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau mengganti kerugian karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan dan tenggelam akibat ombak besar yang merusak lambung kapal, padahal sebelumnya kapal telah dinyatakan laik laut dan tidak ada kelebihan muatan. Keberangkatan kapal juga sudah mendapatkan izin dari Syahbandar sehingga tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari pengangkut. Dengan demikian, dalam kasus tersebut tidak ada beban bagi pengangkut untuk memberi ganti rugi karena tidak terpenuhinya prestasi adalah akibat suatu kondisi yang siapa pun tidak akan dapat mencegahnya. Logika hukumnya, tidak ada ganti rugi karena tidak ada kelalaian atau kesalahan di dalamnya.

---

1 Prof.Koesoemadi, *Asas-Asas Perjanjian dan Hukum Perikatan* (Jakarta: ISA, 1956), hlm.181.

2 Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

3 Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta 2008), hlm.245-249.

4 Prof. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

5 Mr.J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (judul asli *Hoofdstukken Verbintenissenrecht,* diterjemahkan oleh Jasadin Saragih, S.H.,LL.M), (Surabaya: Tanpa Penerbit, 1985), hlm.93-95.

PERSPEKTIF INTERNASIONAL

FORCE MAJEURE ('OVERMACHT') ACCORDING TO THE CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS

Oleh: Prof. dr. Jaap Hijma

Table of contents

A. Introduction

1. Every failure in performance of an obligation shall require the obligor (debtor) to repair the damage which the obligee (creditor) suffers therefrom, unless the failure is not attributable to the obligor (art. 6:74 par. 2 DCC). When the failure in performance is caused by *force majeure*, this failure cannot be attributed to the debtor. As a result, the debtor is not liable for damages. The DCC contains a rather elaborate set of provisions on this subject.

   The core article art. 6:75 DCC: A failure in the performance cannot be attributed to the debtor, if it is neither due to his fault (*see infra*, no. 3) nor for his account pursuant to the law (no. 4-6), a juridical act (no. 7) or generally accepted principles (no. 8).

2. The burden of proof rests with the obligor (debtor). The obligee (creditor) only needs to show the presence of a failure in the performance. The obligor then is liable for damages, unless he succeeds in proving *force majeure*. To that aim the

debtor will have to prove, according to art. 6:75 DCC, that the failure is neither due to his fault nor for his account. Art. 6:74 par. 2 DCC indicates this allocation of the burden of proof by means of a so-called 'unless-formula' ('unless the failure is not attributable ...').

B. Obstruction of Performance

1. The Dutch Civil Code does not explicitly require that performance shall be obstructed (impossibility to perform). Nevertheless, when performance is still possible, a *force majeure* plea will almost automatically fail. As long as performance is possible, the debtor can and must perform. Under these circumstances a non-performance will be due to the debtor's fault[1] and therefore will be attributable to him. For this reason, obstruction of performance is considered to be an implicit requirement of *force majeure.*

   The reason why the Code does not mention the requirement of an impediment explicitly is, that the legislator accepts the possibility of exceptions. As an example he mentions the case that a debtor is obliged as an heir, whereas he is not aware that the original debtor has died.[2] Such situations will be extremely scarce. Most commentators argue that these situations are not important enough to justify the implicitness of the obstruction requirement.

2. The concept of 'obstruction' not only comprises absolute impossibility, but also relative impossibilities. Examples of relative impediments are: practical impossibility (performance demands a disproportionate sacrifice), moral impossibility (a serious danger for health, life, honour), juridical impossibility (e.g. when the government forbids performance).

C. Due to the Debtor's Fault

1. A failure is due to the debtor's fault, if he took too little care to prevent it. The standard is 'a prudent debtor', in other words 'a reasonable man in the position of the debtor'. Every degree of guilt suffices to exclude *force majeure*, including slight guilt (*culpa levissima*).[3]

2. As for case law, the first and foremost possibility is the debtor's own carelessness or negligence in the performance of the contract. In the second place, we can

1 See *infra*, no. 3.
2 Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe BW, Boek 6, Deventer: Kluwer 1981, p. 263-264.
3 E.g. Brunner & De Jong, o.c., no. 173.

think of *culpa in eligendo*: the debtor chooses a person who or an object which is unfit to deliver the performance correctly. A third category is formed by the cases already mentioned above:[4] the debtor does not perform although the (correct) performance is not obstructed.

D. For the Debtor's Account Pursuant to the Law (1); Use of Persons

1. The next few articles comprise examples of accountability according to the law. The legislator distinguishes between persons used (no. 4) and things used (see no. 5).

   Where, in the performance of an obligation, the obligor uses the services of other persons (*hulppersonen*), he is responsible for their conduct as if it was his own (art. 6:76 DCC). This attribution principle rests upon a number of considerations, which are mentioned in a decision of the Dutch Supreme Court (*Hoge Raad der Nederlanden*).[5] In the first place, the debtor profits from the use of the other persons. In the second place, the debtor shall be prompted to a careful choice and organisation.

2. The 'other person' will often be a servant or employee. However he can as well be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member, a friend or a subcontractor. The sole requirements are that the debtor made use of the services of this other person, and that he did so in performing this specific obligation. The latter formula means, that the provision does not cover persons who are only at the debtor's service in a general way, like a general mechanic in his factory or warehouse. The Supreme Court (*Hoge Raad*) has indicated that the group covered by art. 6:76 DCC is 'not large'.[6] If a certain person's conduct is not covered by this article, there is still the possibility of an attribution of his activities directly on the basis of art. 6:75 DCC.[7]

3. If art. 6:76 DCC is applicable, the debtor is responsible for the other person's conduct 'as if it was his own (conduct)'. The latter formula indicates a comparison with the hypothetic case that the debtor himself would have behaved exactly

---

4 See *supra*, no. 2.
5 HR 21-05-1999, NJ 1999, 733 (B/W).
6 HR 14-06-2002, NJ 2002, 495 (Geldnet/Kwantum).
7 See *supra*, no. 1.

like the other person did. If the debtor would have been liable in that hypothetic case, he now will be liable too. But if the debtor would not have been liable in that hypothetic case because he would have been entitled to invoke *force majeure*, he now will not be liable either.

E. For the Debtor's Account Pursuant to the Law (2); Use of Things

1. Where, in the performance of an obligation, a thing is used which is unfit for the purpose, the resulting failure is attributed to the debtor unless this would be unreasonable in view of the terms and necessary implication of the juridical act from which the obligation arises, generally accepted principles and other circumstances of the case (art. 6:77 DCC).

2. The article contains three requirements. In the first place, the debtor's failure must have been caused by the *use* of an unfit thing. This means the provision does not extend to cases wherein a defective thing is *given* instead of used (e.g. sales contract). In the second place, the thing must be used in the performance of this specific obligation. In the third place, the thing must be unfit for the purpose: it did not comply with the requirements which were reasonably valid for the thing under the circumstances of the case.

3. If art. 6:77 DCC applies, the debtor is liable for damages, unless that would be unreasonable (art. 6:77 DCC in fine). The 'unless-formula' indicates that the burden of proof rests with the debtor (see no. 1.3).

4. The Supreme Court (*Hoge Raad*) decisions show some interesting examples of such a reasonability test.

   In a first famous case, the debtor transported an airplane wing by means of a crane in which a bolt broke.[8] He was not held liable for damages. Relevant point of view were: the nature of the contract, the fact that the crane as such was not unsuitable for this kind of use, the discrepancy between the debtor's (small) fee and he (large) damage that occurred, plus the fact that the creditor was insured for occurrences like these.

   In a second case, the debtor cleaned a factory hall, containing aluminium, by means of a chemical which had been recommended to him by its manufacturer

8 HR 5-1-1968, NJ 1968, 102 (Fokker/Zentveld; Vliegtuigvleugel).

but which appeared corrosive when used on aluminium.[9] He was held liable for damages. Relevant points of view were: the nature of the contract, the fact that the chemicals were absolutely unfit for this kind of use, plus the fact that the debtor possessed a manufacturer's guarantee.

F. For the Debtor's Account Pursuant to the Law (3); Special Situations

1. For a few atypical situations, the Code provides special provisions.
   The most important one thereof is the *debtor's default*. Every impossibility of performance arising during the default of the debtor en not attributable to the creditor is attributed to the debtor. The debtor must repair the damage incurred thereby, unless the creditor would equally have incurred the damage on proper and timely performance (art. 6:84 DCC). The underlying idea is that if the debtor would have performed timely, the loss would not have been encountered.

2. The second atypical situation is the *creditor's default*. Creditor's default exists when the debtor is willing and capable to perform but the creditor is not prepared to take delivery. The legislator aims to reduce the debtor's liability during such a specific situation. Therefore art. 6:64 DCC reads: An event occurring during the default of the creditor making proper performance wholly or partially impossible shall not be attributed to the debtor, unless by his fault or by that of his sub-ordinate he has failed to exercise the care which could have been expected from him in the given circumstances.

3. A third atypical field of law governed by a special–mitigated–liability regime is that of restitution. See art. 6:204 DCC regarding undue payment and art. 6:273 DCC regarding the setting aside of a contract.

G. For the Debtor's Account Pursuant to a Contract

1. The second group of accountabilities is formed by contractual arrangements. As a result of the freedom of contract, the parties are free to decide which risks shall be borne by the debtor and which shall be borne by the creditor. This freedom also exists with regard to statutory *force majeure* rules like art. 6:75-76 DCC (persons or things used).

---

9 HR 13-12-1968, NJ 1969, 174 (Cadix; Polyclens).

Compared with the standard situation deriving from the statutory provisions, the parties can both extend and reduce the number of occurrences constituting *force majeure*.

2. Extension of *force majeure* normally takes the form of warranties (guarantee clauses); e.g. 'export guaranteed'. Guarantees, like all other kinds of contractual arrangements, deserve a careful juridical interpretation.[10] In most cases the rendering of a guarantee is considered to imply that the guarantor abandons a possible *force majeure* defense.

3. Reduction of *force majeure* comes down to the exclusion of liability for certain events or occurrences (exemption clauses).

   Exemption clause is used by a professional party to the detriment of a consumer, this clause will be annullable, unless the professional user succeeds in proving it was reasonable in view of the circumstances (art. 6:237 sub f jo. art. 6:233 sub a DCC). Used to the detriment of a professional party, exemption clauses are generally considered tolerable.[11]

H. For the Debtor's Account Pursuant to Generally Accepted Principles

1. According to generally accepted principles (*verkeersopvattingen*) the debtor cannot invoke *force majeure* to his defence, if he–as a prudent debtor–could have *foreseen* the obstructing circumstances at the moment the contract was concluded. The background of this principle is, that a debtor who can foresee that his performance will be obstructed and who does not want to bear the consequences thereof, should stipulate a reservation. If he does not, he will be liable when the obstructive event occurs.

2. According to generally accepted principles the debtor can neither claim force majeure, when the obstructing circumstances are connected with his person or with his personal circumstances.

   Examples are his insolvency, his susceptibility for illnesses or his lack of capabilities.

   As for illness, this will only result in an impediment if the debtor is obliged

10 HR 13-3-1981, NJ 1981, 635 (Haviltex).
11 E.g. 31-12-1993, NJ 1995, 389 (Matatag/De Schelde).

to perform personally. In such cases regular illnesses–like a severe cold or the flu–are generally considered to result in *force majeure*; they affect everyone equally and therefore are not for the account of this specific debtor. An abnormal illnesses however, for which this debtor is more susceptible than other persons, will be attributed to him (no *force majeure*).

3. The Supreme Court (*Hoge* Raad) has passed an interesting judgment regarding the frequent case in which a professional seller delivers defective goods, whereas he did not produce the goods himself and is in good faith regarding their quality. The Supreme Court argued that in such a case, pursuant to generally accepted principles, the failure in performance will normally be for the debtor's account.[12] As a result, the creditor is entitled to claim damages.[13]

I. Consequences of Force Majeure

1. Dutch law principally acknowledges the remedy of specific performance (art. 3:295 DCC). *Force majeure* presupposes impossibility;[14] no judge will sentence a party to accomplish what is impossible. For this reason, in cases of *force majeure* the route to specific performance is blocked. Strictly speaking this route is barred not because of the *force majeure* as such, but purely because of the existence of the impediment.

2. As a result of *force majeure* the debtor is not liable for damages (art. 6:74 par. 2 DCC).

   There is one exception to this rule. If the debtor derives a benefit in connection with the failure, which he would not have had in the case of proper performance, the creditor shall be entitled to reparation of his damage by application of the rules relating to unjustified enrichment, up to the maximum of the amount of such benefit (art. 6:78 DCC).

   The latter provision is complex but stands to reason; an example may clarify it. A sold (but not delivered) a painting to B. A's house is struck by lightning and burns down to the ground. A had the painting heavily insured and is compensated for its loss by the insurance company. If buyer B suffers a loss he normally cannot claim damages; lightning will be considered *force majeure*.

---

12 HR 27-4-2001, NJ 2002, 213 (Oerlemans/Driessen), in a matter of contaminated rose fertilizer, sold in a closed drum.

13 Asser/Hijma 5-I, Asser series, Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2007, nos. 436-438.

14 See *infra,* no. 2.

Art. 6:78 DCC ensures that B is nevertheless entitled to damages insofar A was enriched by the insurance company's payment.[15]

3. *Force majeure* does not automatically set aside the obstructed obligation or contract. The other party however can choose to set the contract aside, either by means of an extra-juridical declaration or by means of demanding a court decision (art. 6:267 DCC).

   Every failure of one party in the performance of one of its obligations gives the other party the right to set the contract aside, in whole or in part (art. 6:265 par. 1 DCC). Accountability of the failure to the debtor is not required; therefore the creditor will also be entitled to set the contract aside in case of *force majeure*. The background idea is that when a creditor misses the performance he stipulated, he should always be able to escape the performance he promised (equal balance between the parties).

4. Dutch law embraces the doctrine of unforeseen circumstances (change of circumstances; *clausula rebus sic stantibus*). Upon the demand of one of the parties, the court may modify the effects of a contract or it may set it aside, in whole or in part, on the bases of unforeseen circumstances of such a nature that the other party, according to the standards of reasonableness and fairness, may not expect the contract to be maintained in unmodified form (art. 6:258 par. 2 DCC). In certain cases, the occurrence of *force majeure* can constitute an unforeseen circumstance, which allows the judge to alter the contract if one of the parties (here: the creditor) so demands. The Dutch courts are reserved with applying this art. 6:258 DCC[16] (and rightly so).

J. Force Majeure in Tort Law

1. The concept of *force majeure* is not only important in the law of contracts (juridical acts), but also plays a role in the law of torts (*onrechtmatige daad*). In that context, *force majeure* is defined as an–external–power which a person (i.e. the tortfeasor) cannot resist. If a normally unlawful act is committed under the influence of *force majeure*, the act is not unlawful after all. *Force majeure* in this respect is called a 'ground for justification' (*rechtvaardigingsgrond*). Within contract law it can be called a justification ground too.

15 Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe BW, Boek 6, p. 272-273.
16 E.g. HR 20-2-1998, NJ 1998, 493 (Briljant Schreuders/ABP).

ANALISIS LITERATUR TERKAIT *OVERMACHT*

A. Pengertian, Unsur, dan Ruang Lingkup *Overmacht*

Ketentuan mengenai *overmacht* (keadaaan memaksa) dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: ”Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Selanjutnya Pasal 1245 menyatakan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang.

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat ditarik pengertian *overmacht* adalah suatu keadaan di mana debitor terhalangan memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian. Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan ada tiga unsur/kriteria overmacht, yaitu

1. adanya peristiwa yang tak terduga;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor;
3. debitor tidak beritikad buruk.

Selain pengertian *overmacht* yang dikemukakan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa doktrin yang memberikan pengertian mengenai *overmacht*. Oleh karena itu, sebagai pembanding

dari pengertian yang telah diberikan oleh UU akan dikemukakan juga pengertian overmacht sebagai perkembangan yang dikemukakan dalam doktrin. Mulai dari peristilahan, pengertian dan unsur-unsur overmacht dalam perkembangannya akan dibahas dengan dibedakan dalam tiga era.

1. Era yang pertama antara tahun 1950–1970: terdiri dari Kusumadi dan R. Subekti;
2. Era kedua, antara tahun 1970–1990: era Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Purwahid Patrik, Mariam Darus Badrulzaman dan R.Setiawan;
3. Era ketiga, antara tahun 1990–2009: era J. Satrio, Munir Fuady, Abdulkadir Muhamad, Hartono Hadisoeprapto, Djohar Santoso dan Ahmad Ali serta Agus Yudha Hernoko.

Beberapa istilah *overmacht* digunakan oleh para ahli hukum, misalnya baik Kusumadi maupun Subekti menerjemahkan menggunakan terminologi keadaan memaksa. Sementara Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Purwahid Patrik, Mariam Darus Badrulzaman dan R. Setiawan, serta J. Satrio menggunakan istilah overmacht, sedangkan Agus Yudha Hernoko menggunakan istilah daya paksa sebagai terjemahan *overmacht/force majeure*. Meskipun ada beberapa istilah yang digunakan untuk *overmacht*, semua mempunyai arti atau terjemahan yang sama.

1. Era Pertama, Kurun Waktu 1950–1970: Kusumadi dan R. Subekti

Istilah yang digunakan untuk menyebut *overmacht/force majeure* adalah keadaan memaksa meskipun kedua ahli hukum ini telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan selanjutnya keduanya tetap menggunakan terminologi *overmacht*.

Kusumadi

Kusumadi tidak memberikan pengertian overmacht secara spesifik, tetapi memberi pengertian overmacht, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht,* yaitu ajaran lama yang disebut *Overmacht* Objektif dan ajaran baru, yaitu *Overmacht* Subjektif. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan) yang oleh Kusumadi disebut sebagai 'Impossibilitas", sedangkan *Overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya verbintenis karena faktor "difficult" (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).[17]

17 Kusumadi, "Kumpulan Bahan-Bahan Kuliah", Fakultas Hukum UGM.

Alasan yang digunakan oleh Kusumadi dasar adanya *overmacht* objektif karena didasarkan pada ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata tentang musnahnya barang yang terutang dikaitkan dengan Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan butir ke-7, yaitu musnahnya barang terutang. Berdasarkan butir ke-7 tersebut, perikatan hapus jika terjadi tiga hal, yaitu

1. barang binasa;
2. barang ada di luar perdagangan;
3. barang hilang.

Isi Pasal 1444 KUH Perdata adalah

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Siberutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Berdasarkan kedua ketentuan itu, ajaran lama, overmacht objektif mengakui adanya overmacht absolut untuk keadaan barang musnah dan overmacht relatif untuk keadaan di mana barang berada di luar perdagangan dan hilang. Kusumadi memberi komentar untuk overmacht relatif telah ada kompromistis.[18]

Dasar ajaran overmacht subjektif menurut Kusumadi adalah difficultas (kebalikan dari impossibilitas). Misalnya, seorang penyanyi telah berjanji untuk mengikatkan diri mengisi suatu acara, namun beberapa saat sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia sehingga ia tidak dapat memenuhi perikatan untuk menyanyi. Contoh lain, sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga

18 *Ibid.*

untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi.[19]

Kusumadi menambahkan juga bahwa kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

R. Subekti[20]

Mengemukakan bahwa *overmacht* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.

Subekti mendasarkan keadaan memaksa pada dua pasal, yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa isi kedua pasal sama, hanya penilaian lebih baik diberikan pada isi Pasal 1244 KUH Perdata karena dianggap paling tepat menunjukkan *overmacht*. *Overmacht* yang merupakan pembelaan bagi debitor yang dituduh lalai juga memberikan beban pembuktian pada debitor untuk membuktikan adanya peristiwa yang disebut *overmacht* (keadaan memaksa) itu.[21]

2. Era Kedua, Kurun Waktu 1970–1990: Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Purwahid Patrik, Mariam Darus Badrulzaman, dan R.Setiawan

Pada kurun waktu 1970–1980, Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Purwahid Patrik, dan R.Setiawan, istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah *overmacht* adalah keadaan memaksa. Meskipun telah menerjemahkan istilah itu, mereka tetap menggunakan istilah/terminologi *overmacht*. Pada era kedua ini, pengertian *overmacht* tidak banyak mengalami perubahan.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan

Sri Soedewi Masjchun Sofwan memberikan pengertian *overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan

19 Kusumadi, *op.cit.*
20 R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm.55.
21 *Ibid,* hlm.56.

besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*). Sebuah contoh digunakan oleh Sri Soedewi untuk menjelaskan perbedaan antara *overmacht* dengan tidak mungkin melakukan hak. Misalnya, seseorang telah memesan kamar-kamar di suatu hotel dan kemudian hotel itu terbakar di luar kesalahan pemilik hotel, pemilik hotel tidak dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadan *overmacht*. Berbeda jika tamu hotel yang telah memesan kamar di hotel tadi tiba-tiba sakit sehingga tidak dapat menggunakan haknya tidak dapat mengemukakan alasan *overmacht* untuk melaksanakan kewajibannya membayar kamar tadi. Contoh lain, adanya larangan-larangan ekspor, pemogokan buruh.[22]

Secara tegas Sri Soedewi dalam buku *Hukum Perutangan A* menyatakan bahwa *overmacht* hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga lebih dahulu. Harus diingat juga bahwa kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari (misalnya perang) tidak cukup untuk menganggap adanya hal dapat diduga lebih dulu, kecuali jika ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi sehingga orang yang berpikiran sehat akan dapat memperhitungkannya.[23]

Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian *overmacht* adalah adanya hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa hanya debitor yang dapat mengemukakan keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[24]

Purwahid Patrik

Purwahid Patrik mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitor tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[25]

---

22 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan (Bagian A), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

23 *Ibid.*

24 Mariam Darus Badrulzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung.

25 Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.19.

R. Setiawan

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh R. Setiawan**,** keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, di mana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.[26]

3. Era Ketiga, Kurun Waktu 1990–2009: Era Abdulkadir Muhammad, J.Satrio, Hartono Hadisoeprapto, Djohar Santoso dan Ahmad Ali, Munir Fuady, dan Agus Yudha Hernoko

Abdulkadir Muhammad

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam hukum Anglo Saxon, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustration*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.[27]

Berdasarkan pengertian itu, Abdulkadir Muhammad mengemukakan ada tiga unsur dari overmacht, yaitu[28]

1. tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
2. tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
3. peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

---

26 R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung, hlm.27.

27 Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27, (disadur dalam tesis Teguh Soesetijo Kasnoputra, 2004, *Perjanjian Siaran Iklan Antara CV Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa Salatiga*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang).

28 *Ibid,* hlm. 28.

J. Satrio

J. Satrio menyatakan bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitor terhalang untuk melakukan prestasi karena keadaan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitor sementara keadaan debitor tidak dalam keadaan buruk.[29]

Johari Santoso dan Achmad Ali

Pengertian overmacht yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Johari Santoso dan Achmad Ali. Overmacht adalah suatu keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaannya pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk "memaafkan" kesalahan pihak debitur.[30]

Pengertian *overmacht* di atas mengandung dua unsur, yaitu

1. keadaan di luar kekuasaannya pihak debitur dan bersifat memaksa;
2. keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat sehingga pihak debitur tidak memikul risikonya.[31]

Dengan demikian, jika terbukti adanya keadaan *overmacht* ini, pihak debitur akan luput dari penghukuman untuk menanggung risiko suatu perjanjian. Dengan perkataan lain, *overmacht* merintangi pihak debitur untuk memenuhi prestasi.

Ada dua macam keadaan memaksa (overmacht), yaitu sebagai berikut.

1. Yang bersifat absolut (mutlak): dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya, misalnya barangnya telah musnah karena terbakar musnah.
2. Yang bersifat relatif (tidak mutlak): berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur, misalnya saja, harga barang melonjak terlalu tinggi, ada larangan mengirimkan barang sejenis itu oleh Pemerintah, dan sebagainya.

Berhubungan dengan *overmacht* yang relatif, keadaan memaksa sudah berakhir, penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian masih dapat dituntut oleh pihak kreditur. Berbeda dengan overmacht absolut, karena objeknya memang telah musnah sehingga jelas pelaksanaan perjanjian untuk seterusnya tidak dapat lagi dituntut.

---

29 J. Satrio, 2002, *Hukum Perikatan*, *Perikatan pada Umumnya,* Alumni, Bandung.

30 Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hlm.63.

31 *Ibid*.

Ketentuan tentang *overmacht* berarti membebaskan debitur dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Tetapi ada kekecualian dari ketentuan umum itu, di mana risiko overmacht menjadi beban yang harus dipikul oleh debitur.

Overmacht atau disebut juga *force majeure* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, di mana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan perkataan lain bahwa keadaan itu terjadinya di luar kekuasaan debitur.[3]

Munir Fuady

Munir Fuady juga mengemukakan pendapatnya tentang *overmacht*, di mana keadaan memaksa/keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor karena keadaan debitor tidak dalam keadaan beritikad buruk.[32]

Berdasar pengertian ini, unsur-unsur overmacht menurut Munir Fuady meliputi

1. sebab yang tidak terduga oleh para pihak (Pasal 1244 KUH Perdata);
2. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (Pasal 1244 KUH Perdata);
3. peristiwa itu terjadi di luar kesalahan debitor (Pasal 1545 KUH Perdata);
4. peristiwa yang terjadi tidak disengaja oleh debitor;
5. pihak debitor tidak berada pada keadaan itikad buruk.

R.M. Suryodiningrat

Senada dengan pendapat Munir Fuady, R.M. Suryodiningrat memberi pengertian overmacht/keadaan memaksa ialah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitor setelah dibuat perikatan yang debitor tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatan, atau sepatutnya tidak dapat memperhitungkannya, dan yang merintangi pelaksanaan perikatan.[33]

Keadaan memaksa (overmacht) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan

32 Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.113.

33 R.M. Suryodiningrat, 1995, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung. hlm.31.

dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbul keadaan tersebut.[34]

Agus Yudha Hernoko

Agus Yudha Hernoko memberikan pengertian *overmacht* setelah menyimpulkan empat pasal dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445. Overmacht adalah peristiwa yang tak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitor setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenannya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai sarana bagi debitor melepaskan diri dari gugatan kreditor, dalil overmacht harus memenuhi syarat bahwa[35]

1. pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
2. terhalangnya pemenuhan prestasi di luar kesalahan debitor;
3. peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitor.

Lebih lanjut Agus Yudha Hernoko juga membandingkan antara *overmacht* dengan adanya peristiwa yang disebut dengan *hardship*. Istilah hardship diterjemahkan dengan keadaan sulit. Pengertian *hardship* dalam Pasal 6.2.2 UPICC adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi, membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitor) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat kurang bagi pihak yang menerima (kreditor). Aturan tentang hardship (Pasal 6.2.1 UPICC) menentukan bahwa jika pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan *hardship*. Contoh *hardship* A dealer barang elektronik berdomisili di bekas Republik Demokrasi Jerman, telah melakukan kontrak jual-beli stok barang dengan B, yang berdomisili di negara X, juga bekas negara sosialis. Barang itu seharusnya dikirim B pada bulan Desember 1990. A memberi tahu B bahwa barang tersebut tidak dapat dikirim seperti biasanya, dengan alasan bahwa setelah penyatuan Republik Demokrasi Jerman dengan Republik Federasi Jerman,

---

34 Agus Suki Widodo, 2004, *Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Kendaraan Bermotor di Surakarta,* Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 38.

35 Agus Yudha Hernoko, 2008*, Hukum Perjanjian Asas Proporsonalitas dalam Kontrak Komersial*, Laks-Bang Mediatama, Yogyakarta, hlm.241-243.

tidak lagi terbuka pasar untuk barang-barang yang diimpor dari negara X tersebut, kecuali keadaan tersebut menunjukkan sebaliknya, A berhak mendalilkan adanya *hardship*. Di Indonesia belum ada pengaturan tentang *hardship* ini sehingga pada umumnya hakim akan memutus masalah *hardship* dengan ketentuan overmacht.[36]

Dikemukakan lebih lanjut perbedaan antara overmacht dengan *hardship*. Pada overmacht, jika terbukti ada overmacht maka saat itu juga kontrak berakhir dan debitor tidak lagi bertanggung gugat atas risiko yang timbul. Pada hardship, peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara signifikan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pihak lain; jika terbukti ada *hardship*, kontrak tidak berakhir, tetapi dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak untuk kelanjutan kontrak; jika renegosiasi gagal, sengketa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim dapat memutus kontrak atau merevisi kontrak untuk mengembalikan keseimbangan secara proporsional.[37]

Pengertian yang diberikan oleh Kusumadi dan Subekti mempunyai penekanan yang berbeda. Kusumadi mendasarkan pengertian yang diberikannya untuk overmacht objektif pada ketentuan Pasal 1444 jo Pasal 1381 butir (7) yang menekankan pada keadaan di mana debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perikatan karena barang yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau ada di luar lalu lintas perdagangan, bukan karena kesalahan debitur dan keadaan itu terjadi sebelum debitur lalai menyerahkan barang sebagai objek perjanjian. Sementara untuk overmacht subjektif, Kusumadi mengemukakan ada dua alasan, yaitu 1) pemenuhan perikatan tidak dapat dilakukan oleh debitur yang bersangkutan saja dan 2) pemenuhan perikatan masih dapat dilakukan, tetapi akan menimbulkan masalah yang lain. Misalnya, seorang penyanyi yang telah berjanji untuk tampil dalam suatu acara tidak dapat memenuhi prestasi karena sebelum tampil di panggung mendapat kabar bahwa anaknya meninggal dunia. Lebih lanjut dikemukakan oleh Kusumadi bahwa tidak ada perbedaan antara overmacht objektif maupun subjektif, keduanya sama-sama bermuara pada ajaran tentang risiko.

Sementara Subekti menekankan pada keadaan, di mana tidak terlaksananya perjanjian bukan karena kesalahan/kelalaian debitur sehingga debitur tidak dikenai sanksi karena kesalahan/kelalaiannya itu.

36 Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm.254.
37 *Ibid.,* hlm.259.

Pengertian yang diberikan oleh Sri Soedewi M.S. mirip apa yang dikemukakan oleh Kusumadi, hanya istilah yang digunakan berbeda. Kusumadi menggunakan istilah *overmacth objektif* dan *overmacht subjektif*, sedangkan Sri Soedewi menggunakan istilah *absulute overmacht* dan *relative overmacht* untuk memberikan pengertian overmacht atau keadan memaksa. Namun, keduanya menggunakan contoh yang sama untuk menggambarkan keadaan memaksa.

Pengertian overmacht yang diberikan oleh Purwahid Patrik lebih menekankan pada sebab dan akibat keadaan tidak terlaksananya prestasi, yaitu karena tidak adanya kesalahan debitur dan tidak perlunya ada pertanggungjawaban dari debitur.

Pengertian keempat penulis pada era ketiga ini lebih komplek. Hal itu tampak pada pengertian yang diberikan oleh Abdulkadir Muhammad yang menekankan pengertian overmacht pada keadaan yang tidak dapat diprediksi pada saat pembuatan perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan prestasi oleh debitor. Abdulkadir Muhammad juga menyandingkan overmacht dengan *frustration* (halangan), keadaan serupa yang terjadi di negara dengan sistem Anglo Saxon. Penekanan yang berbeda dikemukakan oleh J. Satrio dan Munir Fuady. Satrio dan Munir Fuady menekankan pengertian overmacht pada keadaan di mana debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya karena terhalang suatu keadaan yang memaksa dan ketiadaan itikad buruk dalam hal tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitor.

Sementara Agus Yudha Hernoko, mendefinisikan overmacht sebagai suatu peristiwa. Peristiwa dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diberi arti keadaan yang tidak disengaja terjadi. Artinya, para pihak memang tidak memperjanjikan untuk adanya overmacht ini dan dijelaskan pula bahwa overmacht terjadi setelah perjanjian disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan beberapa uraian tentang unsur-unsur overmacht sebagaimana dijabarkan di atas, dapat ditarik beberapa unsur utama dalam overmacht, yaitu

1. tidak terpenuhi prestasi karena di luar kesalahan atau kesengajaan debitur;
2. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;
3. peristiwa yang mendasari terjadinya *overmacht* tidak dapat diduga sebelumnya;
4. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
5. debitur tidak beritikad buruk.

Lebih lanjut berdasarkan ruang lingkup *overmacht,* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

1. *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Termasuk di dalam *overmacht* ini, antara lain banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
2. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *overmacht* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Termasuk di dalam *overmacht* tersebut, antara lain peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, dan sebagainya.
3. *Overmacht* karena keadaan ekonomi, yaitu overmacht yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Termasuk di dalam *overmacht* tersebut, antara lain terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhi prestasi, timbulnya gejolak moneter yang menimbulkan kenaikan biaya bank dan sebagainya.
4. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Termasuk di dalam *overmacht* tersebut, antara lain larangan Pemerintah karena ada Peraturan Daerah yang melarang masuknya objek perjanjian, perubahan kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, dan sebagainya.
5. *Overmacht* keadaan teknis yang tidak terduga, yaitu *overmacht* yang disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Termasuk di dalam *overmacht* tersebut, antara lain tidak bekerjanya mesin yang berpengaruh besar pada kegiatan perusahaan.

Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis *overmacht,* antara lain

1. *Overmacht* tetap, artinya *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian terus- menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan atau tidak

dapat dipenuhi sama sekali. Dalam keadaan yang demikian itu, secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi.

2. *Overmacht* sementara, artinya overmacht yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat diteruskan.

Selain itu, *overmacht* juga dapat dibedakan menurut objeknya, yang terdiri dari:

1. *Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
2. *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Sementara berdasarkan subjeknya, *overmacht* dapat dibagi menjadi:

1. *Overmacht* objektif, di sini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun. Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan (*imposibilitas*).
2. *Overmacht* subjektif, dalam hal ini menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitor tertentu. *Overmacht* subjektif menyangkut kemampuan debitor sendiri. Ajaran *overmacht* subjektif di sini kita berhadapan dengan *difficulitas* (kesulitan-kesulitan). Debitor masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini di dalam sistem Anglo American disebut *Hardship* yang menimbulkan hak untuk renegosiasi.

Mariam Darus Badrulzaman membedakaan *overmacht* menjadi dua yang ruang lingkupnya meliputi[38]

1. *Overmacht* Umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
2. *Overmacht* Khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (UU atau Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.

Berbeda dengan Mariam Darus Badrulzaman, Munir Fuady menggunakan istilah *force majeure* untuk menerjemahkan *overmacht.* Munir Fuady membedakan

38 Mariam Darus Badrulzaman,1994, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung.

force majeure berdasarkan sasaran, pelaksanaan prestasi, jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan *overmacht* sebagai berikut.[39]

1. Berdasarkan sasaran yang terkena force majeure, force majeure dibedakan menjadi berikut ini.
   a. Force Majeure yang Objektif
   Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya, keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek kontrak, force majeure seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility.*
   b. Force Majeure yang Subjektif
   Sebaliknya*, force majeure* yang bersifat subjektif terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan (objek yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya, jika si debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.
2. Selanjutnya jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu force majeure dapat dibeda-bedakan ke dalam:
   a. Force Majeure yang Absolut
   Yang dimaksud dengan force majeure yang absolut adalah suatu force majeure yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini, kontrak tersebut tidak mungkin (*impossible)* untuk dilaksanakan.
   b. Force Majeure yang Relatif
   Sementara itu, yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu force majeure di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya, terhadap kontrak impor-ekspor di mana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut. Dalam hal ini, barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguh pun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan.

39 Munir Fuady, *op.cit,* hlm. 115-117.

Misalnya, jika dikirim barang dengan jalan penyelundupan. Dalam hal ini, sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin *(possible)* dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi *(impracticability)*.

3. Kemudian, apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, force majeure dapat dibeda-bedakan ke dalam:
   a. *Force Majeure* Permanen
   Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.
   b. *Force Majeure* Temporer
   Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ke tempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial di tempat kreditur tersebut. Akan tetapi, nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

Dalam ilmu hukum kontrak, suatu *force majeure* sering pula dipilah-pilah ke dalam berikut ini.[40]

1. Ketidakmungkinan
   Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
2. Ketidakpraktisan (*impracticability*)
   Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga kalaupun dilaksanakan

40 Munir Fuady, *op.cit,* hlm. 123-126.

prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

Misalnya:

a. Kematian atau sakit dari debitor

   Kematian atau sakit dari pihak debitur tidak merupakan tindakan force majeure jika pihak ketiga (substitusi) masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Akan tetapi jika kontrak untuk melakukan *personal service*, misalnya debitur adalah penyanyi terkenal yang dikontrak untuk membuat rekaman, hal tersebut tidak bisa disubstitusi oleh pihak lain sehingga dengan demikian, keadaan force majeure dapat dianggap terjadi.

b. Tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang disetujui

   Jika dalam suatu kontrak ditentukan bahwa kontrak tersebut dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, kemudian cara yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditempuh lagi, force majeure kemungkinan dapat diterapkan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, telah disepakati di antara para pihak tentang cara pembayaran atau cara pengangkutan barang yang menjadi objek dari kontrak jual-beli.

c. Munculnya larangan oleh hukum

   Suatu keadaan force majeure dapat juga terjadi manakala setelah terjadinya kontrak, terbit aturan hukum yang melarang dilaksanakan kontrak tersebut. Misalnya, kontrak jual-beli secara impor, tetapi setelah kontrak jual-beli ditandatangani tetapi sebelum barang dikirim, ke luar peraturan yang melarang impor barang yang bersangkutan, atau mengenakan bea impor yang luar biasa tinggi sehingga pelaksanaan impor tersebut secara bisnis sudah tidak lagi *reasonable.*

d. Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia

   Jika dilakukan kontrak untuk menyewa suatu aula dari gedung kesenian untuk pertunjukan suatu *music show*, kemudian sebelum acara dilakukan gedung tersebut terbakar, kontrak sewa gedung tersebut dapat dianggap dalam keadaan force majeure. Sebab gedung tersebut, yang dalam hal ini merupakan dasar dari pembuatan kontrak tersebut, sudah tidak tersedia lagi.

3. Frustrasi (*Frustration*)

Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguh pun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Misalnya, kasus di mana seseorang membuat kontrak dengan menyewa suatu rumah di sebelah selatan Jakarta (daerah yang dianggap relatif aman) untuk dua bulan mengingat dalam bulan-bulan tersebut diduga terjadi kerusuhan di Jakarta karena adanya Pemilu yang tidak terkontrol, tetapi kemudian Pemilu tersebut karena sesuatu dan lain hal dibatalkan oleh pemerintah. Dengan demikian, tujuan dari kontrak sewa rumah tersebut sudah tidak ada lagi sehingga sungguh pun kontrak tersebut masih mungkin dilakukan, tujuan dan sekaligus dasar dari kontrak tersebut sudah tidak ada lagi. Karenanya, kontrak sudah tidak perlu dilanjutkan.

B. Akibat *Overmacht*

Terjadinya peristiwa *overmacht* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam perjanjian. Pengaturan akibat terjadinya *overmacht* dapat ditemukan di dalam berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai akibat *overmacht* ditinjau dari segi akibat terhadap perikatan dan risiko.

R. Setiawan

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu[41]

1. kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. risiko tidak beralih kepada debitur;
4. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

41 R. Setiawan, *op.cit,* hlm.28.

Hartono Hadisoeprapto

Hartono Hadisoeprapto mengemukakan tentang beberapa akibat dari timbulnya *overmacht* terhadap perikatan. Dengan adanya *overmacht* maka akibat yang timbul ialah[42]

1. kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. debitur tidak dapat dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian;
3. risiko tidak beralih kepada debitur.

Sehubungan dengan terjadinya *overmacht* itu, perikatannya sendiri sebenarnya masih ada, tetapi berlakunya perikatan itu saja yang berhenti.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan

Ada pendapat lain yang berbeda mengenai bagaimana akibat-akibat dari *overmacht* itu salah satunya menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, yang menyatakan bahwa *overmacht* harus dibedakan apakah sifatnya sementara ataukah tetap. Dalam hal yang pertama *overmacht* hanya mempunyai daya menangguhkan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur dalam hal terakhir ini perutangannya menjadi gugur (misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun karena ada kecelakaan lalu lintas, tidak dapat datang pada waktunya, dan ketika lalu lintas sudah aman kembali, kereta api sudah tidak dapat dicapai lagi).[43]

Abdulkadir Muhammad

Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*). Konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian

42 Hartono Hadisoeprapto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 47.

43 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *op.cit.*

biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar. Dalam hal keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara, keadaan memaksa itu hanya mempunyai daya menangguhkan, dan kewajiban berprestasi hidup kembali jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi. Tetapi jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur, perikatannya menjadi gugur. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang demikian ini, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan.[44]

Salim H.S.

Pendapat lain, yaitu Salim H.S., dalam bukunya mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa**,** yaitu[45]

1. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
2. beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
3. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat tersebut lebih lanjut dibedakan menjadi dua macam, yaitu

1. akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c;
2. akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat nomor b.

Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan beberapa akibat keadaan memaksa terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka[46]

1. kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
2. tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
3. kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;

---

44 Abdulkadir Muhammad. *op.cit,* hlm.32.

45 Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

46 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soepraptomo, H. Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 26.

4. pada perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi;

   Jadi pada asasnya, perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.
5. hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah sebagai berikut.
   a. Debitur tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi).
   b. Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Akibat dari *overmacht (force majeure*) sebagaimana dikemukakan oleh Purwahid Patrik, yaitu berikut ini.[47]

a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada overmacht sementara pada sampai berakhirnya overmacht).
b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian.
c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu).
d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

M. Yahya Harahap

M. Yahya Harahap juga memberikan pendapatnya mengenai akibat dari *overmacht*. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, *overmacht* telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/*onrechtmatig*. Itulah sebabnya *overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau *rechtvaardigings-grond*. Ada dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu sebagai berikut.[48]

---

47 Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan*), Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm.20 (disadur dalam tesis Dewi Padusi Daeng Muri, 2005, Wanprestasi dalam Perjanjian Pembangunan Tower Air Antara CV Macro dengan Gedung Keuangan Negara di Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang).

48 Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, Hlm.95.

1. Pembebasan debitur membayar ganti rugi/*schadevergoeding*
   Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat *overmacht* adalah pembebasan mutlak.
2. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*)
   Pembebasan pemenuhan/*nakoming* bersifat relatif. Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan *overmacht* masih menghalangi/merintangi debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila *overmacht* hilang, kreditur kembali dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya. Hanya tertunda, sementara *overmacht* masih ada.
   Berdasarkan atas aturan-aturan dalam KUH Perdata yang disebutkan bahwa atas terjadinya overmacht terdapat dua teori yang relevan, yaitu berikut ini.
   a) Pihak debitur digugurkan kewajibannya dalam mengganti rugi.
   b) Gugurnya kewajiban berprestasi dari pihak debitur.

Dengan berlandaskan dari dua teori tersebut maka cara yang dipakai oleh lembaga adalah tidak memberikan ganti rugi apa pun dan perjanjian dianggap batal dengan sendiri. Beban itu adalah bebas untuk kedua belah pihak.[49]

Agus Yudha Hernoko

Agus Yudha Hernoko mengemukakan pendapatnya mengenai *hardship* yang menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC yang memberikan alternatif penyelesaian, sebagai berikut.[50]

1. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegosiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar (hukum) permintaan renegosiasi tersebut.
2. Permintaan untuk dilakukannya renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.

---

49 Irenea Sri Widyanti Poedjiotani, 2004, *Perjanjian Pengikatan Jual-beli Rumah Antara Purba Danarta Group dengan Karyawan di Kota Semarang*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

50 Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, Hlm 255.

3. Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
4. Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship* maka pengadilan dapat memutuskan untuk:
   a. mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti; atau
   b. mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.

Memperhatikan akibat hukum adanya *hardship* di atas, pada prinsipnya diakui bahwa dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegosiasi. Tujuan dari renegosiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak.

R. Subekti

Terkait dengan persoalan risiko, R. Subekti dalam bukunya, juga memberikan pemahaman mengenai persoalan risiko dengan mengelompokkannya dalam beberapa macam, misalnya seperti risiko dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, dan sewa-menyewa. Berikut diuraikan lebih lanjut persoalan risiko dalam beberapa perjanjian yang dimaksud.

1. Risiko dalam Perjanjian Jual-Beli
   Mengenai risiko dalam jual-beli ini, dalam B.W. ada tiga peraturan, yaitu[51]
   a. mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
   b. mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461);
   c. mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).

   Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh Pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

   Mengenai hal tersebut, lebih lanjut R. Subekti mengemukakan akan timbul pertanyaan dari banyak orang, "Apakah itu adil?". Secara terus terang harus dijawab: Memang, itu tidak adil. Sebab, bukankah si pembeli (di dalam sistem B.W.) belum pemilik. Ia baru seorang calon pemilik dan baru menjadi pemilik pada saat barang itu diserahkan kepadanya (di rumahnya). Selama barang

51 R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.25.

belum diserahkan kepada pembeli, apabila si penjual jatuh pailit, barang itu masih termasuk dalam harta kekayaan (*boedel*) si penjual.[52]

Tentunya ditanyakan lagi oleh orang banyak: "Mengapa ada pasal undang-undang yang memberikan peraturan yang tidak adil itu?" Jawabannya adalah, secara terus terang lagi, bahwa Pasal 1460 itu (seperti halnya dengan Pasal 1471) telah begitu saja dari Code Civil Perancis, juga tanpa disadari bahwa B.W. menganut suatu sistem yang berlainan dengan Code Civil itu dalam hal pemindahan hak milik. Dalam sistem Code Civil barang yang dibicarakan tadi sejak ditutupnya perjanjian sudah menjadi miliknya pembeli. Kalau demikian halnya, memang adil bahwa pembeli sudah pula memikul risiko atas barang yang dibelinya itu. Bukanlah sudah wajar bahwa setiap pemilik barang sendiri (bukan orang lain) yang harus menanggung semua akibat kejadian yang menimpa barang miliknya kalau tidak ada yang salah dalam kejadian itu.[53]

Dengan menginsyafi adanya keganjilan itu, yurisprudensi di Nederland sudah mengambil jalan menafsirkan Pasal 1460 itu secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan "barang tertentu" yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain. Dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang sudah dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang diantarkan ke rumahnya (dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan terjadi di rumah pembeli). Selain itu, berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (*absolute overmacht*) dalam arti bahwa barang yang dibeli, tetapi belum *dilever* itu musnah sama sekali. Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak (*relative overmacht*), misalnya sekonyong-konyong oleh pihak berwajib dikeluarkan larangan untuk mengekspor suatu macam barang, sedangkan barang yang dibeli terkena larangan itu sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.[54]

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal dari B.W. tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 1460 tersebut. Dalam anggapan R. Subekti, Surat Edaran Mahkamah

52 *Ibid,* hlm.26.
53 R. Subekti, *op.cit,* hlm.26.
54 *Ibid,* hlm.26-27.

Agung itu merupakan suatu anjuran kepada semua Hakim dan Pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan Pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.[55]

Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1461 dan 1462, risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.[56]

Kalau mengenai barang-barang yang masih ditimbang, dihitung atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risikonya diletakkan di pundak si penjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Pasal 1460 yang dibicarakan di atas. Begitu pula ketentuan tentang barang tumpukan adalah sama karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460.[57]

Kesimpulannya adalah selama belum *dilever*, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan pada pembeli.

2. Risiko dalam Tukar-Menukar[58]

Risiko dalam perjanjian tukar-menukar diatur dalam Pasal 1545 yang berbunyi: Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.

Menurut R. Subekti, peraturan tentang risiko dalam perjanjian tukar-menukar ini sudah tepat sekali untuk suatu perjanjian yang bertimbal-balik karena dalam perjanjian yang demikian itu seorang menjanjikan prestasi demi untuk mendapatkan suatu kontraprestasi. Oleh karena itu, peraturan tentang risiko dalam perjanjian tukar-menukar ini sebaiknya dipakai sebagai pedoman

55 R. Subekti, *op. cit*, hlm.27.
56 *Ibid,* hlm.27.
57 *Ibid,* hlm.28.
58 *Ibid,* hlm.37.

dalam perjanjian bertimbal-balik lainnya yang timbul dalam praktik (kebiasaan) dan karenanya tidak ada peraturan yang tertulis, misalnya perjanjian sewa-beli.

3. Risiko dalam Sewa-Menyewa[59]

   Menurut Pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namun, peratuan risiko dalam sewa-menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 tersebut seperti halnya dengan peraturan tentang risiko dalam jual-beli yang diberikan oleh Pasal 1460, di mana dengan terang dipakai perkataan "tanggungan" yang berarti risiko.

   Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa itu harus diambil dari Pasal 1553 tersebut secara mengambil kesimpulan. Dalam pasal ini dituliskan bahwa apabila barang yang disewakan itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa "gugur demi hukum". Dari perkataan "gugur demi hukum" inilah kita simpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul seluruhnya oleh pihak yang menyewakan. Ini memang sutau peraturan risiko yang sudah setepatnya karena pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.

R. Setiawan

Sehubungan dengan persoalan risiko ini, R. Setiawan membedakan risiko pada persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal balik.[60]

1. Risiko pada Persetujuan Sepihak

   Menurut Pasal 1245 B.W., risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Penerapan ketentuan ini pada perikatan untuk memberikan barang tertentu, terdapat dalam Pasal 1237 B.W., di mana ditentukan bahwa kreditur yang harus menanggung risiko. Ketentuan tersebut dalam Pasal 1237 B.W. diulang lagi dalam Pasal 1444 B.W. dengan perluasan, yaitu selain barangnya musnah, juga jika barangnya di luar perdagangan atau dicuri.

59 R. Subekti, *op.cit*, hlm.44.
60 R. Setiawan, *op.cit*, hlm.32.

Menurut Pasal 1237 dan Pasal 1444 B.W., debitur diwajibkan membayar ganti rugi jika bendanya musnah setelah debitur lalai untuk menyerahkan barangnya. Selanjutnya, Pasal 1444 B.W. masih memberikan perlunakan, yaitu debitur sekalipun lalai, masih dapat dibebaskan dari kewajiban berprestasi jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah, sekalipun ia menyerahkan tepat pada waktunya. Pasal 1445 B.W. menentukan bahwa apa yang diperoleh debitur sebagai penggantian daripada barang yang musnah harus diserahkan kepada kreditur (asuransi).

2. Risiko pada Persetujuan Timbal Balik
   Pitlo mengemukakan bahwa menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban, pihak lainnya pun bebas dari kewajibannya.

   Selain berdasarkan alasan tersebut, pendapat Pitlo tersebut pun didukung oleh ketentuan undang-undang, yaitu antara lain Pasal 1246, 1545, dan 1563 B.W.

   Ketentuan-ketentuan tersebut membebankan kerugian dalam hal terjadi keadaan memaksa kepada debitur pada siapa barangnya musnah. Kecuali yang diatur dalam Pasal 1460 B.W., yang menentukan bahwa jual-beli barang tertentu risikonya dibebankan kepada pembeli.

Abdulkadir Muhammad

Mengenai risiko dalam hal terjadi keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad, hanya ditemukan satu pasal, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi, "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu, maka benda itu sejak perikatan dilahirkan adalah menjadi tanggung jawab kreditur".[61]

Jadi menurut pasal ini, risiko ada pada kreditur. Tetapi, pasal ini hanya berlaku untuk perjanjian unilateral (sepihak), bukan untuk perjanjian bilateral (timbal balik). Untuk perjanjian bilateral, pasal-pasal yang mengatur soal risiko harus dicari dalam bagian khusus, yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus. Pasal-pasal itu adalah Pasal 1460 tentang jual-beli barang tertentu, Pasal 1545 tentang perjanjian tukar-menukar, Pasal 1553 tentang perjanjian sewa-menyewa.[62]

Pasal 1460 KUH Perdata: "Sejak saat pembelian (ditutupnya perjanjian), barang itu menjadi tanggung jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya." Menurut pasal ini, dalam hal terjadi keadaan memaksa, risiko ada pada pembeli. Pasal ini dirasakan tidak adil karena

61 Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.33.
62 *Ibid*, hlm.34.

pembeli belum menjadi pemilik sebab belum ada penyerahan (*transfer of ownership, levering*). Pasal ini adalah sisa pengaruh Perancis. Menurut hukum Perancis, hak milik itu berpindah seketika terjadi perjanjian, jadi tidak dikenal *levering*.[63]

Pasal 1545 KUH Perdata: "Jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur, dan bagi pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat dituntut kembali barangnya yang telah diberikan dalam tukar-menukar itu." Menurut pasal ini, dalam hal terjadi keadaan memaksa, risiko ada pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Perbedaannya dengan Pasal 1460 di atas bahwa dalam Pasal 1545 dengan tegas dinyatakan perjanjiannya gugur, karena itu dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian. Sementara dalam Pasal 1460 itu perjanjiannya tidak gugur, tetapi jalan terus. Oleh karena itu, harus dilaksanakan sebagaimana dikehendaki pihak-pihak walaupun terjadi keadaan memaksa.[64]

Pasal 1545 dipandang sebagai pasal yang bisa diperlukan secara umum karena dirasakan lebih adil dan lebih sesuai dengan selera masyarakat yang mempertahankan haknya. Diperlakukan secara umum maksudnya ialah dapat diikuti oleh perbuatan hukum selain tukar-menukar, di mana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam pembentukan hukum perikatan nasional nantinya, ide Pasal 1545 ini perlu diikuti.[65]

Namun demikian, dalam Pasal 1545 ini penggunaan istilah "gugur" itu kurang tepat dilihat dari segi konsekuensi hukumnya. Sebab dalam istilah "gugur", tidak terpenuhinya tujuan perikatan karena keadaan memaksa yang mengakibatkan pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya.[66]

Pasal 1553 KUH Perdata: "Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan itu musnah sama sekali karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum (ayat 1)". "Jika barangnya musnah sebagian, penyewa boleh memilih menurut keadaan, meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan perjanjian sewa-menyewa itu, tetapi dalam kedua hal ini ia tidak berhak meminta ganti rugi (ayat 2)."[67]

Dari kata "gugur demi hukum" ini dapat diketahui bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut apa-apa dari pihak lainnya. Rumusan Pasal 1553 ini lebih tepat, menggunakan istilah "gugur demi hukum". Karena pada dasarnya, masing-masing

63 *Ibid,* hlm.34.
64 *Ibid*, hlm.35.
65 Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 35.
66 *Ibid,* hlm.35.
67 *Ibid,* hlm.36.

pihak telah menikmati prestasi yang diperjanjikan. Hanya saja karena keadaan memaksa, penikmatan itu menjadi terhenti.

Kerugian akibat kemusnahan itu dipikul sepenuhnya oleh pemilik barang. Jadi, dalam keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya barang, risiko sepenuhnya ditanggung oleh pemilik. Pasal ini mengatur risiko dalam perjanjian timbal balik (bilateral). Dalam pembentukan hukum perikatan nasional nantinya, ide pasal ini dapat diikuti.[68]

Sri Soedewi Masjchun Sofwan

Doktrin lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, membedakan mengenai risiko yang lebih khusus, yaitu dalam pemborongan bangunan. Hal ini sedikit berbeda dengan pengaturan mengenai risiko sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli-ahli lainnya.[69]

Jika pekerjaan yang dilakukan musnah di luar kesalahan dari pemborong, misalnya karena banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya, dan dia telah berusaha untuk menanggulangi bahaya tersebut, si pemborong berhak memperoleh pembayaran kerugian seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan.[70]

Pemborong juga akan dibebaskan dari kewajiban penggantian kerugian, yang disebabkan kurang tepatnya perencanaan bangunan yang terdapat dalam *bestek* yang dibuat oleh si pemberi tugas. Dalam keadaan demikian maka risiko kerugian ada pada pemberi tugas.[71]

Salim H.S.

Dalam teori hukum menurut Salim H.S., dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian sepihak yang menanggung risiko atas musnahnya tanah (misalnya) adalah penerima tanah (Pasal 1237 KUH Perdata), sedangkan yang termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain.[72]

---

68 *Ibid*, hlm.37.
69 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.87.
70 *Ibid*, hlm.87.
71 *Ibid,* hlm.87.
72 Salim H.S., *op.cit*, hlm. 103.

Salim H.S. dalam bukunya memberikan contoh mengenai risiko dalam jual-beli, yaitu A telah membeli sebuah rumah beserta tanahnya kepada B seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Rumah itu dibeli pada tanggal 10 Januari 1996. Namun, rumah tersebut belum diserahkan kuncinya oleh B kepada A. Akan tetapi, pada tanggal 10 Februari 1996, terjadi gempa bumi yang memusnahkan rumah tersebut. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, yang menanggung risiko atas musnahnya rumah tersebut adalah A (pembeli) walaupun rumah tersebut belum diserahkan dan dibayar lunas. Jadi, B berhak menagih berapa pembayaran yang belum dilunasi oleh A.[73]

Lebih lanjut menurutnya, ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dicabut berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan:

1. bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan
2. bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Di dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata). Pasal-pasal yang mengatur tentang tukar-menukar sangat sedikit jika dibandingkan dengan perjanjian jual-beli. Namun, di dalam ketentuan mengenai tukar-menukar disebutkan bahwa ketentuan tentang jual-beli berlaku bagi perjanjian tukar-menukar.[74]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual-beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar-menukar, perjanjian menjadi gugur.[75]

Dalam perjanjian sewa-menyewa apabila barang yang menjadi objek sewa itu hancur atau musnah, yang bukan disebabkan oleh pihak penyewa. Terhadap hal ini, dapat kita lihat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1553 KUH Perdata. Musnah atas barang objek sewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa.[76]

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur

---

73 Salim H.S., *op.cit*, hlm. 104.
74 *Ibid*, hlm.104.
75 *Ibid*, hlm.104.
76 *Ibid,* hlm. 63.

demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata). Artinya, pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugiannya.

2. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata).

Pada dasarnya, pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun ia tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata).

M. Yahya Harahap

Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* juga mengemukakan tentang risiko, yang dibeda-bedakan dalam jual-beli, tukar-menukar, dan sewa-menyewa.[77]

1. Risiko Jual-Beli

   Risiko atas barang objek jual-beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat keadaan barang yang menjadi objek jual-beli. Jika objek jual-beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak pembeli, terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang musnah (Pasal 1460 BW).

   Dari ketentuan Pasal 1460 BW, jual-beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak dilevering lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 1460 di atas adalah hukum yang mengatur (*aanvullendrecht*), bukan hukum yang memaksa (*dwiringendrecht*) karena ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan. Lebih lanjut diterangkan bahwa Pasal 1460 itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan, terutama atas persoalan jika barang yang menjadi objek jual-beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah.

   Objek jual-beli terdiri dari barang yang dijual dengan *timbangan, bilangan atau ukuran*, risiko atas barang, tetap berada di pihak penjual, sampai saat barang itu ditimbang, diukur, dan dihitung (Pasal 1461 BW). Akan tetapi jika

77 M. Yahya Harahap, *op. cit,* hlm. 184.

barang telah dijual dengan *tumpukan* atau onggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1462).

2. Risiko Tukar-Menukar

   Pasal 1545 BW mengatur persetujuan tukar-menukar atas barang tertentu. Jika salah satu objek tukar-menukar tadi terdiri dari barang tertentu, dan sebelum diserahkan kepada pihak lain barang tertentu tersebut hilang atau musnah akibat suatu sebab di luar kesalahan si empunya, persetujuan tukar-menukar dalam hal seperti ini:

   a. dianggap gugur;
   b. pihak yang telah menyerahkan barang dapat menuntut pengembalian barang yang telah sempat diserahkannya.

3. Risiko Sewa-Menyewa

   Risiko dalam sewa-menyewa ditemukan dalam Pasal 1553 di mana telah menjelaskan mengenai kemungkinan musnahnya barang yang disewa, sebagai akibat suatu kejadian yang tiba-tiba yang tak dapat dielakkan. Jadi apabila barang yang disewa musnah dalam jangka waktu masa perjanjian sewa masih berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut.

   a. Musnahnya seluruh barang

      Apabila yang musnah itu seluruh barang, dengan sendirinya menurut hukum perjanjian sewa-menyewa gugur. Kalau begitu, akibat musnahnya seluruh barang yang disewa dengan sendirinya (*van rechtswege)* menggugurkan sewa-menyewa. Tidak perlu diminta pernyataan batal (*nietig verklaring*) dan risiko kerugian dibagi dua antara pihak yang menyewakan dengan pihak si penyewa.

   b. Musnahnya sebagian barang

      Apabila yang musnah hanya sebagian, si penyewa dapat memilih:

      1) meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan bagian yang musnah;
      2) atau menuntut pembatalan perjanjian sewa.

   Si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa ataukah ia akan meminta, bahkan pembatalan perjanjian sewa, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti rugi.[78]

---

78 Royen Saragi, 2003, *Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Save Deposit Box (SDB) (Suatu Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang*), Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman juga memberikan beberapa pandangan mengenai risiko di mana beliau mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam KUH Perdata, yang membagi lebih lanjut dalam hal-hal berikut ini.[79]

1. Risiko pada Perjanjian Sepihak

   Di dalam bagian umum, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata diatur siapa yang menanggung risiko dalam perjanjian sepihak. Perikatan sepihak adalah perikatan yang prestasinya hanya ada pada salah satu pihak. Ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata diperluas lagi dalam suatu ketentuan lain, yaitu dalam Pasal 1444 KUH Perdata.

   Menurut Pasal 1237 KUH Perdata, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, kebendaan itu sejak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, sejak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan si berutang.

   Pasal 1444 KUH Perdata mengatakan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

   Dari asas yang terkandung di dalam Pasal 1237 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa dalam perikatan sepihak apabila terjadi ingkar janji karena *force majeure* (di luar kesalahan debitur), risiko ada pada kreditur. Demikian juga halnya menurut ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata.

2. Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik

   Dalam bagian umum dari KUH Perdata tidak diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Para pengarang mencari penyelesaian hal ini di dalam asas kepatutan (*billijkheid*), menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi.

   Asas kepatutan di dalam KUH Perdata dituangkan di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata dan Pasal 1553 KUH Perdata. Menurut Pasal 1545, apabila sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah di luar salah pemiliknya, persetujuan dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah

79 Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit,* hlm.29-32.

diberikannya dalam tukar-menukar. Pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan pula bahwa selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan gugur demi hukum.

Dari kedua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian yang timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik. Bahwa merupakan suatu keadilan dan pantas untuk perjanjian tersebut di mana pihak yang lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan barang.

KUH Perdata masih memberikan suatu ketentuan lagi mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik, yang jika dilihat dari segi isinya mempunyai perbedaan dengan apa yang diatur oleh Pasal 1545 dan Pasal 1553 KUH Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatakan jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Asas yang terkandung di dalam Pasal 1460 KUH Perdata bertentangan dengan asas yang terkandung di dalam perjanjian tukar-menukar dan sewa-menyewa (perjanjian timbal balik).

Pertentangan ini dapat dipahami apabila kita memperhatikan sejarah dari Pasal 1460 KUH Perdata itu. Menurut sejarahnya, ketentuan itu berasal dari Code Civil yang di dalam sistemnya tidak mengenal lembaga penyerahan untuk terjadinya hak milik, berlainan dengan sistem yang berlaku di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, di dalam menggunakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, para pengarang telah sepakat untuk mempergunakan Pasal 1545 KUH Perdata sebagai ketentuan pokok dan Pasal 1460 sebagai ketentuan yang mati.

Agus Yudha Hernoko

Terdapat beberapa teori menurut Agus Yudha Hernoko untuk membahas risiko tanggung gugat dalam terjadi *overmacht*, yang mencoba memberikan argumentasi masing-masing, meliputi sebagai berikut.[80]

1. Teori Objektif. Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa 'prestasi tidak mungkin bagi setiap orang', artinya terkait dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang (*vide* Pasal 1444 BW). Namun demikian, dalam perkembangannya teori

80 Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm. 245.

ini tidak berlaku absolut (mutlak), tetapi lebih mendekati teori subjektif bahwa apa yang dianggap secara objektif berlaku bagi semua orang, pada akhirnya juga diterima bahwa perlu diperhatikan subjek-subjek perikatan yang terkena akibat *overmacht* tersebut.

2. Teori Subjektif. Titik tolak teori ini adalah 'prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan' artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subjek debitor).

   J.F. Houwing dengan Teori Usahanya (*Inspanningsleer*) merupakan pendukung teori subjektif. Teori ini beranjak dari pemikiran bahwa '*overmacht* mulai di mana kesalahan berhenti', artinya debitor harus dihukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa demi perikatan, ia telah melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan makna yang wajar dari kontrak tersebut. Untuk itu, debitor harus membuktikan bahwa ia telah berusaha, berdasarkan kriteria:

   a. pendapat dalam lalu lintas masyarakat;
   b. makna yang wajar dari kontrak yang bersangkutan.

3. Teori Risiko dari J.L.L. Wery, beranjak dari pemikiran bahwa '*overmacht* mulai diterima di mana risiko berhenti', artinya debitor harus dihukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Dengan kata lain, meskipun debitor tidak bersalah, "Apakah ia harus bertanggung gugat?" Apabila jawabannya positif, debitor memikul risiko tanggung gugat. Teori ini menimbulkan bahaya atau teori ambil-alih risiko (*Gevaarzetting Theorie*) merupakan contoh dari teori risiko, bahwa di sini debitor telah mengambil risiko untuk pemenuhan prestasi tersebut.

Berdasarkan akibat *overmacht* terhadap perjanjian yang telah diuraikan oleh beberapa doktrin sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya akibat tersebut memiliki persamaan antara pendapat satu dengan yang lainnya. Dapatlah ditarik suatu batasan tentang akibat *overmacht* terhadap perjanjian, yaitu perjanjian putus baik selama-lamanya maupun sementara, pembebasan atas ganti rugi, peralihan risiko, dan sebagainya.

Ada beberapa doktrin yang memiliki kesamaan mengenai akibat *overmacht* terhadap perikatan sebagaimana dikemukakan oleh R. Setiawan, M. Yahya Harahap, Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Hartono Hadisoeprapto. Pendapat pertama, yaitu menurut R. Setiawan, yang menyatakan keadaan memaksa menghentikan

bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada debitur dan kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik. Ada dua hal yang menjadi akibat *overmacht* yang lebih sederhana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yaitu pembebasan debitur membayar ganti rugi/*schadevergoeding* dan membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming).*

Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, dkk., yang menyatakan keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi, tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut, kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian, pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi. Hartono Hadisoeprapto mengemukakan beberapa akibat *overmacht,* yaitu kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian, dan risiko tidak beralih kepada debitur.

Ada pendapat lain yang berbeda mengenai bagaimana akibat-akibat dari overmacht itu, salah satunya menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, yang menyatakan bahwa overmacht harus dibedakan apakah sifatnya sementara dan tetap, sedangkan Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Salim H.S. membedakan akibat keadaan memaksa menjadi absolut dan relatif.

Berdasarkan berbagai doktrin yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu garis besar mengenai akibat *overmacht* terhadap perikatan. Akibat overmacht tersebut dapat dibedakan menjadi *overmacht* objektif/absolut/tetap dan *overmacht* subjektif/relatif/sementara. Pada keadaan *overmacht* yang pertama perikatan putus, pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi, sedangkan pada overmacht yang kedua, perikatan tidak berhenti hanya pemenuhan prestasi tertunda. Hal ini berakibat pihak lawan tidak dapat meminta pemenuhan prestasi dan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian, tetapi jika kesulitan itu tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi harus diteruskan.

Agus Yudha Hernoko dalam bukunya juga mengembangkan teori *overmacht* yang disebut dengan *hardship*, di mana menurut penulis lebih condong ke arah *overmacht* yang bersifat relatif/sementara. *Hardship* memiliki akibat pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegosiasi. Hal ini merupakan suatu ajaran baru yang belum pernah secara khusus dibahas oleh doktrin terdahulu.

Munculnya *hardship* tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pola kehidupan masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang tentu saja berpengaruh terhadap lahirnya ajaran hukum baru mengenai *overmacht* yang disebut *hardship* tersebut.

Selanjutnya dalam hal terjadi *overmacht* maka tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Berikut ini akibat *overmacht*.

1. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan).
2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata).
3. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, dan tidak memerlukan putusan Hakim).
4. Gugur kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Berdasarkan uraian mengenai akibat *overmacht* yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dibedakan akibat *overmacht* terhadap risiko dan terhadap perjanjian itu sendiri. Risiko adalah suatu kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa atau kejadian yang menimpa objek perjanjian dan bukan karena kesalahan dari salah satu pihak. Mengenai risiko telah diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata di mana dalam perjanjian sepihak, risiko ada pada kreditur, sedangkan pada perjanjian timbal balik yang diatur dalam Pasal 1444 KUH Perdata, risiko ada pada para pihak. Di samping itu, ada aturan tentang perjanjian-perjanjian khusus, misalnya perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata) jika ada *overmacht* maka perjanjian batal demi hukum. Jadi, risiko ada pada para pihak. Pada perjanjian tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata) di mana risiko ada pada para pihak dan perjanjian menjadi gugur, sedangkan risiko pada perjanjian jual-beli (Pasal 1460, 1461, dan 1462 KUH Perdata) risiko ada pada pembeli. Hal ini karena kesalahan dalam pengambilan pasal yang ada dalam Code Civil.

Berdasarkan uraian mengenai akibat dari *overmacht* berupa risiko serta terhadap perjanjian, dapat ditarik suatu asumsi dasar beberapa pendapat doktrin sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pada intinya, pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dalam doktrin antara satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan, baik dalam cara pandang maupun dasar yang digunakan. Kebanyakan para ahli mengacu pada hukum positif yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya.

Mengenai akibat *overmacht,* dewasa ini mengalami perkembangan yang semakin kompleks meskipun tidak secara menyeluruh. Pada dasarnya, dari berbagai

pendapat doktrin yang telah dikemukakan, sebagian besar berpedoman pada ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1237 KUH Perdata, Pasal 1460 KUH Perdata, Pasal 1545 KUH Perdata, dan Pasal 1553 KUH Perdata yang mengatur tentang risiko.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya di atas, terdapat beberapa hal yang dapat ditunjukkan mengenai perkembangan risiko dalam doktrin, dari doktrin yang dikemukakan oleh R. Subekti, R. Setiawan, Sri Soedewi M.S., Abdulkadir Muhammad, M. Yahya Harahap, Mariam Darus Badrulzaman, dkk. yang merupakan tokoh generasi terdahulu, sampai dengan doktrin dari Salim H.S., Agus Yudha Hernoko yang merupakan tokoh generasi baru.

R. Subekti mengenai risiko dalam bukunya lebih menyatakan Pasal 1460 KUH Perdata sebagai ketentuan yang tidak adil. Selain itu, berlakunya Pasal 1460 KUH Perdata dibatasi, yaitu hanya dipakai jika yang terjadi itu suatu keadaan yang mutlak dan tidak mutlak. R. Subekti juga membahas mengenai risiko dalam Pasal 1461 dan Pasal 1462, sedangkan pengaturan risiko dalam tukar-menukar sebagaimana diatur dalam Pasal 1545 menurutnya sudah tepat sekali untuk suatu perjanjian yang bertimbal-balik. Lebih lanjut pengaturan risiko berdasarkan Pasal 1553 tentang sewa-menyewa dianggap sudah setepatnya demikian karena pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.

Risiko yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad juga mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1237, Pasal 1460, Pasal 1545, dan Pasal 1553. Sejalan dengan pendapat dari R. Subekti, menurutnya Pasal 1460 ini merupakan pasal yang tidak adil karena pembeli belum menjadi pemilik sebab belum terjadi penyerahan. Dikemukakan pula olehnya bahwa pasal ini merupakan sisa pengaruh dari Perancis. Abdulkadir Muhammad menganggap Pasal 1545 KUH Perdata sebagai pasal yang bisa diperlakukan secara umum karena dirasakan lebih adil dan lebih sesuai dengan selera masyarakat yang mempertahankan hak-haknya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari R. Subekti. Namun di pihak lain, beliau mempermasalahkan istilah "gugur" dalam Pasal 1545 kurang tepat dilihat dari segi konsekuensi hukumnya.

Ada perbedaan dalam salah satu doktrin yang dikemukakan oleh Sri Soedewi M.S. yang lebih mengkhususkan mengenai risiko dalam perjanjian pemborongan bangunan. Risiko di sini sebenarnya secara substansi tidak jauh berbeda dengan risiko yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Perbedaannya hanya lebih menekankan pada risiko yang lebih khusus sifatnya terhadap perjanjian pemborongan bangunan, sedangkan doktrin atau pendapat ahli lainnya lebih umum sifatnya, yaitu hanya dalam jual-beli, tukar-menukar, dan sewa-menyewa.

Salim H.S. menggunakan istilah risiko dengan ajaran *resicoleer*. Secara umum, hal-hal yang dikemukakan sama seperti doktrin lainnya, yaitu hanya sebatas pada Pasal 1237, Pasal 1460, Pasal 1545, dan Pasal 1553 KUH Perdata. Beliau menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1460 telah dicabut oleh SEMA No. 3 Tahun 1963. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, tetapi penerapannya harus memperhatikan:

1. bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu;
2. bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Risiko juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang membagi risiko jual-beli (Pasal 1460), tukar-menukar (Pasal 1545), dan sewa-menyewa (Pasal 1553). Menurut pendapat M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 1460 adalah hukum yang mengatur (*aanvullendrecht*), bukan hukum yang memaksa (*dwiringendrecht*) karena ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan. Lebih lanjut diterangkan bahwa Pasal 1460 itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan, terutama atas persoalan jika barang yang menjadi objek jual-beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Hal ini sejalan dengan pendapat doktrin yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.

Pandangan mengenai risiko Mariam Darus Badrulzaman, dkk. mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam KUH Perdata yang membagi lebih lanjut dalam risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal-balik. Perjanjian sepihak mengacu pada Pasal 1237 dan juga menurut ketentuan Pasal 1444. Pada perjanjian timbal-balik terkandung asas kepatutan sebagaimana Pasal 1460, Pasal 1545, dan Pasal 1553 KUH Perdata. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat doktrin yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko, yang mengemukakan tentang risiko tanggung gugat dalam terjadi *overmacht*. Beliau memberikan beberapa teori untuk membahas hal tersebut, yaitu berupa teori subjektif yang didukung oleh J.F. Houwing dengan Teori Usahanya (*Inspanningsleer*), teori objektif dan teori risiko yang dikemukakan oleh J.L.L. Wery. Teori-teori tersebut agak sedikit berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Perbedaannya lebih terletak pada penggunaan istilah risiko tanggung gugat yang lebih lanjut dibedakan menjadi beberapa teori. Ada hal yang menarik, yaitu dalam teori usaha (*Inspanningsleer*) yang dikemukakan oleh J.F. Houwing, di mana merupakan pendukung dari teori subjektif. Menurut teori ini, prestasi masih memungkinkan dilakukan oleh debitor, tetapi dengan usaha yang berat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa akibat *overmacht*, baik terhadap perikatan maupun menyangkut risiko mengalami perkembangan pemikiran dari doktrin era lama dengan doktrin era baru. Pada doktrin era baru, pemikiran mengenai akibat *overmacht* tidak hanya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal dalam KUH Perdata, tetapi memunculkan pula teori-teori yang baru seperti halnya teori *Inspanningsleer* yang dikemukakan oleh J.F. Houwing, dan akibat hukum dari *hardship* sebagaimana dapat ditemukan dalam bukunya Agus Yudha Hernoko**.** Tentunya perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan suatu inovasi baru yang bisa mengakomodasi segala permasalahan yang muncul. Begitu pula dalam hal pengaturan tentang *overmacht* juga mengalami perkembangan. Masyarakat tentu saja dapat menerima perkembangan *overmacht* tersebut sesuai dengan proporsinya masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

A. Peraturan Perundang-undangan dan Kontrak Terkait Keadaan Memaksa

Secara umum, pengaturan keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) dalam perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama, *force majeure* ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak/ atau perjanjian mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, *force majeure* diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak berkaitan dengan kontrak/perjanjian mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang mengatur *force majeure* dalam kelompok pertama, yang dikaji dalam penelitian ini adalah UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2005, Perpres No. 70 Tahun 2005, Perpres No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006, dan Perpres No. 95 Tahun 2007.

Perundang-undangan yang mengatur *force majeure* dalam kelompok kedua, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, Peraturan Bank Indonesia No. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia No. 10/4/PBI/2008 tentang Laporan

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/21/DKBU tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Keterbatasan pengaturan *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan kajian juga memasukkan kontrak-kontrak yang memuat ketentuan *force majeure,* yaitu Kontrak Karya, Kontrak Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar, Kontrak Sewa-menyewa Kendaraan, Kontrak Pemborongan Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol, Kontrak Perjanjian Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya terkait dengan Eksploitasi Hutan (*Logging*), Kontrak Perjanjian Jual-beli (*Air Conditioning* dan Peralatan Listrik), Kontrak Sewa-menyewa Rumah, Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, Kontrak Kerja Sama Penangkaran Satwa Primata, Kontrak Kerja Sama Penyusunan *Corporate Plan*, Kontrak Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah, Kontrak Pengangkutan Hasil Hutan, dan Model Kontrak Minyak Bumi dan Gas (*AIPN Model Production Sharing Contract, AIPN Model International Operating Agreement*, *AIPN Model Contract Gas Sales Agreement*, dan *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement*).

Singkatnya, kajian ini melingkupi pengaturan *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak. Di bawah ini akan diuraikan perkembangan *force majeure,* yang meliputi perkembangan pengertian, unsur-unsur, peristiwa penyebab, jenis, dan akibatnya. Uraian mengenai perkembangan *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak akan dirangkum dalam subbagian tersendiri.

B. Pengertian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) merupakan suatu ketentuan yang tidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan peraturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau sub-ayat dari suatu pasal. Sebagai contoh, dalam KUH Perdata hanya dua pasal yang mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.

Selain dari KUH Perdata, pengertian *force majeure* juga bisa diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur *force majeure* memberikan pengertian *force majeure*. Peraturan perundang-undangan yang mengatur *force majeure* dengan memberikan pengertian *force majeure*, di antaranya adalah peraturan mengenai Jasa Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, dan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan. Hanya saja, ketentuan *force majeure* dalam peraturan Perbankan dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terkait dengan perjanjian atau kontrak.

Dalam peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, pembentuk peraturan mewajibkan para pihak untuk memasukkan klausul *force majeure*. Dalam peraturan Jasa Konstruksi, *force majeure* diartikan sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak[81]. Dalam peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, *force majeure* disebut keadaan kahar, artinya suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.[82]

Peraturan Bank Indonesia, di antaranya peraturan Laporan Harian Bank Umum,[83] Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat,[84] Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank

---

81 Pasal 22 ayat (2) huruf j UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lihat *http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+99&f=uu18-1999.htm,* dan *http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:YNPzyuEm7a4J:hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_29_2000.pdf+Peraturan+Pemerintah+No.+29+Tahun+2000+tentang+Penyelenggaraan+Jasa+Konstruksi&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh5LPnxkXo_L8V7DsW2qWWEZqMAgDlRrfmrEM9hgJ42dVcswOWYS0r4n-ranOl5Qfw9qY9zax9EHpzjpQ39ZwYnH9ERG02r60JRzFqTzhswBw0QNwN_grLoCWiSWm-Rffo-Np6Aq&sig=AHIEtbQhfETW4Ey_m31yKkdW0aGVye3axA,* yang diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

82 Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Kepres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007. *Lihat http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/download/kepres-80-2003.pdf, http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Keppres%20No%2061%20Th%202004.pdf, http://www.legalitas.org/database/puu/2005/perpres32-2005.pdf, http://www.inherent-dikti.net/docs/Perpres_70_11_05.pdf, http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2006/008-06.pdf, http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/281.pdf, http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/287.pdf, http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2007/095-07.pdf*, yang diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

83 Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. Lihat *http://www.legalitas.org/database/puu/2007/pbi9-2-2007.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

84 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Lihat *http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C92E5466-AA6A-434B-B018-A80F43AD4793/11951/pbi_82007.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank,[85] Laporan Kantor Pusat Bank Umum, dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,[86] memberikan pengertian *force majeure* sebagai suatu keadaan yang menyebabkan suatu bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan.

Sedikit berbeda dengan peraturan perbankan, dalam peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, *force majeure* diartikan sebagai suatu situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.[87]

Dari ketentuan ini terlihat bahwa pengertian *force majeure* sering disesuaikan dengan karakteristik substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas.

Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai *force majeure,* namun tidak memberikan pengertian *force majeure*. Peraturan tersebut, antara lain peraturan Kontrak Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif.[88] Selain itu, pengaturan di luar konteks perjanjian dapat juga dilihat dalam peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka,[89] peraturan Ketenagakerjaan,[90] dan peraturan Perkeretaapian.[91]

Dalam peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, para pihak diwajibkan memasukkan klausul *force majeure* dalam kontrak yang mereka buat. Hal senada

85 Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank. Lihat *http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/645210FA-DF86-48CF-BEFB-42FDCDF393DE/12546/PBI104LaporanAPMKBPRnonbank.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

86 Bagian X tentang Alamat, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (berlaku 10 Agustus 2009). Lihat *http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_112109.htm*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

87 Pasal 231 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Angkutan. Lihat *http://www.menlh.go.id/Peraturan/UU/UU22-2009.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

88 Angka 1 huruf q Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-177/bl/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ("Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").Lihat *http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/draft_peraturan_pm/draft/Draft_IV.B.2_ Thn2010.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

89 Angka 9 Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. Kep-005/DIR/KPEI/0505 tentang Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka tentang Peraturan Nomor III Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka. Lihat *http://www.kpei.co.id/docupload/Kep-005_0505%20Kliring%20dan%20Penjaminan%20Penyelesaian%20Transaksi%20Kontrak%20Berjangka.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

90 Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lihat *http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

91 Pasal 88 huruf b UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Lihat *http://dishubkomintel.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2009/12/23-07.pd*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

juga ditemukan dalam ketentuan Penyusunan Kontrak Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, di mana Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai regulator mewajibkan para pihak untuk memasukkan klausul *force majeure* tanpa memberikan penjelasan ataupun pengertian *force majeure* yang dimaksud. Pembentuk peraturan seakan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mendefinisikan dan menentukan sendiri ruang lingkup dan pengertian *force majeure*. Atau dengan kata lain, para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dapat mendefinisikan sendiri ruang lingkup dan pengertian *force majeure*.

Adanya kebebasan berkontrak menyebabkan pengaturan *force majeure* menjadi beragam. Ada pengaturan yang memberikan pengertian *force majeure* termasuk peristiwa-peristiwa penyebabnya (ruang lingkup), ada pula yang hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa penyebab (ruang lingkup) yang dapat dikategorikan sebagai salah satu keadaan penyebab terjadinya *force majeure* tanpa memberikan pengertian *force majeure*. Namun, dalam berbagai kontrak lebih banyak ditemukan pengertian *force majeure* diartikan dengan memberikan bentuk-bentuk atau ruang lingkup peristiwa konkret.

Kontrak-kontrak yang memberikan pengertian *force majeure,* termasuk dengan ruang lingkupnya, antara lain adalah Kontrak Pengeboran di Darat dan Perjanjian Kerja Sama Proses Cetak Koran. Dalam kontrak Pengeboran di Darat, *force majeure* disebut dengan istilah keadaan paksa, diartikan sebagai kejadian di luar kendali satu pihak. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam kontrak tersebut tidak mungkin dan, sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam Perjanjian Kerja Sama Proses Cetak Koran, *force majeure* diartikan sebagai hal-hal (keadaan) luar biasa di luar kemampuan para pihak dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.[92] Dalam model kontrak minyak bumi dan gas, antara lain dalam AIPN *Model International Operating Contract, force majeure* diartikan sebagai *"circumstances which were beyond the reasonable control of the Party concerned and shall include strikes, lockouts, and other industrial disturbances even if they were not "beyond the reasonable control" of the Party.*[93] Dalam *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement* peristiwa *force majeure* diartikan sebagai "*any event or circumstance the occurrence of which is beyond the reasonable control of the Claiming Party, and result*

92 Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 11 Oktober 2007, pada intinya tentang perjanjian kerja sama tentang percetakan Koran. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

93 AIPN *Model International Operating Contract,* diperoleh dari Materi *Course of Oil and Gas Law*, kerja sama antara Total E&P Indonesia berkolaborasi dengan Total Professeurs Associes (TPA) Paris dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22-26 Maret 2010.

in the Claiming Party being unable to perform one or more of its obligation under this Agreement, which inability could not have been prevented or overcome by the Claiming Party exercising reasonable foresight, planning, and implementation as a Reasonable and Prudent Operator."[94]

Kontrak yang memberikan pengertian *force majeure* dengan menekankan pada bentuk peristiwa konkret atau ruang lingkupnya saja antara lain ditemukan dalam Kontrak Karya,[95] Perjanjian Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar,[96] Perjanjian Sewa-menyewa Kendaraan,[97] Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol,[98] Perjanjian Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya terkait dengan Eksploitasi Hutan (*logging*),[99] Perjanjian Jual-beli (*Air Conditioning* dan Peralatan Listrik),[100] Perjanjian Sewa-menyewa Rumah,[101] Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni,[102] Perjanjian Kerja Sama Penangkaran Satwa Primata,[103] Perjanjian Kerja Sama Penyusunan *Corporate Plan*, Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah,[104] dan Perjanjian Pengangkutan Hasil Hutan.[105] Terkait dengan bentuk-bentuk peristiwa kongkret (ruang lingkup) dari kontrak-kontrak di atas akan dijabarkan pada subbab selanjutnya.

---

94 *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement, diperoleh dari* Materi *Course of Oil and Gas Law*, kerja sama antara Total E&P Indonesia berkolaborasi dengan Total Professeurs Associes (TPA) Paris dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22-26 Maret 2010.

95 Kontrak Karya tersebut terkait dengan kegiatan pertambangan yang meliputi proses penyelidikan umum, eksplorasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan serta penjualan. Kontrak tersebut ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 2 Desember 1986. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

96 Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak tanggal 17 Maret 2005, pada intinya kontrak tersebut terkait perusahaan yang akan menerbitkan obligasi untuk melakukan pendaftaran di KSEI sebagai perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di kegiatan Pasar Modal. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

97 Kontrak ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 8 April 2005. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

98 Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 9 Oktober 2008 tersebut, terkait dengan kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

99 R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika, hlm.196

100 *Ibid,* hlm. *85*

101 *Ibid,* hlm. *144*

102 *Ibid,* hlm. *151*

103 *Ibid,* hlm. *166*

104 *Ibid,* hlm. *177*

105 *Ibid,* hlm. *512*

C. Unsur-Unsur *Force Majeure*

Dari pengertian *force majeure* dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketentuan Jasa Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diuraikan di atas, serta dalam beberapa kontrak, seperti Kontrak Karya, Kontrak Pengeboran di Darat, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *force majeure* antara lain

1. terjadinya keadaan[106]/kejadian[107] di luar kemauan, kemampuan[108] atau kendali[109] para pihak;
2. menimbulkan kerugian[110] bagi para pihak atau salah satu pihak;
3. terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang,[111] atau tidak dilaksanakannya prestasi[112] para pihak;
4. para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut[113];
5. kejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

D. Ruang Lingkup (Peristiwa Penyebab) *Force Majeure*

Ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kontrak tidak sama. Makna *force majeure* telah disesuaikan dengan karakteristik setiap peraturan perundang-undangan atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak terkait kegiatan perdagangan di bursa efek, peristiwa terjadinya perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter dapat dijadikan sebagai suatu peristiwa konkret, mengingat kegiatan bursa sangat rentan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Namun, dalam kontrak sewa-menyewa, kontrak penangkaran satwa primata, dan kontrak pengangkutan hasil hutan, peristiwa demikian jarang sekali dicantumkan sebagai bentuk atau peristiwa *force majeure*.

Berikut ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

---

106 Lihat Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keppres No.80 Tahun 2003, Peraturan Perbankan, dan Kontrak Pengeboran di Darat.

107 Lihat Pasal 22 ayat (2) huruf J UU No.18 Tahun 1999 *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf J PP No.29 Tahun 2000.

108 *Ibid*.

109 Lihat Kontrak Pengeboran di Darat.

110 *Ibid*.

111 Lihat Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.

112 *Ibid*. Kontrak Pengeboran di Darat dan Peraturan Perbankan.

113 Lihat Kontrak Pengeboran di Darat.

1. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - peperangan,
   - kerusuhan,
   - revolusi,
   - bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan,
   - pemogokan,
   - kebakaran, dan
   - gangguan industri lainnya.
2. Peraturan Perbankan, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - kebakaran,
   - kerusuhan massa,
   - perang,
   - sabotase, dan
   - bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
3. Peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - amukan massa, dan
   - keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.

4. Peraturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara,[114] ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - perang,
   - kerusuhan sipil,
   - pemberontakan,
   - epidemik,
   - gempa bumi,
   - banjir,
   - kebakaran, dan

114 Pasal 113 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lihat *http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2009/UU%204%202009.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

- bencana alam di luar kemampuan manusia.

  Selain itu, dalam peraturan pertambangan dan mineral dikenal juga istilah "keadaan yang menghalangi", yang terdiri atas
- blokade,
- pemogokan,
- perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan
- peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.

Berikut ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam beberapa kontrak.

1. Kontrak Karya, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - peperangan,
   - pemberontakan,
   - kerusuhan sipil,
   - blokade,
   - sabotase,
   - embargo,
   - pemogokan dan perselisihan perburuhan lainnya,
   - keributan,
   - epidemik,
   - gempa bumi,
   - angin ribut, banjir, atau keadaan-keadaan cuaca lainnya yang merugikan,
   - ledakan,
   - kebakaran,
   - petir,
   - perintah atau petunjuk *(adverse order atau direction)* pemerintahan "*de jure*" ataupun "*de facto*" atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan,
   - takdir Tuhan,
   - perbuatan musuh masyarakat, dan
   - kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pengusahaan.

2. Kontrak Pengeboran di Darat, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - kerusuhan buruh secara umum,
   - huru hara,
   - perang (apakah perintah tersebut dikeluarkan secara hukum atau tidak), dan

- tindakan Tuhan, seperti gempa bumi, angin ribut atau gelombang pasang.

3. Kontrak Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT KSEI melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - banjir,
    - gempa bumi,
    - gunung meletus,
    - kebakaran,
    - perang,
    - pemogokan,
    - bencana nuklir atau radio aktif,
    - huru-hara,
    - perdagangan efek di bursa efek dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang,
    - perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter,
    - perubahan di bidang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar, dan
    - terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional (namun tidak termasuk kejadian yang berkaitan dengan kegagalan sistem KSEI).

4. Kontrak Sewa-menyewa Kendaraan, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - gempa bumi,
    - perang,
    - angin topan,
    - huru-hara, dan
    - moneter.

5. Kontrak Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - gempa bumi,
    - tanah longsor,
    - banjir,
    - guntur,
    - kebakaran,
    - perang,
    - huru-hara,

- pemogokan,
- pemberontakan, dan
- epidemi.

6. Kontrak Kerja Sama Proses Cetak Koran, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - bencana alam,
   - kebakaran,
   - wabah,
   - pemogokan,
   - banjir,
   - perang,
   - epidemik,
   - blokade,
   - pengrusakan massa, dan
   - jika ada perubahan izin-izin percetakan dan penerbitan dari Pemerintah yang sah.

7. Kontrak Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya Terkait dengan Eksploitasi Hutan (*Logging*), ruang lingkup *force majeure* antara lain:
   - perang,
   - pemberontakan,
   - pemogokan,
   - kerusuhan,
   - gempa bumi,
   - topan,
   - banjir,
   - keadaan cuaca buruk,
   - ledakan kebakaran,
   - petir,
   - huru-hara,
   - blokade,
   - epidemik, dan
   - bencana-bencana alam lainnya.

8. Kontrak Perjanjian Jual-beli (*Air Conditioning* dan Peralatan Listrik), ruang lingkup *force majeure* antara lain:

- pemogokan,
- embargo,
- huru-hara,
- peperangan,
- kebakaran,
- peledakan,
- sabotase,
- badai,
- banjir, dan
- gempa bumi.

9. Kontrak Sewa-menyewa Rumah, ruang lingkup *force majeure* antara lain:

- bencana alam,
    - banjir,
    - gempa bumi, atau
    - keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

10. Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - banjir,
    - gempa bumi, atau
    - bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

11. Kontrak Kerja Sama Penangkaran Satwa Primata, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - banjir,
    - kebakaran,
    - gempa bumi, dan
    - operasi militer.

12. Kontrak Kerja Sama Penyusunan *Corporate Plan*, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - huru hara,
    - perang,
    - pemberontakan,
    - bencana alam,
    - blokade,

- epidemik,
- pemogokan,
- peraturan pemerintah, dan
- lain-lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan.

13. Kontrak Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - banjir,
    - tanah longsor,
    - kebakaran,
    - gempa bumi, dan
    - keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun hal-hal lainnya.

14. Kontrak Pengangkutan Hasil Hutan, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - bencana alam,
    - banjir,
    - peperangan, dan
    - keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

15. Kontrak-kontrak terkait minyak bumi dan gas (*oil and gas contract*)
    a. *AIPN Model Production Sharing Contract*, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
    - *fire,*
    - *epidemic,*
    - *unavoidable accident,*
    - *declared and undeclared war,*
    - *strikes,*
    - *lockout and other disturbances,*
    - *flood,*
    - *stroms,*
    - *earthquakes,*
    - *other natural disturbances,*
    - *insurrection, and*
    - *riot.*

b. *AIPN Model International Operating Agreement*, ruang lingkup *force majeure* antara lain:
- *strikes, and*
- *lockout and other industrial disturbances even if they were not "beyond the reasonable control" of Party*.

c. *AIPN Model Contract Gas Sales Agreement*, ruang lingkup *force majeure* antara lain disebutkan:
- acts of war (wheather declared or uncleared),
- armed conflict,
- civil unrest or insurrection,
- blockade,
- embargo,
- riot,
- sabotage,
- acts of terrorism,
- or the specific threat of these acts or even or conditions duo to these acts or events,
- strikes,
- work slow down,
- lockout,
- or other industrial disturbance, or
- labor dispute,
- epidemic or plague,
- fire,
- earthquake,
- cyclone,
- hurricane,
- flood,
- drought,
- lightning,
- strorms,
- strorms warning,
- navigational and maritime perils,
- or other acts of God.

Selain peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, sebagai suatu model, dalam model kontrak tersebut diberikan juga rumusan lain sebagai alternatif *(option)*, antara lain sebagai berikut.

Alternatif 1
Breakage, fire, freezing, explosion, mechanical breakdown, or other damage or malfunction resulting in the partial or complete shutdown of the facilities of the Claiming Party.

Alternatif 2
A change in law, hindrance of government, or other act or failure to act by any government claiming jurisdiction over this Agreement or the Parties.

Alternatif 3
Failure of Third Party Gas transporter to accept input, take delivery of, and transport Gas through the Third Party Gas transporter's pipeline system for reasons that would form a Force Majeure Event as defined in this Agreement if the Third Party Gas transporter were a Party to this Agreement.

Alternatif 4
Hal-hal yang dikecualikan dari peristiwa *force majeure* antara lain:
- *changes in market condition, including change that directly or indirectly affect the demand for or price of Gas or any commodity produced from or with Gas, such as loss of customers or loss of market share;*
- *financial hardship or the inability of a Party to make a profit or receive satisfactory rate of return from its operation; or*
- *failure or inability to perform due to a transportation tariff or currency devaluation.*

d. *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement*, ruang lingkup *force majeure* antara lain disebutkan:
   - *acts of war (wheather declared or uncleared),*
   - *armed conflict,*
   - *civil unrest or insurrection,*
   - *blockade,*
   - *embargo,*
   - *riot,*
   - *sabotage,*
   - *acts of terrorism,*

- or the specific threat of these acts or even or conditions duo to these acts or events,
- strikes,
- work slow down,
- lockout,
- or other industrial disturbance, or
- labor dispute,
- epidemic or plague,
- fire,
- earthquake,
- cyclone,
- hurricane,
- flood,
- drought,
- lightning,
- storrms,
- storms warning,
- navigational and maritime perils,
- or other acts of God.

Selain peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, sebagai suatu model kontrak, dalam kontrak tersebut diberikan juga rumusan lain sebagai alternatif *(option),* antara lain:

Alternatif 1
Breakage, fire, freezing, explosion, mechanical breakdown, or other damage or malfunction resulting in the partial or complete shutdown of the facilities of the Claiming Party.

Alternatif 2
A change in Law, hindrance of government, or other act or failure to act by any government claiming jurisdiction over this Agreement or the Parties.

Alternatif 3
Failure of Third Party Gas transporter to accept input, take delivery of, and transport Gas through the Third Party Gas transporter's pipeline system for reasons that would form a Force Majeure Event as defined in this Agreement if the Third Party Gas transporter were a Party to this Agreement.

Alternatif 4

Hal-hal yang dikecualikan dari peristiwa *force majeure* antara lain:

- *changes in market condition, including change that directly or indirectly affect the demand for or price of Gas or any commodity produced from or with Gas, such as loss of customers or loss of market share;*
- *financial hardship or the inability of a Party to make a profit or receive satisfactory rate of return from its operation; or*
- *failure or inability to perform due to a transportation tariff or currency devaluation; or*
- *except for failure to pay money caused by Force Majeure affecting the agreed means of payment, which event shall be governed by Article 21.9, the unavailability or lack of fund or failure to indemnify to other Party or to pay money when due; or*
- *the breakdown or failure of machinery caused by normal wear and tear that should have been avoided by a Reasonable and Prudent Operator, the failure to comply with the manufacturer's recommended maintenance and operating procedures, or the unavailability at appropriate locations of standby equipment or spare parts in circumstances where a Reasonable and Prudent Operator would have had the equipment or spare parts available.*

e. *Concession Contract Model*, tidak menyebutkan klausul tentang *force majeure.*

Berdasarkan ruang lingkup *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak-kontrak di atas, secara garis besar penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima (5).

1. *Force majeure* karena faktor alam

   Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Yang termasuk di dalam *force majeure* ini adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, guntur, gunung meletus, topan, cuaca buruk, petir, gelombang pasang, takdir Tuhan, keadaan-keadaan cuaca lain yang merugikan, bencana alam di luar kemampuan manusia, dan bencana alam yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

2. *Force majeure* karena kondisi sosial dan keadaan darurat

   Yaitu *force majeure* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan

singkat tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk di dalam *force majeure* tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer, sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran, epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan, keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radio aktif, huru-hara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatan musuh masyarakat, keadaan-keadaan lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. *Force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter)
   Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi; timbulnya gejolak moneter yang menyebabkan kenaikan biaya bank; embargo; perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter; perubahan di bidang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar; terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional.

4. *Force majeure* karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
   Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah perdagangan efek di bursa efek yang dihentikan sementara oleh instansi yang berwenang; terjadinya perubahan-perubahan izin percetakan dan penerbitan dari instansi; perintah atau petunjuk *(adverse order atau direction)* pemerintahan "*de jure*" atau "*de facto*" atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan; peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.

5. *Force majeure* keadaan teknis yang tidak terduga
   Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau

berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Termasuk di *dalam force majeure* tersebut, yaitu terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional; keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba; kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pengusahaan.

E. Jenis-Jenis *Force Majeure*

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur *force majeure,* terdapat beberapa ketentuan yang mengklasifikasikan *force majeure* atas beberapa jenis berikut ini.

1. Ketentuan Jasa Konstruksi
   Dalam ketentuan Jasa Konstruksi, *force majeure* dibedakan atas:
   a. *force majeure* yang bersifat mutlak *(absolute),* yakni para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;
   b. *force majeure* yang bersifat tidak mutlak *(relatif),* yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Ketentuan Perbankan
   Dalam ketentuan Perbankan, *force majeure* dibedakan atas:
   a. *force majeure* dengan menyesuaikan pada karakteristik perbankan, diartikan sebagai keadaan yang secara nyata menyebabkan bank tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporannya;
   b. *force majeure* dapat teratasi, yaitu keadaan bank pelapor yang secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyampaikan laporan.

3. Ketentuan Pertambangan dan Mineral
   Dalam peraturan Pertambangan dan Mineral, *force majeure* dibedakan atas:
   a. *force majeure* antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia;
   b. yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP

atau IUPK, dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

F. Akibat *Force Majeure*

Pengaturan akibat terjadinya *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak ditinjau dari dua segi utama, yaitu terhadap perjanjian itu sendiri: apakah dihentikan, dihentikan sementara, atau tetap dilanjutkan, dan terhadap pihak mana yang akan menanggung risiko.

Berikut ini beberapa akibat terjadinya *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa
   Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
   - keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi;
   - pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan pada kesepakatan para pihak.
2. Ketentuan Perkeretaapian
   Terjadinya *force majeure* membebaskan penyelenggara prasarana perkeretaapian atas tanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.
3. Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
   Terjadinya *force majeure* berakibat penghentian sementara kegiatan pertambangan atau perjanjian.

Beberapa akibat terjadinya *force majeure* yang diatur dalam kontrak dinyatakan sebagai berikut.

1. Kontrak Karya
   Terjadinya *force majeure* antara lain mengakibatkan:
   - terjadinya *force majeure* tidak akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau kelalaian;
   - penambahan masa berlakunya kontrak sebanyak masa waktu berlangsungnya *force majeure.*

2. Kontrak Pengeboran di Darat
   Terjadinya peristiwa *force majeure* membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya.

3. Kontrak Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar

   Terjadinya *force majeure* berakibat membebaskan untuk tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Namun, dalam kontrak ini tidak disebutkan akibatnya terhadap perjanjian: apakah dihentikan atau dilanjutkan.

4. Kontrak Pemborongan Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol

   Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
   - kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apa pun terhadap pihak lainnya;
   - terkait dengan keberlanjutan kontrak diputuskan berdasarkan kesepakatan para pihak.

5. Kontrak Perjanjian Kerja Sama Proses Cetak Koran

   Jika *force majeure* maka para pihak akan menentukan penyelesaian secara bijaksana berdasarkan musyawarah mufakat.

6. Kontrak Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya terkait dengan Eksploitasi Hutan (*Logging*)

   Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
   - para pihak akan meninjau atau membubarkan kontrak atas dasar kesepakatan para pihak;
   - apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan diselesaikan oleh badan pemisah atau diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

7. Kontrak Jual-beli (*Air Conditioning* dan Peralatan Listrik)

   Terjadinya *force majeure* tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan dari pihak yang mengalami keterlambatan itu, dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

8. Perjanjian Sewa-menyewa Rumah

   Terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan:
   - segala kerugian yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak;

- tidak disebutkan akibatnya terhadap perjanjian: apakah dihentikan atau dilanjutkan.

9. Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni
   Terjadinya *force majeure* berakibat:
   - masing-masing pihak masih dapat menuntut sebagian atau seluruh prestasinya;
   - dalam hal *force majeure* telah berjalan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka para pihak berhak untuk melanjutkan atau menghentikan perjanjian berdasarkan usul tertulis dan musyawarah.

10. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah
    Terjadinya *force majeure* akan berakibat:
    - risiko kerugian akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
    - dalam hal *force majeure* berlangsung lama maka kedua belah pihak dapat memutuskan atau melanjutkan perjanjian melalui kesepakatan.

11. Kontrak-kontrak terkait dengan minyak bumi dan gas *(oil and gas contract)*
    a. *AIPN Model Production Sharing Contract*
       Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
       - penambahan jangka waktu kontrak yang lamanya sama dengan jangka waktu berhentinya kontrak yang disebabkan oleh *force majeure* tersebut;
       - tiap peristiwa yang disebabkan oleh *force majeure* tidak dapat dianggap sebagai peristiwa wanprestasi.

    b. *AIPN Model International Operating Agreement*
       Terjadinya *force majeure* antara lain mengakibatkan:
       - kontrak ditunda selama pihak yang terkena *force majeure* tersebut tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Namun penundaan tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu masa berlakunya kontrak.

    c. *AIPN Model Contract Gas Sales Agreement*
       Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
       - penambahan jangka waktu kontrak yang lamanya sama dengan jangka waktu berhentinya kontrak yang disebabkan oleh *force majeure* tersebut.

d. *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement*
Terjadinya *force majeure* mengakibatkan:
- penambahan jangka waktu kontrak yang lamanya sama dengan jangka waktu berhentinya kontrak yang disebabkan oleh *force majeure* tersebut.

Dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan kontrak tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya *force majeure* mengakibatkan hal-hal berikut.

1. Terkait dengan adanya kerugian yang disebabkan oleh *force majeure,* pengaturan siapa yang harus menanggung kerugian tidak sama pada setiap perjanjian, di antaranya:
   a. kerugian yang disebabkan oleh *force majeure* akan ditanggung masing-masing pihak, misalnya dapat ditemukan dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol dan Perjanjian Sewa-menyewa Rumah;
   b. penyelesaian atas kerugian tersebut diserahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan di antara mereka, misalnya dalam Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, Kontrak Perjanjian Kerja Sama Proses Cetak Koran, dan Kontrak Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah.

2. Terkait dengan keberlanjutan kontrak sehubungan dengan *force majeure*, pengaturannya pun tidak sama pada setiap perjanjian, di antaranya:
   a. diserahkan pada kesepakatan para pihak, artinya tidak disebutkan secara tegas dalam kontrak apakah dihentikan, dihentikan sementara (ditunda), atau dilanjutkan, misalnya terdapat dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol, Kontrak Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya terkait dengan Eksploitasi Hutan (*Logging*), Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, dan Kontrak Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah;
   b. kontrak tetap dilanjutkan setelah peristiwa *force majeure* dengan penambahan masa berlaku kontrak selama waktu kontrak berhenti yang disebabkan oleh *force majeure* tersebut, misalnya terdapat dalam Kontrak Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan kontrak-kontrak terkait dengan minyak bumi dan gas (*AIPN Model Production Sharing Contract, AIPN Model International Operating Agreement*, *AIPN Model Contract Gas Sales Agreement*, dan *AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement*).

3. Khusus terhadap Perjanjian Kredit, terjadinya *force majeure* tidak serta merta membebaskan debitur melaksanakan kewajibannya membayar utang. Dalam kasus bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta misalnya, terjadinya peristiwa alam tidak dijadikan sebagai suatu alasan oleh debitur untuk meminta permohonan pembatalan perjanjian kredit. Sebaliknya, pihak kreditur pun tidak memberikan perlakuan yang berbeda dengan debitur pada umumnya. Pada prinsipnya, kredit haruslah tetap dibayar sesuai dengan kemampuan debitur.[115]

   Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia membuat kebijakan bahwa mereka (debitur korban bencana alam) diperlakukan sebagai debitur kolektibilitas lancar sampai dengan tiga tahun. Apabila sampai tiga tahun tetap tidak membayar kewajibannya maka Bank akan melakukan langkah-langkah penagihan sampai penjualan agunan. Khusus bagi korban tsunami yang secara nyata debitur telah meninggal atau agunan telah musnah dan usaha juga tidak mungkin lagi dijalankan maka Bank membuat kebijakan untuk dihapusbukukan atau tidak lagi ditagih. Selanjutnya, pemerintah akan menanggung utang tersebut dan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

   Dalam dunia perbankan, Perjanjian Kredit pada hakikatnya tidak dapat dibatalkan kecuali tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penggunaan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagai alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar kredit haruslah dipertegas, artinya keadaan memaksa seperti apa yang memenuhi ketentuan pasal tersebut.

G. Perkembangan Pengaturan *Force Majeure* dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat ditunjukkan mengenai perkembangan pengaturan *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan ini meliputi terminologi yang digunakan, pengertian, peristiwa penyebab, dan akibat terjadinya *force majeure* terhadap perjanjian.

---

115 Surah Winarni, "Pembatalan Perjanjian Kredit", disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD): *Overmacht* dalam Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin, kerja sama antara Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah FH UGM dengan *National Legal Reform Program*, 13 Maret 2010, Yogyakarta.

1. Perkembangan Terminologi yang Digunakan

Perkembangan terminologi yang digunakan untuk menyebutkan *force majeure* telah bergeser, dari hanya disebut *force majeure/overmacht,* sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata, menjadi keadaan paksa. Keadaan paksa banyak digunakan dalam kontrak karya yang dibuat pada tahun 1980-an, bersamaan dengan *booming*-nya harga minyak yang menyebabkan banyak sekali kontrak karya yang disetujui. Perubahan penggunaan terminologi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyerap terminologi *force majeure/overmacht* yang berasal dari kosakata bahasa asing ke dalam koleksi kosakata Bahasa Indonesia.

Setelah menggunakan terminologi keadaan paksa, pada sekitar awal tahun 2000-an diperkenalkan terminologi lain, namun dengan maksud atau pengertian yang tetap sama, yaitu keadaan kahar. Terminologi keadaan kahar dipergunakan dalam peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dan teknologi maka terminologi yang digunakan pun bergeser dengan menggunakan terminologi keadaan yang menghalangi. Terminologi ini secara tidak langsung melakukan perluasan dari makna *force majeure* sebelumnya. Hal ini disebabkan telah dimasukkannya peristiwa yang disebabkan oleh perselisihan perburuhan dan diterbitkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan oleh pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Terminologi ini digunakan sekitar tahun 2007-an dan banyak digunakan dalam kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara.

2. Perkembangan Pengertian *Force Majeure*

Pengertian *force majeure* juga berkembang dari masa ke masa. Pengertian awal *force majeure* diberikan oleh KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *force majeure* adalah "keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian". Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai "kejadian di luar kendali satu pihak. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam kontrak tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut".

Dari dua pengertian awal ini setidaknya dapat dilihat adanya pergeseran. Pada pengertian pertama, penekanannya pada keadaan yang menghalangi debitur melakukan kewajibannya, sedangkan pada pengertian berikutnya lebih menekankan pada kejadian di luar kendali satu pihak. Oleh sebab itu, tidak mengherankan pada

pengertian terakhir ini banyak ditemui penyebutan peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan paksa.

Perkembangan pengertian *force majeure* tidak berhenti pada perincian peristiwa-peristiwa penyebab terjadinya *force majeure,* akan tetapi tetap berlanjut, yaitu *force majeure* dimaknai dengan "suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak". Pengertian ini dijumpai pada peraturan terkait dengan jasa konstruksi, yang mulai digunakan sekitar akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an.

Selanjutnya, pada sekitar tahun 2003-an, pengertian yang diberikan kepada *force majeure* adalah "suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi".

Jika kedua pengertian terakhir ini dibandingkan, keduanya sama-sama mengartikan *force majeure* sebagai keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada pengertian pertama jelas disebutkan bahwa keterhalangan pelaksanaan perjanjian harus menyebabkan adanya kerugian sebagai dampak ikutan keterhalangan pelaksanaan perjanjian. Adapun pada pengertian kedua, tidak dengan jelas mensyaratkan harus adanya kerugian, hanya mensyaratkan bahwa dengan terjadinya *force majeure,* kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi.

Sekitar tahun 2007-an, *force majeure* diartikan sebagai "hal-hal (keadaan) luar biasa di luar kemampuan para pihak dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian oleh para pihak". Berdasarkan pengertian *force majeure* ini, terjadinya *force majeure* tidak harus membatalkan perjanjian, hanya pelaksanaannya saja yang terpengaruh. Artinya, ketika terjadi *force majeure,* perjanjian tidak akan dibatalkan dengan sendirinya, melainkan dilaksanakan setelah *force majeure* berakhir.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian *force majeure* ditekankan pada tidak dapat terlaksananya kewajiban para pihak. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian yang diberikan oleh peraturan di bidang perbankan dan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam peraturan di bidang perbankan, *force majeure* dimaknai sebagai "suatu keadaan yang menyebabkan suatu bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan". Adapun dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, *force majeure* ditekankan bahwa pengemudi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas karena adanya ancaman luar biasa yang dapat mengancam keselamatan pengemudi itu sendiri. Kedua ketentuan *force majeure* dalam bidang perbankan dan lalu lintas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

Secara singkat, pengertian *force majeure* berkembang dari masa ke masa. Awalnya, *force majeure* merupakan suatu keadaan. Selanjutnya, diganti dengan suatu kejadian. Dalam konteks gramatikal, keadaan diartikan sebagai sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku.[116] Adapun kejadian dimaknai sebagai perihal terjadinya; kelahiran atau tidak urung dilangsungkan atau peristiwa di suatu drama yang dinyatakan dalam suatu dialog atau gerakan, atau sudah berlaku, atau peristiwa yang sudah berlaku.[117]

Melihat kedua pengertian di atas, *force majeure* dalam perkembangannya lebih menekankan pada terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak.

3. Perkembangan Ruang Lingkup *Force Majeure*

Sebagai dampak dari perubahan pengertian yang diberikan pada *force majeure,* peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya *force majeure* pun berkembang. Awalnya, hanya peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai bencana yang murni disebabkan oleh alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kemudian, berkembang ke peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti kerusuhan, pemberontakan, dan bencana nuklir.

Selain kedua penyebab itu, peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh keadaan darurat, kebijakan pemerintah, dan kondisi teknis yang berada di luar kemampuan para pihak pun akhirnya dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyebab *force majeure* tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan berkembang pada peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh tindakan manusia, yang dahulu tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa penyebab terjadinya *force majeure*. Bahkan dalam perkembangan terakhir, tindakan pemerintah, baik melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya atau melalui kebijakan, juga dikategorikan sebagai peristiwa penyebab *force majeure*.

Namun, semua penyebab itu di luar sepengetahuan para pihak ketika mereka menyetujui perjanjian. Dengan begitu, semua peristiwa yang berada di luar pengetahuan para pihak dapat saja dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure,* dengan catatan bahwa peristiwa tersebut harus disepakati oleh para pihak.

116 Hasan Alwi, *et.al*, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, hlm.5.
117 *Ibid*. hlm 449.

4. Perkembangan Akibat *Force Majeure*

Perluasan jenis peristiwa penyebab terjadinya *force majeure* berdampak pula pada akibat atau konsekuensinya terhadap perjanjian. Jika objek perjanjian tidak dapat dikembalikan lagi karena bencana alam maka perjanjian atau kontrak dapat dihentikan secara permanen berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, jika objek perjanjian terpengaruh oleh peristiwa yang tidak disebabkan oleh bencana alam maka perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut. Setelah halangan tersebut selesai maka perjanjian dapat dilanjutkan.

Meskipun terdapat dua konsekuensi terhadap perjanjian, dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dan kontrak, terdapat hal yang sama, yaitu keputusan untuk melanjutkan atau tidak suatu perjanjian karena terjadinya *force majeure* harus dihasilkan dari mufakat para pihak.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

A. Dasar Hukum *Force Majeure*

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

Dengan mengajukan pembelaan seperti itu, debitur yang wanprestasi berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, di mana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian, dengan demikian bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur sehingga kepadanya tidak dapat diancam dan dijatuhi sanksi atau hukuman.

Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya".

Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Dari kedua pasal di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai: (1) kriteria atau unsur *force majeure*, dan (2) akibat *force majeure*. Kriteria atau unsur *force majeure* meliputi hal-hal:

a. peristiwa yang tidak terduga;
b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
c. tidak ada itikad buruk dari debitur.

Contoh *force majeure* karena peristiwa alam, misalnya banjir,

a. keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
b. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
c. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan (contoh objek yang semula tidak terlarang menjadi terlarang).

Contoh lain adalah kebakaran.

Force majeure ini juga diakomodasi dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, dalam bagian yang mengatur mengenai musnahnya barang yang terutang.

Pasal 1444 KUH Perdata menentukan "Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu".

Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.

Pasal 1445 KUH Perdata menyatakan "Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1244, 1245 KUH Perdata serta Pasal 1444 serta 1445 KUH Perdata maka dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria *force majeure* meliputi:

a. peristiwa yang tidak terduga;
b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
c. tidak ada itikad buruk dari debitur;

d. keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
e. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
g. keadaan di luar kesalahan debitur;
h. debitur tidak melakukan kelalaian untuk berprestasi (menyerahkan barang);
i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (debitur maupun pihak lain);
j. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Selain kriteria *force majeure*, dapat diambil kesimpulan pula bahwa peristiwa atau ruang lingkup *force majeure* yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut meliputi:

a. peristiwa alam (seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi);
b. kebakaran;
c. musnah atau hilangnya barang objek perjanjian.

Di samping itu, dapat disimpulkan pula bahwa akibat *force majeure* dari aspek perjanjiannya adalah bahwa perikatan menjadi hapus bila barang objek perjanjian musnah. Dari aspek risiko, debitur juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar biaya, ganti rugi, maupun bunga yang timbul akibat *force majeure*. Bila barang objek perjanjian dicuri maka pencurinyalah yang wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum. Akan tetapi, jika debitur mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi atas barang tersebut maka hak atau tuntutan ganti rugi itu beralih kepada si berpiutang.

B. Uraian Yurisprudensi

Dari ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa.

Untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure,* perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas. Suatu peristiwa atau kondisi tertentu bisa jadi tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika hal tersebut sudah diduga sebelumnya atau karena kelalaian dan atau kesalahan salah satu atau para pihak dalam perjanjian peristiwa tertentu itu terjadi.

Hal lain yang juga muncul terkait dengan peristiwa atau kondisi *force majeure* adalah akibat yang mengikutinya. Adanya peristiwa *force majeure* membawa

konsekuensi atau akibat hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Jadi, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan akibatnya terhadap perjanjian itu sendiri dan persoalan risiko.

Hal ini berbeda dengan persoalan mengenai wanprestasi, yang dikaitkan dengan persoalan ganti rugi. Dalam wanprestasi, karena ada unsur kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian, debitur dapat dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi. Sebaliknya, dalam *force majeure* tidak ada ganti rugi karena tidak ada unsur kesalahan. Persoalan yang muncul adalah siapa yang harus menanggung risiko terhadap peristiwa atau kondisi *force majeure* itu? Itu sebabnya persoalan *force majeure* terkait erat dengan persoalan risiko.

Menurut Prof. Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah buntut dari kaadaan memaksa atau *force majeure*.

Dalam Bagian Umum Buku ke III KUH Perdata sebenarnya hanya dapat ditemukan satu pasal yang sengaja mengatur persoalan risiko, yaitu dalam Pasal 1237. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang". Dalam hal ini, perkataan "tanggungan" dipersamakan dengan "risiko".

Jika ditilik dari redaksinya, pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana hanya ada suatu kewajiban pada satu pihak, yaitu kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata tidak memikirkan perjanjian yang bertimbal balik sehingga untuk menentukan risiko harus mencari pasal-pasal dalam Bagian Khusus.

Dalam bagian khusus, ada beberapa pasal yang mengatur persoalan risiko, misalnya Pasal 1460 mengenai risiko dalam perjanjian jual-beli, Pasal 1545 mengenai risiko dalam perjanjian tukar-menukar, dan Pasal 1553 yang mengatur risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Sebagai catatan, pasal-pasal di atas mengatur persoalan risiko secara berbeda. Pasal 1460 misalnya, meletakkan risiko pada pundak si pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Pasal 1545

mengatur secara berbeda karena meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik dalam hal ini adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan.

Persoalan mengenai unsur *force majeure,* eksistensi perjanjian, dan risiko yang merupakan akibat dari *force majeure* juga mengalami perkembangan dalam berbagai putusan pengadilan yang diteliti. Berikut diuraikan beberapa putusan pengadilan (MA) yang menggambarkan hal tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan 3 yurisprudensi dan 3 putusan MA terkait *force majeure*. Yurisprudensi tersebut terdiri dari:

1. Putusan MA RI No. Reg.15 K/Sip/1957
2. Putusan MA RI No. Reg.24 K/Sip/1958
3. Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971

Sementara itu, putusan MA meliputi (sumber: *Varia Peradilan*):

1. Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983
2. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984
3. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

C. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MA

Berikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.

No.	Klasifikasi	No. Perkara	Kaidah dan Dasar Hukum
1.	Definisi	Putusan MA RI No. 409 K/ Sip/1983	Keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi.
		Putusan No. 21/Pailit/2004/ PN.Niaga. Jkt.Pst	Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan.
2.	Unsur-unsur keadaan *force majeure*	Putusan MA RI No. Reg. 15 K/ Sip/1957	Tidak sanggup memenuhi tanggung-annya karena rintangan yang tidak da-pat diatasi.
		Putusan MA RI No. Reg. 24 K/ Sip/1958	Tidak ada lagi kemungkinan-kemung-kinan/alternatif lain yang legal atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena *force majeure* untuk me-menuhi perjanjian.

		Putusan MA RI No. Reg. 558 K/ Sip/1971	Risiko tidak terduga, tidak diketahui sebelumnya, tidak disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak dalam perjanjian.
		Putusan MA RI No. 409 K/ Sip/1983	Tidak terpenuhinya perjanjian karena *force majeure* dan bukan karena kelalaian debitur.
		Putusan MA RI No. Reg. 3389 K/ Sip/1984	Perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administratif.
		Putusan No. 21/Pailit/2004/ PN.Niaga. Jkt.Pst	Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.
3.	Akibat hukum	Putusan MA RI No. Reg. 15 K/ Sip/1957 tertanggal 16 Desember 1957	Kondisi perang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. Debitur tidak dapat dihukum membayar cicilan apabila dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Hanya saja, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa risiko yang termasuk dalam *force majeure* harus dimasukkan dalam klausul perjanjian.
		Putusan MA RI No. 409K/ Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984	Jika dapat dibuktikan bahwa terjadi *force majeure* maka perjanjian dapat dibatalkan dan debitur tidak dapat dibebankan penggantian kerugian.
		Putusan MA RI No. 3389K/ PDT/1984	MA mengakui bahwa munculnya tindakan administratif penguasa yang menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh para pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai *force majeure* sehingga membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti kerugian. *Force majeure* tersebut bersifat relatif yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai ada perubahan kebijakan atau tindakan penguasa yang berpengaruh pada pelaksanaan prestasi.

4.	Ruang lingkup jenis *force majeure*	Putusan PT Surabaya No. 220/1951 Pdt/ PT SBY	Penyitaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang namun tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar yang dapat membebaskan seseorang dari kewajibannya (*force majeure*). Dalam arti bahwa walaupun yang menyita adalah pihak yang berwenang, namun apabila pihak yang berwenang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu membawa surat penyitaan/pengangkutan maka seseorang tersebut seharusnya dapat menolak terjadinya penyitaan sehingga apabila terdapat perjanjian terhadap barang yang disita tersebut, unsur keadaan memaksa tidak dapat dijadikan alasan.
		Putusan MA RI No. Reg. 15 K/ Sip/1957	Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.
		Putusan MA RI No. Reg. 24 K/ Sip/1958	Peraturan-peraturan pemerintah
		Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/ Sip/1971	Keadaan darurat
		Putusan MA RI No. 409 K/ Sip/1983	Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal.
		Putusan MA RI No. 3389 K/ Pdt/1984	*Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian.
		Putusan No. 21/Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst	Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.

5.	Perkembangan *force majeure*	Putusan MA RI No. Reg. 15 K/ Sip/1957	Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dirampas tentara dalam perang. Dari putusan disebutkan juga bahwa risiko yang termasuk dalam *force majeure* harus dimasukkan dalam klausul perjanjian. Hakim kasasi lebih melihat persoalan risiko dalam perjanjian sewa beli dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tidak melihat atau berpedoman pada KUH Perdata.
		Putusan MA RI No. Reg. 24 K/ Sip/1958	Bukan hanya kondisi alam yang merupakan Kuasa Tuhan dan perubahan politik seperti perang yang menjadi ruang lingkup keadaan memaksa, tetapi juga meliputi perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menjadikan perjanjian sulit untuk dilaksanakan, kecuali dengan pengorbanan debitur yang begitu besar.
			Kebijakan pemerintah sebagai *force majeure* adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang melarang sesuatu yang ada kaitannya dengan isi perjanjian, yang membuat kalau debitur memaksakan diri memenuhi isi perjanjian, dianggap melanggar kebijakan pemerintah tersebut, akibatnya debitur ditangkap dan dihukum.
		Putusan MA RI No. Reg. 558 K/ Sip/1971	Dalil *force majeure* akan berhasil apabila *force majeure* terjadi di luar kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian.
		Putusan MA RI No. 3389 K/ PDT/1984	Tindakan administrasi penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian.

D. Paparan Yurisprudensi MA

1. Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957

Putusan MA No. Reg. 15 K/Sip/1957 tertanggal 16 Desember 1957, dalam perkara G.G. Jordan melawan NV Handel Maatschappij L'Auto mengenai risiko dalam perjanjian sewa beli karena keadaan memaksa.

Kasus posisinya adalah sebagai berikut. Sebuah toko mobil NV Handel Maaschappij L'Auto menggugat seorang bernama G.G. Jordan untuk membayar lunas kekurangan cicilan atas harga sebuah mobil yang sudah disewa beli olehnya. Mobil tersebut telah dirampas oleh tentara Jepang ketika tentara itu mendarat di Pulau Jawa pada Oktober 1944. Jordan berpendirian, ia sudah tidak perlu membayar cicilan yang tersisa karena mobil tersebut dapat dianggap sudah musnah.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 5 Februari 1951 membenarkan pendirian Jordan atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu harus diartikan sebagai suatu perjanjian sewa, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam tingkat Banding, putusan PN Surabaya tersebut dibatalkan oleh PT Surabaya, dengan putusannya tertanggal 30 Agustus 1956, atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu adalah suatu jenis perjanjian jual-beli.

Dalam tingkatan kasasi, permohonan kasasi dari tergugat terbanding (Jordan) ditolak oleh Mahkamah Agung, atas pertimbangan bahwa putusan PT Surabaya menurut isi perjanjian sewa beli risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa dipikul si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan, maka keberatan pemohon kasasi tentang hal itu tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim kasasi.

2. Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958

Perluasan ruang lingkup keadaan memaksa juga dapat dilihat dari Putusan MA No. Reg. 24 K/Sip/1958 tertanggal 26 Maret 1958 dalam perkara Super Radio Company NV melawan Oey Tjoeng Tjoeng.

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah Oey Tjoeng Tjoeng sebagai penggugat pada tanggal 6 April1954 telah memesan kepada tergugat satu sepeda motor merek AJS 350 cc model 16 MS/54 dengan kondisi-kondisi sebagai berikut.

Harga: menurut penetapan
Voorschot: Rp6.500,00
Pengiriman lebih kurang empat bulan

Sebagai bukti atas perjanjian tersebut telah dibuat kontrak dan kuitansi yang telah dilampirkan. Setelah lebih dari empat bulan dan berkali-kali diingatkan, Super

Radio Company NV, sebagai tergugat, tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melever sepeda motor yang telah dipesan penggugat. Super Radio Company NV menyatakan bahwa tidak dapat dilevernya sepeda motor tersebut karena adanya *force majeure* dengan alasan tergugat hanya dealer dari sepeda motor AJS sehingga harus mendapatkan dan bergantung dari importir. Waktu tergugat pesan, barangnya tidak ada atau kosong. Menurut tergugat, hal tersebut bukan salah tergugat dan juga importir yang bersangkutan, yaitu NV Danau. Importir tidak mendapat izin *deviezen* untuk mengimpor motor AJS karena tidak hanya kekurangan *deveizen*, tetapi juga karena keluar aturan dari KPUI bahwa tiap importir hanya boleh mengimpor satu merek. Sepeda motor merek AJS hanya boleh dimpor oleh NV Ratadjasa, sedangkan NV Danau hanya mendapat merek Durkopp. Permohonan izin *deviezen* dari NV Danau untuk AJS karena aturan tersebut juga ditolak pada tanggal 3 Juli 1954. Tergugat tidak diangkat sebagai dealer NV Ratadjasa, dan kalaupun harus membeli motor AJS di pasaran gelap (seperti dipaksa oleh penggugat) tergugat menolak karena berkaitan dengan reputasinya sebagai pedagang. Menurut tergugat, hal di atas merupakan *force majeure,* yaitu importir yang biasa melever sepeda motor AJS itu tidak dapat mengimpor barang-barang itu.

Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya. Sebagai akibatnya, kepada tergugat diwajibkan untuk menyerahkan sepeda motor AJS dengan menerima sisa harga sepeda motor itu menurut penetapan jawatan yang bersangkutan. Di samping itu, juga menghukum tergugat membayar uang paksa Rp100,00 sehari untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sepeda motor itu.

Pengadilan tingkat Kasasi menguatkan putusan PN dan PT tersebut dengan menyatakan bahwa Super Radio Company NV harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan keinginan penggugat yang tidak menuntut ganti kerugian, melainkan hanya pelaksanaan isi perjanjian. Mengenai besarnya jumlah uang paksa terserah *judex facti,* dalam hal ini mengenai penghargaan tentang kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh sebab keberatan itu tidak mengenai hal pelaksanaan hukum atau kesalahan pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal

18 UU MA Indonesia. Mengenai uang paksa ini MA justru berpendapat bahwa dapat didasarkan atas Pasal 225 HIR sebagai kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

3. Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971

Putusan MA No. Reg. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973 merupakan perkara antara Perusahaan Otobus NV Bintang yang berkedudukan di Tegal dan Soegono Atmodiredjo, pegawai Perusahaan Otobus NV Bintang, melawan Lim Chiao Soen, direktur Perusahaan Otobus NV Indah, juga mengilustrasikan mengenai hal yang ada kaitannya dengan *force majeure*.

Kasus posisi dalam perkara tersebut berkaitan dengan terbakarnya bus milik Lim Chiao Soen akibat dari kelalaian Soegondo Atmodiredjo, karyawan perusahaan otobus NV Bintang. Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut. Soegono Atmodiredjo, pegawai PO NV Bintang, waktu mengisi bensin otobus Bintang No. Pol. G 9660 dengan ember tiba-tiba terjadi semburan api pada ember tempat mengisi bensin. Ia kemudian melemparkan ember itu ke bawah kolong bus Indah G. 9688 milik Lim Chiao Soen yang sedang diparkir, dan akhirnya bus tersebut habis terbakar. Tergugat Soegono Atmodiredjo dan Perusahaan NV Bintang menyatakan bahwa hal tersebut akibat dari kondisi *force majeure* sehingga kepada mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat dari kebakaran tersebut.

Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan keputusan No. 415/1965/Pidana S, menjatuhkan hukuman kepada tergugat Soegondo Atmodiredjo 1 bulan kurungan dengan waktu percobaan selama 6 bulan karena melanggar Pasal 188 sub I KUHP. Tergugat pada waktu melakukan perbuatan tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai alat dari perusahaan otobus NV Bintang. Dengan dasar itu pula, majikan pengurus-pengurus NV Bintang secara perdata bertanggung jawab atas perbuatan tergugat Soegondo Atmodiredjo tersebut.

Pengadilan Tinggi Semarang telah menyatakan bahwa keputusan PN Tegal telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat. Karena penggantian otobus penggugat yang terbakar karena kelalaian tergugat dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan jumlah uang pengganti otobus termaksud. Kerugian yang timbul karena hilangnya otobus termaksud patut dinilai RP180.000,00 pada bulan Juni 1965. Jumlah harga-harga tersebut harus dinilai kembali berdasarkan harga emas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) yang diajukan tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus merk Dodge milik penggugat asli tidak terbukti. Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui

pompa bensin adalah sangat berbahaya. Apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui bahaya tersebut tetap mengisi bensin dengan menggunakan ember (di luar pompa bensin) maka ia harus menanggung risikonya. Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai PO NV Bintang dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, menurut yurisprudensi tetap majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya. Dengan demikian, dalam soal ganti rugi dan keadaan memaksa ini, suatu soal yang mendahuluinya adalah menetapkan maksud dari kedua belah pihak dan kesadaran atau pemahaman para pihak atas perbuatannya. Apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau tidak adalah suatu soal mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

4. Putusan MA RI No. Reg. 3389 K/PDT/1984

Hal lain yang cukup menarik dari penelitian mengenai Putusan MA ini adalah Putusan MA No. Reg. 3389 K/PDT/1984 dalam perkara RP Adianto Notonindito melawan PT Tirta Sartika yang lebih dikenal dengan "*Charter Partij* Kapal—*Demmurage*—*Force mayeur*".

Kasus posisinya adalah sebagai berikut. Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Kapal atau C*harter Partij* dengan tergugat. Dalam *Charter Partij* itu disetujui bahwa penggugat menyediakan sebuah kapal bernama OSAM TREK/BULK Carier/5.055 ton berbendera Singapura klas N.K.K untuk tergugat. Kapal tersebut dipergunakan tergugat untuk mengangkut muatan berupa aspal curah sebanyak 4.800 ton, dihitung berdasarkan survei yang ditandatangani bersama antara Master dan Perusahaan Aspal Negara dari Pelabuhan Buton sekitar tanggal 16-17 April 1982. Tanggal dan tempat penyerahan kembali kapal oleh tergugat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok setelah usai bongkar muatan. Dalam hal ini, telah disetujui oleh penggugat dan tergugat bahwa jumlah uang tambang adalah Rp10.500,00 per ton FIOST/FREIGHT. Disetujui juga bahwa biaya *demmurage* yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 setiap hari untuk kelebihan pemakaian kapal di luar 12 hari yang telah disepakati. Menurut *Time Sheet* yang ditandatangani oleh kapten kapal OSAM TREK, ternyata kapal OSAM TREK mengalami *demurrage* selama 27 hari sehingga tergugat wajib membayar 27 × Rp2.000.000,00 = Rp54.000.000,00 kepada penggugat, sesuai C*harter Partij*. Penggugat dalam hal ini telah melakukan teguran berkali-kali untuk menaati C*harter Partij,* tetapi tergugat tidak menghiraukan.

Menurut tergugat, alasan tidak memenuhi kewajiban adalah *force majeure* berupa keluarnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara yang berisi mengenai aturan

lalu lintas barang dan bongkar muat. Dalam hal ini, tergugat harus menunggu waktu atau giliran muat tiba, yaitu tanggal 17-19 Mei 1983, sesuai Surat Direksi tersebut. Menurut tergugat, hal tersebut adalah *force majeure* karena dia tidak dapat berbuat apa-apa, dalam arti dengan dikeluarkannya Surat Direksi tersebut, dia tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Tergugat mendasarkan pada Pasal 13 *Charter Partij* yang menyebutkan mengenai *force majeure* selain "*act of God*", yang termasuk dalam pengertian itu adalah perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administratif yang menentukan atau mengikat atau suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini. Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan suatu ketentuan atau tindakan administratif dari penguasa setempat yang mengikat untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat barang di pelabuhan sehingga tergugat berpendapat hal ini sebagai *force majeure*.

Pengadilan Negeri dalam hal ini memutuskan tergugat bersalah melanggar surat perjanjian atau C*harter Partij* tanggal 6 April 1982 antara penggugat dan tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar secara tunai kepada penggugat uang *demmurage* sebesar Rp54.000.000,00 ditambah bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai tanggal 6 Juni 1982 hingga lunas pembayaran.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Pengadilan Tinggi dalam hal ini telah memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Alasan atau pertimbangan hakim adalah bahwa walaupun sudah ada *Notice of Readiness*, yang berarti siap untuk pemuatan, namun pemuatan tersebut tentu harus mengikuti urutan dari penguasa setempat. Ternyata menurut bukti T-5 yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Aspal Negara, NV OSAM TREK tidak dapat langsung muat, tapi harus menunggu sampai giliran muat tiba, yaitu tanggal 17-19 Mei 1983. Menurut Hakim PT, menunggu sampai giliran muat tiba adalah suatu fakta yang tidak dapat diatasi oleh tergugat karena fakta ini adalah suatu ketentuan atau tindakan administrasi dari penguasa setempat yang mengikat, untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat di pelabuhan. Hal ini merupakan suatu kondisi yang bersifat *force majeure*.

MA dalam hal ini telah membatalkan putusan *judex facti*, karena menilai Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah *Charter Partij* yang telah memuat antara lain jumlah hari bongkar muat barang dari kapal adalah dua belas hari. Apabila lebih dari dua belas hari tergugat asal akan dikenakan biaya *demmurage* sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu. Hari tersebut dihitung sejak kapal tiba dalam keadaan siap menerima muatan barang yang

dinyatakan dalam *Notice of Readiness (NOR)*. NOR tersebut telah di*accepted* oleh *charterer*, ini berarti pada saat itu kapal telah siap menerima muatan. *Charterer* dalam hal ini telah lalai memenuhi isi *Charter Partij* dan menurut *Time Sheet* telah terjadi *demmurage* selama 27 hari. Sebagai catatan, NOR tersebut dibuat berdasar pada Pasal 1337 KUH Perdata sehingga *Charter Partij* mengikat para pihak sebagai hukum.

Atas hal tersebut, MA berpendapat bahwa *force majeure* yang dikemukakan oleh tergugat, berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara, adalah keliru karena Direksi bukan penguasa melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh tergugat tentang adanya *force majeure* untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum.

5. Putusan MA RI No. 409K/Sip/1983

Putusan MA No. 409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkara Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana, kembali menguatkan tentang ruang lingkup *force majeure* sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga, yang tidak dapat dicegah oleh debitur dan bukan karena kelalaian atau kesalahan debitur.

Putusan MA di atas tentang pertanggungjawaban seorang pengangkut yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang yang diangkutnya sejak diterima sampai diserahkannya barang-barang yang diangkut tersebut kepada yang berhak. Seorang pengangkut juga harus mengganti kerugian sebagian atau seluruhnya akibat dari tidak dapat diserahkannya barang-barang tersebut, kecuali ia dapat membuktikan bahwa tidak dapat diserahkannya barang tersebut atau kerusakan barang adalah suatu akibat malapetaka yang secara patut ia tak dapat mencegahnya.

Dalam kasus di atas, seorang pengangkut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau mengganti kerugian jika kapal pengangkut mengalami kecelakaan dan tenggelam akibat ombak besar yang merusak lambung kapal. Apalagi, sebelumnya kapal telah dinyatakan laik laut dan tidak ada kelebihan muatan. Keberangkatan kapal juga sudah mendapatkan izin dari syahbandar sehingga tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari debitur atau pengangkut. Dengan demikian, dalam kasus tersebut tidak ada beban bagi pengangkut untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur karena tidak terpenuhinya prestasi akibat sebuah kondisi yang siapa pun tidak akan bisa mencegahnya. Logika hukumnya, tidak ada ganti rugi karena tidak ada kelalaian atau kesalahan di dalamnya.

Putusan di atas konsisten dengan Putusan MA sebelumnya (Putusan MA No. Reg. 348 K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa untuk terjadinya *force majeure*, diperlukan unsur-unsur, seperti risiko tidak terduga sebelumnya, kejadian atau peristiwa tidak diketahui sebelumnya serta tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan para pihak dalam perjanjian.

6. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst

Putusan ini tentang perkara antara PT Besland Pertiwi sebagai pemohon pailit dengan PT Krone Indonesia sebagai termohon pailit. Kasus posisi perkara tersebut adalah sebagai berikut. Termohon pailit telah menyewa tanah pemohon pailit berdasarkan perjanjian sewa yang diperpanjang untuk masa 3 tahun ke depan dan kemudian diperpanjang lagi untuk 3 tahun. Adendum dalam perjanjian sewa hanya meliputi masa berlaku sewa dan harga sewa. Pembayaran sewa dilakukan secara teratur, tetapi sejak adendum Termohon pailit tidak lagi melaksanakan kewajiban membayar harga sewa. Pemohon pailit sudah mengirimkan surat tagihan uang sewa kepada Termohon, tetapi Termohon pailit tetap tidak membayar uang sewa tersebut.

Pada sisi lain, Termohon pailit juga mempunyai utang kepada kreditur lain, yaitu PT Sarana Bukit Indah Industrial City. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Termohon pailit dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan.

Atas hal tersebut di atas, Termohon menolak dengan alasan perjanjian sewa yang menjadi dasar dalam permohonan pernyataan pailit adalah tidak sah, karena utang yang dipermasalahkan adalah utang yang timbul karena masalah penafsiran dan pelaksanaan ketentuan mengenai kewajiban pembayaran harga sewa. Termohon juga menyatakan bahwa tagihan Pemohon tidak sah, karena Pemohon sudah melepaskan haknya berdasarkan perjanjian sewa. Termohon berpendapat bahwa keterlambatan atau ketiadaan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, dan sudah diatur dalam perjanjian sewa. Menurut perjanjian sewa tersebut, pemberi sewa berhak memutuskan perjanjian jika penyewa gagal memenuhi kewajiban pembayaran sewa selama jangka waktu dua bulan setelah tanggal jatuh tempo.

Atas dasar hal itu, seharusnya atau sepatutnya pemohon melakukan tindakan-tindakan seperti memutus suplai air, telepon, atau melarang Termohon memasuki objek sewa. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pemohon. Termohon juga beranggapan bahwa Pemohon melanggar ketertiban umum, hukum, kepatutan

dan kesusilaan yang berlaku, karena itu tidak berhak menuntut harga sewa sampai akhir perjanjian sewa.

Termohon juga menyatakan bahwa kondisi di atas terjadi karena Termohon mengalami keadaan atau situasi yang tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang mengakibatkan Termohon harus menghentikan kegiatan bisnisnya. Atas kondisi tersebut, Termohon sudah menyatakan niatnya kepada Pemohon untuk memutus lebih awal perjanjian sewa, tetapi Pemohon selalu menolak. Termohon dengan itikad baik juga telah berulang kali mengembalikan objek sewa, tetapi Pemohon selalu menolak. Dalam praktik, Termohon juga sudah tidak lagi menikmati objek perjanjian sewa.

Majelis hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Termohon menyatakan mengakhiri perjanjian sewa terhadap Pemohon. Alasan terjadi kondisi di luar kekuasaan Termohon yang menyebabkan kegiatan bisnis Termohon terhenti dan tidak lagi menempati objek perjanjian sewa tidak terbukti. Hal ini sekaligus membuktikan Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis hakim berpendapat bahwa utang tidak hanya bertumpu pada konstruksi pinjam meminjam uang, akan tetapi pengertian utang adalah segala kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.

Pernyataan Pemohon bahwa termohon mempunyai utang pada kreditur lain tidak terbukti, karena perjanjian yang dijadikan dasar adanya utang pada kreditur lain adalah perjanjian *accesoir*. Oleh karena itu, hakim memutuskan menolak permohonan Pemohon.

E. Definisi dan Unsur Keadaan *Force Majeure*

Dari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisi *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983). *Force majeure* juga dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan keadaan memaksa yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau peristiwa lain yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dicegah terjadinya oleh debitur sehingga menghalangi debitur untuk dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjian.

Unsur-unsur *force majeure* meliputi hal-hal berikut.

1. Tidak terpenuhinya perjanjian karena *force majeure* dan bukan karena kelalaian debitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
2. Tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan/alternatif lain yang *legal* atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena *force majeure* untuk memenuhi perjanjian (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958).

   Dalam perkara Super Radio Company NV melawan Oey Tjoeng Tjoeng, baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure,* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya. Sebagai akibatnya, kepada tergugat diwajibkan untuk menyerahkan sepeda motor AJS dengan menerima sisa harga sepeda motor itu menurut penetapan jawatan yang bersangkutan. Di samping itu, juga menghukum tergugat membayar uang paksa Rp100,00 sehari untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sepeda motor itu.

   Pengadilan tingkat Kasasi menguatkan putusan PN dan PT tersebut dengan menyatakan bahwa Super Radio Company NV harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan keinginan penggugat yang tidak menuntut ganti kerugian, melainkan hanya pelaksanaan isi perjanjian. Mengenai besarnya jumlah uang paksa terserah *judex facti,* dalam hal ini mengenai penghargaan tentang kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh sebab keberatan itu tidak mengenai hal pelaksanaan hukum atau kesalahan pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18 UU MA Indonesia.

3. Risiko tidak terduga, tidak diketahui sebelumnya, tidak disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971).

   Kebakaran yang menimpa bus Indah dengan No. Pol G 9688 milik Lim Chiao Soen diakibatkan oleh kelalaian seorang pegawai PO NV Bintang, dalam melakukan pekerjaannya mengisi bensin otobus Bintang No. Pol. G 9660 dengan ember, tiba-tiba terjadi semburan api pada ember tempat mengisi bensin. Kemudian pegawai itu melemparkan ember ke bawah kolong bus

Indah dengan No. Pol. G 9688 milik Lim Chiao Soen yang sedang diparkir, dan akhirnya bus tersebut habis terbakar.

Dalam Putusan tersebut, MA berpendapat bahwa suatu peristiwa yang tidak terduga bukan *force majeure* apabila konsekuensi atau bahaya dari peristiwa tersebut sudah diketahui atau diduga sebelumnya tetapi tetap tidak diindahkannya. Peristiwa tersebut bukan *force majeure* karena ada unsur kelalaian atau kesalahan di dalamnya.

Dalam konteks kasus di atas, kebakaran secara umum diakui merupakan *force majeure*, kecuali bahaya kebakaran sudah diketahui sebelumnya tetapi tidak diindahkan, dianggap ada unsur kelalaian atau kesalahan sehingga harus mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya tersebut. Majikan harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.

4. Tidak sanggup memenuhi tanggungannya karena rintangan yang tidak dapat diatasi (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957).

   Putusan MA No. Reg. 15 K/Sip/1957 mengenai risiko dalam Perjanjian Sewa Beli menggambarkan hal tersebut. Kasus posisinya adalah sebagai berikut. Sebuah toko mobil NV Handel Maatschappij L'auto menggugat seorang bernama G.G. Jordan untuk membayar lunas kekurangan cicilan atas harga sebuah mobil yang sudah disewa beli olehnya. Mobil tersebut telah diambil oleh tentara Jepang ketika tentara itu mendarat di Pulau Jawa Oktober 1944. Jordan berpendirian, ia sudah tidak usah membayar cicilan yang tersisa karena mobil tersebut dapat dianggap sudah musnah.

   Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 5 Februari 1951 membenarkan pendirian Jordan atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu harus diartikan sebagai suatu perjanjian sewa, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

   Dalam tingkat banding, putusan PN Surabaya tersebut dibatalkan oleh PT Surabaya, dengan putusannya tertanggal 30 Agustus 1956, atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu adalah suatu jenis perjanjian jual-beli.

   Dalam tingkatan kasasi, permohonan kasasi dari tergugat terbanding (Jordan) ditolak oleh Mahkamah Agung atas pertimbangan bahwa putusan PT Surabaya menurut isi perjanjian sewa beli si penyewa beli juga harus menanggung risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa adalah suatu kenyataan.

5. Perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administratif (Put MA RI No. Reg. 3389 K/Sip/1984).

   Perkara R.P. Adianto Notonindito, Direktur CV Shinta Rama sebagai penggugat melawan PT Tirta Santika sebagai tergugat. Kasus posisinya adalah sebagai berikut.

   Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Kapal atau C*harter Partij* dengan tergugat. Dalam *Charter Partij* itu disetujui bahwa penggugat menyediakan sebuah kapal bernama OSAM TREK/BULK Carier/5.055 ton berbendera Singapura klas N.K.K. untuk tergugat. Kapal tersebut dipergunakan tergugat untuk mengangkut muatan berupa aspal curah sebanyak 4.800 ton dihitung berdasarkan survei yang ditandatangani bersama antara Master dan Perusahaan Aspal Negara dari Pelabuhan Buton sekitar tanggal 16-17 April 1982, dan tanggal dan tempat penyerahan kembali kapal oleh tergugat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok setelah usai bongkar muatan. Dalam hal ini, telah disetujui oleh penggugat dan tergugat bahwa jumlah uang tambang adalah Rp10.500,00 per ton FIOST/FREIGHT. Disetujui juga bahwa biaya *demmurage* yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 setiap hari untuk kelebihan pemakaian kapal di luar 12 hari yang telah disepakati. Menurut *Time Sheet* yang ditandatangani oleh kapten kapal OSAM TREK ternyata kapal OSAM TREK mengalami *demurrage* selama 27 hari sehingga tergugat wajib membayar 27 × Rp2.000.000,00 = Rp54.000.000,00 kepada penggugat sesuai C*harter Partij*. Penggugat dalam hal ini telah melakukan teguran berkali-kali untuk menaati C*harter Partij,* tetapi tergugat tidak menghiraukan.

   Menurut tergugat, alasan tidak memenuhi kewajiban adalah *force majeure* berupa keluarnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara yang berisi mengenai aturan lalu lintas barang dan bongkar muat. Dalam hal ini tergugat harus menunggu waktu atau giliran muat tiba, yaitu tanggal 17-19 Mei 1983 sesuai Surat Direksi tersebut. Menurut tergugat, hal tersebut adalah *force majeure* karena dia tidak dapat berbuat apa-apa, dalam arti dengan dikeluarkannya Surat Direksi tersebut dia tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

   Tergugat mendasarkan pada Pasal 13 *Charter Partij* yang menyebutkan mengenai *force majeure* selain "*act of God*", yang termasuk dalam pengertian itu adalah perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administratif yang menentukan atau mengikat atau suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini. Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan suatu

ketentuan atau tindakan administratif dari penguasa setempat yang mengikat untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat barang di pelabuhan sehingga tergugat berpendapat hal ini sebagai *force majeure*.

Pengadilan Negeri dalam hal ini memutuskan tergugat bersalah melanggar surat perjanjian atau C*harter Partij* tanggal 6 April 1982 antara penggugat dan tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar secara tunai kepada penggugat jumlah uang *demmurage* sebesar Rp54.000.000,00 ditambah bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai tanggal 6 Juni 1982 hingga lunas pembayaran.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Pengadilan Tinggi telah memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Alasan atau pertimbangan hakim adalah bahwa walaupun sudah ada *Notice of Readiness*, yang berarti siap untuk pemuatan, pemuatan tentu harus mengikuti urutan dari penguasa setempat. Ternyata, menurut bukti T-5 yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Aspal Negara, NV OSAM TREK tidak dapat langsung muat, tapi harus menunggu sampai giliran muat tiba, yaitu tanggal 17-19 Mei 1983. Menurut Hakim PT, menunggu sampai giliran muat tiba adalah suatu fakta yang tidak dapat diatasi oleh tergugat karena fakta ini adalah suatu ketentuan atau tindakan administrasi dari penguasa setempat yang mengikat untuk mengatur lalu lintas barang atau bongkar muat di pelabuhan. Hal ini merupakan suatu kondisi yang bersifat *force majeure*.

MA telah membatalkan putusan *judex facti* karena menilai Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah *Charter Partij* yang telah memuat antara lain jumlah hari bongkar muat barang dari kapal adalah dua belas hari. Apabila lebih dari dua belas hari tergugat akan dikenakan biaya *demmurage* sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu. Hari tersebut dihitung sejak kapal tiba dalam keadaan siap menerima muatan barang yang dinyatakan dalam "*Notice of Readiness (NOR)*". NOR tersebut telah disetujui oleh *charterer*, ini berarti pada saat itu kapal telah siap menerima muatan. *Charterer* dalam hal ini telah lalai memenuhi isi *Charter Partij* dan menurut *Time Sheet* telah terjadi *demmurage* selama 27 hari. Sebagai catatan, NOR dibuat berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata sehingga *Charter Partij* mengikat para pihak sebagai hukum.

Atas hal tersebut, MA berpendapat bahwa *force majeure* yang dikemukakan oleh tergugat berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah keliru karena Direksi bukan penguasa melainkan pihak yang berkontrak.

Dengan demikian, menurut MA, alasan yang dikemukakan oleh tergugat tentang adanya *force majeure* untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum.

6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Bila disimpulkan, unsur-unsur *force majeure* dalam yurisprudensi meliputi unsur risiko yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak debitur, tertutupnya alternatif lain bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya, dan debitur tidak dapat mengatasi keadaan akibat *force majeure*. Dengan demikian, jika diperbandingkan dengan ketentuan unsur *force majeure* dalam KUH Perdata, terdapat kesesuaian dengan putusan MA atau yurisprudensi yang dikeluarkan MA.

F. Ruang Lingkup/Jenis Peristiwa *Force Majeure*

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan MA yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup atau jenis peristiwa *force majeure*. Ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut meliputi:

1. risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
2. *act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958);
   Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.

4. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUH Perdata maka ada perkembangan yang terjadi. Lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang. Menurut hemat penulis, perkembangan ini merupakan perubahan ke arah yang lebih maju, dan bukan kemunduran, karena bagaimanapun kondisi-konsisi tersebut realitanya merupakan kondisi yang tidak dapat diatasi debitur sehingga menghalangi debitur untuk berprestasi.

G. Akibat *Force Majeure*

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Dengan demikian, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan persoalan risiko.

Risiko menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah buntut dari keadaan memaksa atau *force majeure*.

Dalam Bagian Umum Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya dapat ditemukan satu pasal yang sengaja mengatur persoalan risiko, yaitu Pasal 1237, yang menentukan "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang". Dalam hal ini, perkataan "tanggungan" dipersamakan dengan "risiko".

Hanya saja jika ditilik dari redaksinya, pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana hanya ada suatu kewajiban pada satu pihak, yaitu kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak

memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu. Pasal 1237 tidak memikirkan perjanjian yang bertimbal balik sehingga untuk menentukan risiko harus mencari pasal-pasal dalam Bagian Khusus.

Dalam bagian khusus, ada beberapa pasal yang mengatur persoalan risiko, misalnya Pasal 1460 mengenai risiko dalam perjanjian jual-beli, Pasal 1545 mengenai risiko dalam perjanjian tukar-menukar, dan Pasal 1553 yang mengatur risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Pasal-pasal di atas mengatur persoalan risiko secara berbeda. Misalnya, pasal 1460 meletakkan risiko pada pundak si pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Pasal 1545 mengatur secara berbeda karena meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik dalam hal ini adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan.

Persoalan mengenai eksistensi perjanjian dan risiko yang merupakan akibat dari *force majeure* juga mengalami perkembangan dalam berbagai putusan pengadilan yang diteliti berikut ini.

1. Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957

Dari Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 mengenai risiko dalam perjanjian sewa beli dapat dilihat bahwa menurut isi perjanjian sewa beli, si penyewa beli juga harus menanggung risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa. Kondisi perang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. Debitur tidak dapat dihukum membayar cicilan apabila dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Kondisi perang adalah rintangan yang tidak dapat diatasi debitur sehingga tidak perlu lagi melaksanakan prestasi atau dibebaskan dari risiko berupa kewajiban memenuhi prestasi. Hanya saja dalam putusan tersebut disebutkan bahwa risiko yang termasuk dalam *force majeure* harus dimasukkan dalam klausul perjanjian.

Dalam tingkatan kasasi, permohonan kasasi dari tergugat terbanding (Jordan) ditolak oleh Mahkamah Agung atas pertimbangan bahwa putusan PT Surabaya menurut isi perjanjian sewa beli, risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa dipikul si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan. Maka keberatan pemohon kasasi tentang hal itu tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim kasasi.

Menurut hemat penulis, Hakim Kasasi tidak meninjau persoalan risiko dalam sewa beli dan hanya menafsirkan apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak, padahal persoalan risiko adalah persoalan hukum. Pada dasarnya, putusan PN Surabaya sudah tepat, hanya saja akan lebih kuat kalau juga mendasarkan pada Pasal 1545 KUH Perdata tentang tukar-menukar sebagai pedoman untuk perjanjian bertimbal balik, seperti sewa beli.

Dari Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 mengenai risiko dalam perjanjian sewa beli dapat dilihat hal-hal berikut.

a. Pada satu sisi, hakim berpendapat bahwa kondisi perang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. Debitur tidak dapat dihukum membayar cicilan apabila dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Kondisi perang adalah rintangan yang tidak dapat diatasi debitur sehingga debitur tidak perlu lagi melaksanakan prestasi atau dibebaskan dari risiko berupa kewajiban memenuhi prestasi. Akibatnya, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan, karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.
b. Di sisi lain, dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa risiko yang termasuk dalam *force majeure* harus dimasukkan dalam klausul perjanjian. Hakim kasasi lebih melihat persoalan risiko dalam perjanjian sewa beli dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan tidak melihat atau berpedoman pada KUH Perdata, terutama Pasal 1545 tentang Tukar-menukar. Pasal 1545 KUH Perdata meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan. Menurut hemat penulis, Pasal 1545 KUH Perdata ini lebih tepat dijadikan pedoman bagi perjanjian bertimbal balik seperti sewa beli, karena dianggap adil. Prof Subekti juga berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian tukar-menukar harus dipandang sebagai asas berlaku pada umumnya dalam perjanjian bertimbal balik. Selaras dengan Pasal 1545 KUH Perdata adalah Pasal 1553 KUH Perdata yang mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1553 berbunyi "Jika selama

waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum". Dari perkataan gugur dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya. Dengan kata lain, risiko akibat kemusnahan barang dipikul seluruhnya oleh pemilik barang. Dengan demikian, menurut hemat penulis, pendirian Hakim PN Surabaya yang menerapkan Pasal 1553 tentang risiko dalam perjanjian sewa menyewa ke dalam perjanjian sewa beli dalam kasus tersebut sudah tepat.

2. Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958

Dari Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958 dalam perkara Super Radio Company NV melawan Oey Tjoeng Tjoeng juga dapat dilihat bahwa debitur menanggung risiko kewajiban membayar ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan (prestasi). Adanya kebijakan pemerintah yang melarang importir mengimpor lebih dari satu merek motor bukan merupakan *force majeure* karena debitur masih memiliki kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain yang legal atau tidak melanggar peraturan untuk memenuhi perjanjian.

Pengadilan tingkat kasasi menguatkan putusan PN dan PT tersebut dengan menyatakan bahwa Super Radio Company NV harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan keinginan penggugat yang tidak menuntut ganti kerugian melainkan hanya pelaksanaan isi perjanjian. Mengenai besarnya jumlah uang paksa terserah *judex facti,* dalam hal ini mengenai penghargaan tentang kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh sebab keberatan itu tidak mengenai hal pelaksanaan hukum atau kesalahan pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18 UU MA Indonesia. Mengenai uang paksa ini, MA justru berpendapat bahwa dapat didasarkan atas Pasal 225 HIR sebagaimana ditegaskan oleh Oey Tjoeng Tjoeng sebagai penggugat asli.

Menurut hemat penulis, dari Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958 juga dapat dilihat bahwa debitur tetap menanggung risiko karena tidak terlaksananya prestasi adalah akibat kelalaiannya atau karena kesalahannya. Adanya kebijakan pemerintah yang melarang importir mengimpor lebih dari satu merek motor bukan alasan *force majeure* karena dalam kasus di atas masih ada kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain yang legal atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena dampak dari sebuah kebijakan untuk memenuhi perjanjian.

3. Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971

Putusan MA RI Reg. No. 558 K/Sip/1971 dalam perkara Perusahaan Otobus NV Bintang dan Soegondo Atmodiredjo melawan Lim Chiao Soen. Kasus posisi dalam perkara tersebut berkaitan dengan terbakarnya bus milik Lim Chiao Soen akibat dari kelalaian Soegondo Atmodiredjo, karyawan perusahaan otobus NV Bintang. Dalam kasus di atas, Soegondo Atmodiredjo tetap dihukum untuk membayar ganti rugi karena tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Soegondo Atmodiredjo, berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan kelayakan, seharusnya juga mengetahui risiko yang akan timbul akibat perbuatannya. Dalil *force majeure* akan berhasil apabila *force majeure* terjadi di luar kesalahan Soegondo. Kenyataannya, Soegondo telah dalam keadaan lalai sehingga kebakaran terjadi. Dalam putusannya, Hakim juga menetapkan pihak lain yang harus bertanggung jawab di luar kesalahannya. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, majikan (Perusahaan Otobus NV Bintang) harus bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* yang diajukan tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus merek Dodge milik penggugat asli tidak terbukti. Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya. Apabila yang bersangkutan, meskipun mengetahui bahaya tersebut, tetap mengisi bensin dengan menggunakan ember (di luar pompa bensin) maka ia harus menanggung risikonya. Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai PO NV Bintang dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, menurut yurisprudensi majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.

Menurut hemat penulis, keputusan PN dan PT dalam kasus di atas sudah tepat. Demikian pula putusan MA yang menguatkan bahwa Soegondo Atmodiredjo tetap dihukum untuk membayar ganti rugi karena tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan kelayakan, Soegondo Atmodiredjo seharusnya juga mengetahui risiko yang akan timbul akibat perbuatannya. Menurut hemat penulis, dalil *force majeure* akan berhasil apabila *force majeure* terjadi di luar kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Dalam kasus ini, Soegondo dalam keadaan lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.

Putusan Hakim MA yang menetapkan pihak lain (Pengusaha NV Bintang) harus bertanggung jawab di luar kesalahannya juga tepat. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, majikan (Perusahaan Otobus NV Bintang) harus bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya.

Menurut hemat penulis, keputusan MA yang menyatakan bahwa majikan perusahaan otobus NV Bintang harus bertanggung jawab sudah tepat karena perbuatan yang telah dilakukan Soegondo Atmodiredjo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Umumnya, pribadi orang itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, jika buruhnya sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Soegondo Atmodiredjo, yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan NV Bintang maka pertanggungjawaban majikan NV Bintang didasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata.

4. Putusan MA RI No. 3389 K/PDT/1984

Dari Putusan MA RI No. 3389 K/PDT/1984 dapat dilihat bahwa munculnya tindakan administratif penguasa yang menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh para pihak dalam perjanjian. Tindakan atau kebijakan dari penguasa dianggap sebagai *force majeure* dan membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti kerugian. Tindakan penguasa merupakan *force majeure* yang bersifat relatif, yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai ada perubahan kebijakan atau tindakan penguasa yang berpengaruh pada pelaksanaan prestasi.

MA dalam hal ini telah membatalkan putusan *judex facti*, karena dinilai Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah *Charter Partij* yang telah memuat antara lain jumlah hari bongkar muat barang dari kapal adalah dua belas hari. Apabila lebih dari dua belas hari, tergugat asal akan dikenakan biaya *demmurage* sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu. Hari tersebut dihitung sejak kapal tiba dalam keadaan siap menerima muatan barang, yang dinyatakan dalam "N*otice of Readiness (NOR)"*. NOR tersebut telah di*accepted* oleh *charterer*, ini berarti pada saat itu kapal tersebut telah siap menerima muatan. *Charterer* dalam hal ini telah lalai memenuhi isi *Charter Partij* dan menurut *Time Sheet* telah terjadi *demmurage*

selama 27 hari. Sebagai catatan, NOR tersebut dibuat berdasar pada Pasal 1337 KUH Perdata sehingga *Charter Partij* mengikat para pihak sebagai hukum.

Atas hal tersebut, MA berpendapat bahwa *force majeure* yang dikemukakan oleh tergugat berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah keliru, karena Direksi ini bukan penguasa melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh tergugat tentang adanya *force majeure* untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum.

Menurut hemat penulis, dari Putusan MA RI No. 3389 K/PDT/1984 dapat dilihat bahwa MA sebenarnya mengakui munculnya tindakan administratif penguasa yang menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh para pihak dalam perjanjian. Tindakan atau kebijakan dari penguasa dianggap sebagai *force majeure* dan membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti kerugian. Tindakan penguasa merupakan *force majeure* yang bersifat relatif, yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai ada perubahan kebijakan atau tindakan penguasa yang berpengaruh pada pelaksanaan prestasi. Hanya saja, dalam kasus di atas, interpretasi mengenai siapa yang disebut penguasa tidak kena, karena menurut MA penguasa adalah pihak yang berwenang di luar para pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak. Tepat seperti apa yang diputuskan MA bahwa Direksi bukan penguasa melainkan pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Dengan demikian, penafsiran tergugat bahwa terbitnya Surat Direksi sebagai alasan *force majeure* menurut hemat penulis tidak dapat dibenarkan, karena menurut pendapat umum penguasa adalah Pemerintah (Daerah dan Pusat), Kepolisian, dan pihak-pihak lain yang bukan *Contract Partij* (pihak yang berkontrak). Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah pihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan Aspal Negara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, seperti telah disebut dalam *Charter Partij*.

5. Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983

Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkara Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana, menguatkan tentang akibat *force majeure* sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga, yang tidak dapat dicegah oleh debitur dan bukan karena kelalaian atau kesalahan debitur.

Putusan MA di atas tentang pertanggungjawaban seorang pengangkut yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang yang diangkutnya sejak diterima sampai diserahkannya barang-barang tersebut kepada yang berhak. Seorang pengangkut juga harus mengganti kerugian sebagian atau seluruhnya akibat dari tidak dapat diserahkannya barang-barang tersebut, kecuali ia dapat membuktikan bahwa tidak dapat diserahkannya barang tersebut atau kerusakan barang adalah suatu akibat malapetaka yang secara patut ia tak dapat mencegahnya.

Dalam kasus di atas, seorang pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau mengganti kerugian jika kapal pengangkut mengalami kecelakaan dan tenggelam akibat ombak besar yang merusak lambung kapal. Apalagi, sebelumnya kapal telah dinyatakan laik laut dan tidak ada kelebihan muatan. Keberangkatan kapal juga sudah mendapat izin dari syahbandar sehingga tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari debitur atau pengangkut. Dengan demikian, dalam kasus tersebut tidak ada beban bagi pengangkut untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur, karena tidak terpenuhinya prestasi akibat sebuah kondisi yang siapa pun tidak akan bisa mencegahnya. Logika hukumnya, tidak ada ganti rugi karena tidak ada kelalaian atau kesalahan di dalamnya.

Putusan di atas konsisten dengan Putusan MA sebelumnya (Putusan MA RI No. Reg. 348 K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa untuk terjadinya *force majeure*, diperlukan unsur-unsur, seperti risiko tidak terduga sebelumnya, kejadian atau peristiwa tidak diketahui sebelumnya, serta tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan para pihak dalam perjanjian. Akibatnya, debitur tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi karena tidak ada unsur kesalahan di dalamnya.

Dari yurisprudensi dan putusan MA di atas dapat disimpulkan bahwa akibat-akibat *force majeure* meliputi:

a. debitur bebas dari kewajiban untuk memenuhi perjanjian (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958);
b. debitur dibebaskan dari menanggung risiko (Putusan MA RI No. Reg.15 K/Sip/1957 dan Putusan MA RI No. Reg. 588 K/Sip/1957);
   Dalam Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 dinyatakan bahwa penggugat kasasi dibebaskan dari tanggungannya dalam kondisi *force majeure*.
c. kepada debitur tidak dapat dibebankan penggantian kerugian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984 dan Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).

Bila diperbandingkan dengan ketentuan mengenai akibat *force majeure* dalam KUH Perdata, apa yang diputuskan oleh MA dalam yurisprudensi ataupun dalam putusan MA tersebut tidaklah bertentangan. Dapat dinyatakan pula bahwa adanya kesesuaian antara putusan MA dengan ketentuan *force majeure* dalam KUH Perdata ini berarti dapat memberi kepastian hukum bagi yustisiabel.

H. Perkembangan *Force Majeure*

Dalam perkembangannya, ruang lingkup keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) mengalami perkembangan. Dari putusan MA yang diteliti setidaknya terlihat ada pergeseran makna keadaan memaksa. Awalnya, *force majeure* hanya meliputi keadaan memaksa yang bersifat mutlak, artinya debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi apa yang sudah diperjanjikan karena kuasa Tuhan, seperti bencana alam. Akibat *force majeure* terhadap perjanjian maupun kewajiban menanggung risiko juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dipaparkan dalam bagian berikut.

1. Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 pada saat itu sempat menjadi perbincangan, utamanya di kalangan ahli hukum, karena terjadi tarik menarik dalam persoalan risiko dalam Perjanjian Sewa Beli. Dalam Perjanjian Sewa Beli, ada unsur Perjanjian Sewa-menyewa dan Perjanjian Jual-beli. Menurut hemat penulis, kasus ini lebih melihat dan berfokus pada persoalan risiko dalam Perjanjian Sewa Beli, dan bukan pada unsur *force majeure*. Perjanjian Sewa Beli adalah perjanjian jenis baru campuran. Pada saat itu, hal ini memunculkan persoalan siapa yang harus menanggung risiko dalam Perjanjian Sewa Beli. Bagaimana mengatur persoalan risiko terhadap perjanjian jenis baru campuran seperti itu? Hal inilah yang kemudian membawa pada pembicaraan tentang teori-teori yang dapat dirasakan membantu memecahkan persoalan tersebut.

   Menurut hemat penulis, Hakim Kasasi tidak meninjau persoalan risiko dalam sewa beli, namun hanya menafsirkan apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak. Padahal persoalan risiko adalah persoalan hukum. Pada dasarnya, putusan PN Surabaya sudah tepat, hanya saja akan lebih kuat kalau juga mendasarkan pada Pasal 1545 KUH Perdata tentang tukar-menukar sebagai pedoman untuk perjanjian bertimbal balik, seperti sewa beli.

   Dari Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 tentang risiko dalam perjanjian sewa beli, dapat dilihat bahwa hakim berpendapat kondisi perang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan. Debitur tidak dapat dihukum membayar cicilan apabila dapat membuktikan

bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat.

Menurut Hakim, kondisi perang adalah rintangan yang tidak dapat diatasi debitur sehingga debitur tidak perlu lagi melaksanakan prestasi atau dibebaskan dari risiko berupa kewajiban memenuhi prestasi. Akibatnya, perjanjian itu batal demi hukum.

Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan, karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa risiko yang termasuk dalam *force majeure* harus dimasukkan dalam klausul perjanjian. Hakim kasasi lebih melihat persoalan risiko dalam perjanjian sewa beli dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tidak melihat atau berpedoman pada KUH Perdata terutama Pasal 1545 tentang Tukar-menukar.

Pasal 1545 KUH Perdata meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan. Menurut hemat penulis, Pasal 1545 KUH Perdata ini lebih tepat dijadikan pedoman bagi perjanjian bertimbal balik, seperti sewa beli, karena dianggap adil. Prof Subekti juga berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian tukar-menukar harus dipandang sebagai asas berlaku pada umumnya dalam perjanjian bertimbal balik.

Selaras dengan Pasal 1545 KUH Perdata adalah Pasal 1553 KUH Perdata, yang mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1553 berbunyi "jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum". Dari perkataan gugur dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya. Dengan kata lain, risiko akibat kemusnahan barang dipikul seluruhnya oleh pemilik barang. Menurut hemat penulis, pendirian Hakim PN Surabaya yang menerapkan Pasal 1553 tentang risiko dalam perjanjian sewa menyewa ke dalam perjanjian sewa beli dalam kasus tersebut sudah tepat. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tujuan sebenarnya dari kedua belah pihak adalah mengadakan perjanjian jual-

beli dengan pembayaran harga secara mencicil, dan untuk menjaga jangan sampai barangnya dijual lagi oleh pembeli sebelum harganya dibayar lunas. Dikatakan sebagai perjanjian sewa-menyewa karena selama barang yang disewakan belum dilunasi maka barang tetap menjadi milik si penjual, dan menjadi perjanjian jual-beli apabila si penyewa sudah melunasi harga sewa. Bila si penyewa menjual barangnya sebelum melunasi harganya maka penyewa dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan barang. Secara teoretis, perjanjian sewa beli selalu dirumuskan sebagai sewa-menyewa dengan syarat bahwa apabila uang sewa sudah dibayar selama beberapa waktu berturut-turut, barangnya menjadi milik penyewa.

2. Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958 juga membuktikan bahwa bukan hanya kondisi alam yang merupakan Kuasa Tuhan dan perubahan politik seperti perang yang menjadi ruang lingkup keadaan memaksa, tetapi juga meliputi perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menjadikan perjanjian sulit untuk dilaksanakan kecuali dengan pengorbanan debitur yang begitu besar. MA dalam kaitan dengan kasus ini beranggapan bahwa peraturan pemerintah yang menjadikan debitur sulit melaksanakan kewajibannya kecuali dengan pengorbanan yang besar merupakan keadaan memaksa. Hanya saja, dalam kasus ini MA juga memberi catatan bahwa ketika masih ada kemungkinan debitur memenuhi kewajiban dengan cara lain, asal tidak melanggar peraturan perundangan-undangan maka tidak dapat dikatakan *force majeure.* Dengan demikian, dari kasus tersebut dapat disimpulkan MA menganut bahwa yang dimaksud kebijakan pemerintah sebagai *force majeure* adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang melarang sesuatu yang ada kaitannya dengan isi perjanjian, yang membuat kalau debitur memaksakan diri memenuhi isi perjanjian maka dianggap melanggar kebijakan pemerintah tersebut, yang berakibat debitur ditangkap dan dihukum. Debitur tetap menanggung risiko karena tidak terlaksananya prestasi adalah akibat kelalaiannya atau karena kesalahannya.

Aturan dari KPUI menyatakan bahwa tiap importir hanya boleh mengimpor satu merek motor. Siapa yang telah menjadi wakil tunggal boleh memilih terlebih dahulu merek yang diimpor. Kasus di atas berkaitan dengan jual-beli sepeda motor AJS di mana tidak ada *force majeure* si penjual pada waktu importir yang ia adalah dealernya, tidak dapat lagi mengimpor sepeda motor merek AJS, karena penjual masih leluasa membeli sepeda motor itu dari importir, yang mengimpor sepeda motor merek itu. Adanya kebijakan pemerintah yang

melarang importir mengimpor lebih dari satu merek motor bukan alasan *force majeure* karena dalam kasus di atas masih ada kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain yang legal atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena dampak dari sebuah kebijakan untuk memenuhi perjanjian.

Dalam kasus di atas, terdapat unsur kelalaian atau kesalahan dan masih adanya peluang debitur untuk memenuhi prestasi tanpa harus melanggar hukum karena tidak ada larangan untuk itu.

3. Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971 dalam perkara Perusahaan Otobus NV Bintang dan Soegondo Atmodiredjo melawan Lim Chiao Soen. Menurut hemat penulis, keputusan PN, PT maupun MA yang menguatkan bahwa Soegondo Atmodiredjo tetap dihukum untuk membayar ganti rugi karena tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya adalah tepat. Berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan kelayakan, Soegondo Atmodiredjo seharusnya juga mengetahui risiko yang akan timbul akibat perbuatannya. Menurut hemat penulis, dalil *force majeure* akan berhasil apabila *force majeure* terjadi di luar kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian Soegondo. Namun, dalam kasus ini Soegondo telah dalam keadaan lalai sehingga kebakaran terjadi. Putusan Hakim MA yang menetapkan pihak lain (Pengusaha NV Bintang) harus bertanggung jawab di luar kesalahannya juga tepat. Dalam hal ini majikan (Perusahaan Otobus NV Bintang) harus bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya, berdasar Pasal 1367 KUH Perdata.

   Menurut hemat penulis, keputusan MA yang menyatakan bahwa majikan perusahaan otobus NV Bintang harus bertanggung jawab sudah tepat karena perbuatan yang telah dilakukan Soegondo Atmodiredjo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Umumnya, pribadi dari orang itu sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, jika buruhnya sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Soegondo Atmodiredjo, yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan NV Bintang maka pertanggungjawaban majikan NV Bintang didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata.

   Jika dicermati, sebetulnya kasus di atas tidak berkaitan dengan perjanjian, tetapi berkaitan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang karena

perbuatan melawan hukum. Hanya saja *force majeure* dijadikan pembelaan diri bagi tergugat asal untuk dibebaskan dari hukuman atau sanksi. Sebagai catatan, dalam perbuatan melawan hukum juga dikenal adanya ganti rugi. Dalam kasus di atas, apa yang dikemukakan sebagai *force majeure* oleh tergugat asal tidak terbukti karena peristiwa kebakaran sudah dapat diduga sebelumnya akan terjadi serta adanya unsur kesalahan, di samping adanya hukum yang dilanggar.

4. Putusan MA RI No. 3389 K/PDT/1984 menunjukkan bahwa MA sebenarnya mengakui bahwa munculnya tindakan administratif penguasa yang menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh para pihak dalam perjanjian. Tindakan atau kebijakan dari penguasa dianggap sebagai *force majeure* dan membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti kerugian. Tindakan penguasa merupakan *force majeure* yang bersifat relatif, yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai ada perubahan kebijakan atau tindakan penguasa yang berpengaruh pada pelaksanaan prestasi. Hanya saja, dalam kasus di atas interpretasi mengenai siapa yang disebut penguasa tidak kena, karena penguasa menurut MA adalah pihak yang berwenang di luar para pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak. Tepat seperti apa yang diputuskan MA bahwa Direksi bukan penguasa, melainkan pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Dengan demikian, penafsiran tergugat bahwa terbitnya Surat Direksi sebagai alasan *force majeure* menurut hemat penulis tidak dapat dibenarkan, karena menurut pendapat umum penguasa adalah Pemerintah (Daerah dan Pusat), Kepolisian dan pihak-pihak lain yang bukan *Contract Partij* (pihak yang berkontrak). Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah pihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan Aspal Negara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, seperti telah disebut dalam *Charter Partij*.

   Melalui kasus ini setidaknya dapat dilihat bahwa terbitnya keputusan penguasa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi juga dapat dikategorikan sebagai *force majeure.* Akan tetapi, unsur penguasa di sini tidak terpenuhi karena bukan di luar pihak yang berkontrak. Jika keputusan yang lahir itu adalah keputusan penguasa setempat, seperti pemda, menurut hemat penulis unsur-unsur *force majeure* terpenuhi.

Berdasarkan yurisprudensi maupun putusan MA di atas dapat disimpulkan bahwa ada perkembangan yang terjadi mengenai *force majeure*, baik dari aspek unsur-unsur, lingkup peristiwa, maupun akibatnya.

Peristiwa atau ruang lingkup yang menjadi ranah *force majeure* menurut pasal-pasal KUH Perdata meliputi:

1. peristiwa alam;
2. kebakaran;
3. musnah atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangannya, peristiwa atau ruang lingkup *force majeure* melebar kepada ranah:

1. risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dirampas tentara dalam perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
2. tindakan administrasi penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958).

Dapat disimpulkan pula bahwa akibat *force majeure* dari aspek perjanjiannya menurut KUH Perdata adalah perikatan menjadi hapus bila barang yang menjadi objek perjanjian musnah. Dari aspek risiko, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar biaya, ganti rugi maupun bunga yang timbul dari *force majeure*. Akan tetapi, jika debitur mempunyai tuntutan hak atau tuntutan ganti rugi atas barang tersebut maka hak atau tuntutan ganti rugi itu beralih kepada si berpiutang.

Dalam perkembangannya, bila *force majeure* memang terjadi, perjanjian tidak otomatis hapus tetapi dibuka adanya renegosiasi di antara para pihak dalam perjanjian. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur, karena kreditur sebenarnya berhak atas prestasi dari debitur, dan sebaliknya debitur berkewajiban memberikan prestasi.

Perkembangan baik mengenai unsur, ruang lingkup peristiwa, maupun akibat *force majeure* ini menurut hemat penulis tidaklah bertentangan dengan ketentuan *force majeure* dalam KUH Perdata. Perkembangan ini merupakan kemajuan yang tentu saja tidak terlepas dari perkembangan perjanjian dalam praktik, yang juga mengikuti perkembangan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para para pihak dalam perjanjian.

CATATAN TENTANG KONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DENGAN DOKTRIN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Konsistensi Putusan Hakim dengan Doktrin

Terdapat beberapa catatan tentang konsistensi putusan hakim dengan doktrin.

1. Pertama, hakim masih melihat dan mempertimbangkan doktrin dalam putusannya.

   Hal ini mewakili putusan hakim atas perkara yang menurut doktrin termasuk kategori *force majeure* yang bersifat mutlak. Hal yang demikian, menurut hemat penulis, karena *force majeure* yang bersifat mutlak relatif lebih mudah dilihat oleh hakim. Dalam doktrin, peristiwa-peristiwa yang disebut *force majeure* mutlak sering menjadi contoh *force majeure* sehingga tidak sulit bagi hakim untuk memutus peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

   Contoh: Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957 tertanggal 16 Desember 1957, dalam perkara G.G. Jordan melawan NV Handel Maatschappij L'Auto mengenai risiko dalam perjanjian sewa beli karena keadaan memaksa. MA memutuskan permohonan kasasi dari tergugat terbanding (Jordan) ditolak atas pertimbangan bahwa putusan PT Surabaya menurut isi perjanjian sewa beli risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa dipikul si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan. Maka, keberatan pemohon kasasi tentang hal itu tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim kasasi.

   Contoh lain, yaitu Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkara Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana, kembali menguatkan tentang ruang lingkup *force majeure* sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga, yang tidak dapat dicegah oleh debitur dan bukan karena kelalaian atau kesalahan debitur. Putusan MA tersebut mengenai seorang pengangkut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau mengganti kerugian jika kapal pengangkut mengalami kecelakaan dan tenggelam akibat ombak besar yang merusak lambung kapal. Apalagi, sebelumnya kapal telah dinyatakan laik laut dan tidak ada kelebihan muatan. Keberangkatan kapal juga sudah mendapatkan izin dari syahbandar sehingga tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari debitur atau pengangkut. Dengan demikian, dalam kasus

tersebut tidak ada beban bagi pengangkut untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur karena tidak terpenuhinya prestasi akibat sebuah kondisi yang siapa pun tidak akan bisa mencegahnya. Logika hukumnya, tidak ada ganti rugi karena tidak ada kelalaian atau kesalahan di dalamnya.

2. Kedua, hakim tidak serta merta menyatakan sebuah peristiwa sebagai *force majeure*, tetapi terlebih dahulu melihat pada perjanjiannya.

   Hal ini mewakili putusan hakim atas perkara yang menyangkut *force majeure* yang menurut doktrin termasuk kategori *force majeure* relatif. Menurut hemat penulis, pertimbangan hakim untuk melihat apakah perjanjian mengatur persoalan *force majeure* atau tidak, tidak sesuai dengan kodifikasi sistem. Menurut sistem kodifikasi, dalam perjanjian tidak harus diakomodasikan mengenai *force majeure*, artinya *force majeure* bukan unsur esensialia perjanjian. Apabila tidak diatur mengenai *force majeure* dalam perjanjian maka KUH Perdata yang akan melengkapinya. *Force majeure* diatur dalam Buku III KUH Perdata yang bersifat pelengkap, artinya KUH Perdata akan melengkapi perjanjian yang dibuat secara tak lengkap oleh para pihak yang membuatnya.

   Contoh: Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958 tertanggal 26 Maret 1958 dalam perkara Super Radio Company NV melawan Oey Tjoeng Tjoeng menguatkan putusan PN dan PT dengan menyatakan bahwa Super Radio Company NV harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan keinginan penggugat yang tidak menuntut ganti kerugian, melainkan hanya menuntut pelaksanaan isi perjanjian.

   Contoh lain: Putusan MA RI No. Reg. 3389 K/PDT/1984 dalam perkara R.P. Adianto Notonindito melawan PT Tirta Sartika, yang lebih dikenal dengan "*Charter Partij* Kapal – *Demmurage* – *Force mayeur*". Dalam hal ini, MA telah membatalkan putusan *judex facti* karena Pengadilan Tinggi dinilai telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dasar hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah *Charter Partij,* yang telah memuat antara lain jumlah hari bongkar muat barang dari kapal adalah dua belas hari. Apabila lebih dari dua belas hari tergugat asal akan dikenakan biaya *demmurage* sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu. Hari tersebut dihitung sejak kapal tiba dalam keadaan siap menerima muatan barang yang dinyatakan dalam "N*otice of Readiness (NOR)*". NOR tersebut telah di*accepted* oleh *charterer.* Ini berarti pada saat itu kapal tersebut telah siap untuk menerima muatan. *Charterer* dalam hal

ini telah lalai memenuhi isi *Charter Partij* dan menurut *Time Sheet* telah terjadi *demmurage* selama 27 hari. Sebagai catatan, NOR tersebut dibuat berdasar pada Pasal 1337 KUH Perdata sehingga *Charter Partij* mengikat para pihak sebagai hukum. Atas hal tersebut MA berpendapat bahwa *force majeure* yang dikemukakan oleh tergugat berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara adalah keliru karena Direksi ini bukan penguasa melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Dengan demikian, menurut MA, alasan yang dikemukakan oleh tergugat tentang adanya *force majeure* untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum.

B. Konsistensi Putusan Hakim dengan Peraturan Perundang-undangan

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, terdapat dua pandangan.

1. Hakim di dalam menjatuhkan putusannya masih melihat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hakim tidak hanya melihat peristiwa dan akibatnya, tetapi juga melihat ada tidaknya aturan hukum yang dilanggar. Walaupun peristiwanya oleh doktrin disebut sebagai *force majeure*, tetapi ketika ada aturan yang dilanggar maka tidak dapat disebut *force majeure* karena ada unsur dapat diduga sebelumnya. Putusan seperti ini lebih tepat untuk perbuatan melawan hukum.

   Contoh: Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973 merupakan perkara antara Perusahaan Otobus NV Bintang yang berkedudukan di Tegal dan Soegono Atmodiredjo, pegawai Perusahaan Otobus NV Bintang, melawan Lim Chiao Soen, direktur Perusahaan Otobus NV Indah juga telah mengilustrasikan mengenai hal yang ada kaitannya dengan *force majeure*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* yang diajukan tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus merek Dodge milik penggugat asli tidak terbukti. Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya. Apabila yang bersangkutan, meskipun mengetahui bahaya tersebut, tetap mengisi bensin dengan menggunakan ember (di luar pompa bensin) maka ia harus menanggung risikonya. Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai PO NV Bintang dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, menurut yurisprudensi majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.

2. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan. Hal ini karena hakim lebih menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Menurut hemat penulis, hal ini bukan berarti ada ketidakkonsistenan hakim pada peraturan perundang-undangan, karena *idee des recht* hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Hukum acara perdata Indonesia juga mengakomodasikan hal tersebut. Dalam dunia bisnis, putusan-putusan seperti ini yang dirasakan lebih mengakomodasikan kebutuhan mereka, karena lebih mendekati keadilan substantif dan bukan pada keadilan formal atau prosedural. Hal ini juga selaras dengan sistem kontinental yang memberi kebebasan pada hakim untuk memutus perkara.

   Contoh: Putusan No. 21/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst. Majelis hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Termohon menyatakan mengakhiri perjanjian sewa terhadap Pemohon. Alasan terjadi kondisi di luar kekuasaan Termohon menyebabkan kegiatan bisnis Termohon terhenti dan tidak lagi menempati objek perjanjian sewa tidak terbukti. Itu sekaligus membuktikan Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan MA ini tentang perkara antara PT Besland Pertiwi sebagai pemohon pailit dengan PT Krone Indonesia sebagai termohon pailit. Kasus posisi perkara tersebut adalah sebagai berikut. Termohon pailit telah menyewa tanah pemohon pailit berdasarkan perjanjian sewa yang diperpanjang untuk masa 3 tahun ke depan dan kemudian diperpanjang lagi untuk 3 tahun. Adendum dalam perjanjian sewa hanya meliputi masa berlaku sewa dan harga sewa. Pembayaran sewa dilakukan secara teratur, tetapi sejak adendum Termohon pailit tidak lagi melaksanakan kewajiban membayar harga sewa. Pemohon pailit sudah mengirimkan surat tagihan uang sewa kepada Termohon, tetapi Termohon pailit tetap tidak membayar uang sewa tersebut. Pada sisi lain, Termohon pailit juga mempunyai utang kepada kreditur lain, yaitu PT Sarana Bulit Indah Industrial City. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Termohon pailit dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan. Atas hal tersebut, Termohon menolak dengan alasan perjanjian sewa yang menjadi dasar dalam permohonan pernyataan pailit adalah tidak sah, karena utang yang dipermasalahkan adalah utang yang timbul karena masalah penafsiran

dan pelaksanaan ketentuan mengenai kewajiban pembayaran harga sewa. Termohon juga menyatakan bahwa tagihan Pemohon tidak sah, karena Pemohon sudah melepaskan haknya berdasarkan perjanjian sewa. Termohon berpendapat bahwa keterlambatan atau ketiadaan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, dan sudah diatur dalam perjanjian sewa. Menurut perjanjian sewa tersebut, pemberi sewa berhak memutuskan perjanjian jika penyewa gagal memenuhi kewajiban pembayaran sewa selama jangka waktu dua bulan setelah tanggal jatuh tempo. Atas dasar itu, seharusnya atau sepatutnya melakukan tindakan-tindakan seperti memutus suplai air dan telepon, serta melarang Termohon memasuki objek sewa. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pemohon. Pemohon juga beranggapan bahwa Pemohon melanggar ketertiban umum, hukum, kepatutan dan kesusilaan yang berlaku, karena itu tidak berhak menuntut harga sewa sampai akhir perjanjian sewa. Termohon juga menyatakan bahwa kondisi di atas terjadi karena Termohon mengalami keadaan atau situasi yang tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang mengakibatkan Termohon harus menghentikan kegiatan bisnisnya. Atas kondisi tersebut, Termohon sudah menyatakan niatnya kepada Pemohon untuk memutus lebih awal perjanjian sewa, tetapi Pemohon selalu menolak. Termohon dengan itikad baik juga telah berulang kali mengembalikan objek sewa, tetapi Pemohon selalu menolak. Dalam praktik, Termohon juga sudah tidak lagi menikmati objek perjanjian sewa. Majelis hakim berpendapat bahwa utang tidak hanya bertumpu pada konstruksi pinjam meminjam uang, akan tetapi pengertian utang adalah segala kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Pernyataan Pemohon bahwa termohon mempunyai utang pada kreditur lain tidak terbukti, karena perjanjian yang dijadikan dasar adanya utang pada kreditur lain adalah perjanjian accesoir. Oleh karena itu, hakim memutuskan menolak permohonan Pemohon.

---

1 Prof.Koesoemadi, *Asas-Asas Perjanjian dan Hukum Perikatan* (Jakarta: ISA, 1956), hlm.181.

2 Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

3 Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,MH., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta 2008), hlm.245-249.

4 Prof. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

5 Mr.J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (judul asli *Hoofdstukken Verbintenissenrecht,* diterjemahkan oleh Jasadin Saragih, S.H.,LL.M), (Surabaya: Tanpa Penerbit, 1985), hlm.93-95.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aman, Edy Putra Tje. 1989. *Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Andi.

Badrulzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

______________. 1998. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.

______________. Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soepraptomo, H. Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

______________. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

______________. 2007. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadisoeprapto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty: Yogyakarta.

Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Hasan, Djuhaedah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hay, Murhainis Abdul. 1979. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsonalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

H.S., Salim. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

______________. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kusumadi. "Kumpulan Bahan-Bahan Kuliah". Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

______________. 1988. *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan*). Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Santoso, Djohari dan Achmad Ali. 1989. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Santoso, Rudy Tri. 1995. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Andi.

Satrio, J. 2002. *Hukum Perikatan*, *Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.

Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta.

______________. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Cetakan Keenam. Bandung: Putra A. Bardin.

Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.

Soeroso, R. 2007. *Contoh-contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*. Sinar Grafika.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty.

______________. 1980. *Hukum Perutangan (Bagian A)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

______________. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Supratmono, Gatot. 1995. *Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.

Suryodiningrat, R.M. 1995. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.

Usman, Ruchmadi. 1999. *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta: Djambatan.

Tesis

AIPN *Model International Operating Contract,* diperoleh dari Materi *Course of Oil and Gas Law*, kerja sama antara Total E&P Indonesia berkolaborasi dengan *Total Professeurs Associes* (TPA) Paris dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22-26 Maret 2010.

AIPN Model Contract Gas Transportation Agreement, diperoleh dari Materi *Course of Oil and Gas Law*, kerja sama antara Total E&P Indonesia berkolaborasi dengan *Total Professeurs Associes* (TPA) Paris dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22-26 Maret 2010.

Kasnoputra, Teguh Soesetijo. 2004. "Perjanjian Siaran Iklan Antara CV Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa Salatiga". Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Muri, Dewi Padusi Daeng. 2005. "Wanprestasi dalam Perjanjian Pembangunan Tower Air Antara CV Macro dengan Gedung Keuangan Negara di Semarang". Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Poedjiotani, Irenea Sri Widyanti. 2004. "Perjanjian Pengikatan Jual-beli Rumah Antara Purba Danarta Group dengan Karyawan di Kota Semarang". Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Saragi, Royen. 2003. "Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Save Deposit Box (SDB) (Suatu Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang)". Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Widodo, Agus Suki. 2004. "Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Kendaraan Bermotor di Surakarta". Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Informasi diperoleh dari *http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+99&f=uu18-1999.htm.*

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Informasi diperoleh dari *http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Informasi diperoleh dari *http://dishubkomintel.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2009/12/23-07.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Informasi diperoleh dari *http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2009/UU%204%202009.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Angkutan. Informasi diperoleh dari *http://www.menlh.go.id/Peraturan/UU/UU22-2009.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Informasi diperoleh dari *http://docs. google.com/viewer?a=v&q=cache:YNPzyuEm7a4J:hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_29_2000.pdf+Peraturan+Pemerintah+No.+29+Tahun+2000+tentang+Penyelenggaraan+Jasa+Konstruksi&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh5LPnxkXo_L8V7DsW2qWWEZqMAgDlRrfmrEM9h-gJ42dVcswOWYS0r4nranOl5Qfw9qY9zax9EHpzjpQ39ZwYnH9ERG02r60JRzFqT-zhswBw0QNwN_grLoCWiSWm-RffoNp6Aq&sig=AHIEtbQhfETW4Ey_m31yK-kdW0 aGVye3axA*, yang diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya, yang telah diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007. Informasi diperoleh dari *http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/ download/kepres-80-2003.pdf*, *http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Keppres%20No%2061%20Th%202004.pdf*, *http://www.legalitas.org/database/puu/2005/ perpres32-2005.pdf*, *http://www.inherent-dikti.net/docs/Perpres_70_11_05.pdf*, *http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2006/008-06.pdf*, *http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/281.pdf*, *http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/287.pdf*, *http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2007/095-07.pdf*, yang diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. Informasi diperoleh dari *http://www.legalitas.org/database/puu/2007/pbi9-2-2007.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Informasi diperoleh dari *http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C92E5466-AA6A-434B-B018-A80F43AD4793/11951/pbi_82007.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank. Informasi diperoleh dari *http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/645210FA-DF86-48CF-BEFB-42FDCDF393DE/12546/PBI104LaporanAPMKBPRnonbank.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-177/bl/2008 tentang Perubahan Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ("Peraturan No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"). Informasi diperoleh dari *http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/draft_ peraturan_pm/draft/Draft_IV.B.2_Thn2010.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. Kep-005/DIR/KPEI/0505 tentang Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka tentang Peraturan Nomor III Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka. Informasi diperoleh dari *http://www.kpei.co.id/docupload/Kep-005_0505%20Kliring%20dan%20Penjaminan%20Penyelesaian%20Transaksi%20Kontrak%20Berjangka.pdf*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Kontrak Karya. Ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 11 Oktober 2007. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

Perjanjian Agen Pembayaran Jumlah Bunga dan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perusahaan Terdaftar. Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak tanggal 17 Maret 2005. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

Perjanjian Sewa-menyewa. Kontrak ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 8 April 2005. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Rencana Teknik Akhir (FED) Pembangunan Jalan Tol. Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 9 Oktober 2008. Kontrak merupakan milik pribadi dari peneliti.

Perjanjian Kerja Sama Berdasarkan Sistem Kontrak Karya terkait dengan Eksploitasi Hutan (*logging*). Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Jual-beli (*Air Conditioning* dan Peralatan Listrik). Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Sewa-menyewa Rumah. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Kerja Sama Penangkaran Satwa Primata. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Kerja Sama Penyusunan *Corporate Plan*. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Peternak Lebah. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Perjanjian Pengangkutan Hasil Hutan. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso, 2007, *Contoh-Contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957

Putusan MA RI Reg. No. 24 K/Sip/1958

Putusan MA RI Reg. No. 558 K/Sip/1971

Putusan MA RI Reg. No. 409 K/Sip/1983

Putusan MA RI Reg. No. 3389 K/Sip/1984

Putusan No. 21/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst diakses dari *http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=04pn21.doc*

Subekti. R. 1985, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. dan Tjitrosudibio. R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya. Jakarta:

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (berlaku 10 Agustus 2009). Informasi diperoleh dari *http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_112109.htm*, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

Penjelasan Hukum tentang KEADAAN MEMAKSA

Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil serta adil. Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan.

Overmacht/force majeure sebagai salah satu pokok bahasan Restatement dalam buku ini, memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Caranya , yaitu dengan memperjelas konsep-konsep hukum yang masih menjadi perdebatan di dunia praktik, khususnya memperjelas konsep-konsep syarat-syarat pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Selain itu, MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep *keadaan memaksa* ini sesuai kata-kata dalam Undang-Undang, dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari buku ini adalah mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif.

NLRP
Nasional Legal Reform Program

National Legal Reform Program (NLRP)
Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207D
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920 - INDONESIA
Phone : +62 21 52906813
Fax : +62 21 52906824

ISBN 978-602-98220-3-8
9 786029 822038